

NASKAH AKADEMIK

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022-2052



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Jalan Setiabudi No.201B Semarang Kode Pos 50263 Telepon 024-748813
Faksimile 024-7475453 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat elektronik dlhk@jatengprov.go.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Naskah Akademik Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2052 ini dapat diselesaikan dengan baik. Dalam rangka mandat Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa pemerintah Provinsi, kabupaten/kota wajib menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

Tujuan Penyusunan Naskah Akademik Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-20252 ini adalah sebagai bahan dasar bagi penyusunan rancangan peraturan daerah yang memuat urgensi pendekatan, ruang lingkup dan materi muatan Raperda RPPLH. Perda RPPLH nantinya akan memberikan arahan dan strategi kebijakan dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya untuk mendorong keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian alam dalam rangka mengoptimalkan produktivitas sumberdaya alam yang pada akhirnya dapat dicapai pembangunan yang berkelanjutan.

Terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan Naskah Akademik ini. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 2022
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI JAWA TENGAH

WIDI HARTANTO, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730405 199803 1 006

DAFTAR ISI

COVER	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Identifikasi Masalah	I-2
1.3. Maksud, Tujuan dan Manfaat.....	I-5
1.4. Metode Penyusunan	I-7
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS	II-1
2.1. Kajian Teoritis	II-1
2.1.1. Konsep Kerusakan Lingkungan Hidup	III-7
2.1.2. Konsep Nilai Penting Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	III-8
2.1.3. Konsep Perkiraan Nilai Kontribusi Ekonomi Keanekaragaman Hayati.....	III-14
2.1.4. Konsep Ekoregion	III-16
2.2. Prinsip Hukum Umum dalam Konteks Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (<i>Common Legal Principles</i>).....	II-20
2.2.1. Prinsip Substansi Hukum (<i>substantive legal peinciples</i>).....	II-20
2.2.2. Prinsip-prinsip Proses (<i>Principles of Process</i>).....	III-24
2.3. Kajian Empirik	II-27
2.3.1. Kondisi Wilayah Provinsi Jawa Tengah.....	II-27
2.3.2. Kondisi Kependudukan dan Sosial Budaya	III-44

2.3.3. Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	II-49
2.4. Kajian Implikasi Penerapan	II-68

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT III-1

3.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)	III-4
3.2. Undang- Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UUPD).....	III-6
3.3. Undang Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	III-9
3.4. Undang-Undang No, 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	III-12
3.5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	III-15
3.6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	III-19
3.7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UUPB).....	III-22
3.8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (UUKTA).....	III-25
3.9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	III-29
3.10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (UUSDA)	III-34
3.11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	III-35
3.12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang	

Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (PPKLHS)	III-40
3.13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan	III-41
3.14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara	III-43
3.15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian dan/atau Perusakan Laut (PP Laut)	III-44
3.16. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemar Air Pada Sumber Air.....	III-47
3.17. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.....	III-48
3.18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 05 tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Perda PLH).....	III-49
3.19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Perda RTRW).....	III-50
3.20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025.....	III-51
3.21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Propinsi Jawa Tengah.	III-52
3.22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	III-55
3.23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.	III-56

3.24. Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Sumber Daya AirIII-57

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS IV-1

4.1. Landasan Filosofis IV-1

4.2. Landasan Sosiologis IV-6

4.3. Landasan Yuridis..... IV-8

BAB V LAPORAN KEGIATAN IKLH 2021.....V-1

5.1. Sasaran yang Hendak Diwujudkan.....V-1

5.2. Arah dan Jangkauan PengaturanV-1

5.3. Ruang LingkupV-3

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Nilai Keanekaragaman Hayati Atas Dasar Pearce, dkk (2002)	II-13
Tabel 2.2 Perhitungan Nilai Keanekaragaman Hayati Atas Dasar Barang dan Jasa.....	II-15
Tabel 2.3 Penggunaan Lahan Tahun 2019-2020.....	II-31
Tabel 2.4 Luas Hutan dan Perairan Tahun 2011 dan Tahun 2020	II-33
Tabel 2.5 Spesies Flora di Jawa Tengah yang Dilindungi	II-34
Tabel 2.6 Fauna yang termasuk kedalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, Apendiks CITES, dan IUCN RedList.	II-36
Tabel 2.7 Nilai IKA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021	II-37
Tabel 2.8 Alokasi Beban Pencemaran Sungai Bengawan Solo.....	II-38
Tabel 2.9 Alokasi Beban Pencemaran Sungai Serayu.....	II-39
Tabel 2.10 Besaran Emisi GRK Untuk Setiap Sektor Pada Tahun 2020	II-41
Tabel 2.11 Jumlah Penduduk Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin serta berdasarkan Kesesuaian Alamat KK/KTP dengan Tempat Tinggal Hasil Sensus Penduduk 2020	II-45
Tabel 2.12 Indeks Jasa Lingkungan dan Distribusi Kelas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Provinsi Jawa Tengah.....	II-50
Tabel 2.13 Produksi Beras menurut Kabupaten/Kota dan Periode Panen di Jawa Tengah (ton Beras) Tahun 2020-2021	II-55
Tabel 2.14 Distribusi Kelas dan Luasan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan Penyedia Air Bersih Provinsi Jawa Tengah	II-58

Tabel 2.15 Daftar CAT di Provinsi Jawa Tengah.....	II-63
Tabel 2.16 Capaian IKLH Provinsi se-Pulau Jawa Tahun 2020	II-66
Tabel 2.17 Pengelompokan Isu Strategis Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah.....	II-71
Tabel 2.18 Variabel Pengukuran Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	II-76
Tabel 2.19 Target Kualitatif Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	II-79
Tabel 2.20 Target Kualitatif Peningkatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	II-79
Tabel 2.21 Target Kuantitatif Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah 2022-2052.....	II-82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Administrasi Provinsi Jawa Tengah	II-28
Gambar 2.2 Peta Sungai di Wilayah Provinsi Jawa Tengah.....	II-31
Gambar 2.3 Jumlah Penduduk Jawa Tengah Tahun 1961-2020	II-32
Gambar 2.4 Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020	II-48
Gambar 2.5 Prosentase Sebaran Penduduk Jawa Tengah Menurut Wilayah Eks Karesidenan Tahun 2020 (%).....	II-49
Gambar 2.6 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Berbasis Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Provinsi Jawa Tengah.....	II-54
Gambar 2.7 Pembagian Morfologi Lereng Bentang lahan Gunungapi di Provinsi Jawa Tengah yang berasosiasi dengan permunculan Mata air	II-61

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi dengan potensi pembangunan yang pesat. Hal ini disebabkan oleh letak Provinsi Jawa Tengah yang berada di tengah Pulau Jawa, sehingga menjadi jalur strategis penghubung Pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah juga memiliki Bandara Internasional Ahmad Yani yang berada di Kota Semarang. Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu penyangga (*hinterland*) perkembangan terutama di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat. Selain letaknya yang strategis, Provinsi Jawa Tengah juga didukung oleh kekayaan Sumber Daya Alam yang beraneka ragam, baik hayati maupun non-hayati.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 09 Tahun 2015, Pasal 9 menyatakan bahwa urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan Pemerintahan absolut adalah urusan sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Selanjutnya urusan Pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Mengacu Pasal 9 tersebut, kemudian pada Pasal 11 menyatakan bahwa Urusan Pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintah yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Selanjutnya Pasal 1 angka 16, Pelayanan

Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Selanjutnya mengacu ketentuan Pasal 11 Undang-undang Pemerintahan Daerah, Pasal 12 menentukan salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu mengenai lingkungan Hidup. Berdasarkan Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Sub Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup, Pemerintahan Daerah Provinsi diberikan kewenangan untuk menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi. Oleh sebab itu, pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan sudah seharusnya menyusun RPPLH Provinsi sebagai salah satu langkah strategis perencanaan lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan mengharuskan untuk memperhatikan dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi berkembang secara sinergis satu dengan yang lain.

Pasal 17 UU 23/2014 menyatakan bahwa Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk menjamin terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, maka perlu disusun perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009).

RPPLH disusun melalui tahapan inventarisasi lingkungan dan penetapan wilayah ekoregion. RPPLH menjadi dasar penyusunan pembangunan dan harus dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pasal 10 ayat (4) UU 32/2009 menyatakan bahwa RPPLH meliputi empat muatan perencanaan, yaitu: (1) Pemanfaatan/pencadangan sumber daya alam; (2) Pemeliharaan dan perlindungan kualitas/fungsi lingkungan hidup; (3) Pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan (4) Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Kajian Penetapan Ekoregion serta Inventarisasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada tahun 2015. Berdasarkan dua kajian tersebut, maka pada tahun 2020 DLHK Provinsi Jawa Tengah menyusun Rancangan Naskah Akademik mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

1.2. Identifikasi Masalah

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) Nomor 32 Tahun 2009 merupakan sumber hukum lingkungan yang utama di Indonesia yang memuat berbagai ketentuan dan instrumen hukum. UU ini sendiri merupakan turunan dari UU sebelumnya, yaitu Undang-Undang No 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup atau biasanya disingkat dengan UULH 1982 dan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hasil kajian Rahmadi (2015)¹ terhadap perkembangan UUPPLH khusus UU Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan ada berbagai norma dan instrumen hukum baru yang dirumuskan, seperti perlindungan hukum atas tiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup, kewenangan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan penciptaan delik-delik materil pendukungnya. Selain itu, juga dinyatakan bahwa perkembangan UUPPLH juga mengadopsi asas-asas yang terkandung di dalam Delarasi Rio 1992, yaitu asas-asas tanggungjawab negara, keterpaduan, kehati-hatian, keadilan, pencemar membayar, partisipatif dan kearifan lokal. Pengadopsian ini dilakukan agar dapat memperkuat kepentingan pengelolaan lingkungan hidup ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi jangka pendek. Hakim dalam mengadili sebuah perkara dapat menggunakan asas-asas itu untuk memberikan perhatian atas kepentingan pengelolaan lingkungan hidup yang mungkin tidak

¹ Rahmadi, Takdir, 2015, Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia, <http://pn-ponorogo.go.id/joomla/index.php/artikel-umum/49-perkembangan-hukum-lingkungan-di-indonesia>

diperhatikan oleh pelaku usaha ataupun pejabat pemerintah yang berwenang. UUPPLH, khususnya dengan Pasal 66 UUPPLH sangat maju dalam memberikan perlindungan hukum kepada orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dari kemungkinan tuntutan pidana dan perdata. Perlindungan hukum ini sangat penting karena pada masa lalu telah ada kasus-kasus di mana para aktivis lingkungan hidup yang melaporkan dugaan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup telah digugat secara perdata atau dituntut secara pidana atas dasar pencemaran nama baik perusahaan-perusahaan yang diduga telah menimbulkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Di dalam sistem hukum Amerika Serikat dan Phillipina, jaminan perlindungan hukum seperti ini disebut dengan Anti SLAPP (*strategic legal action against public participation*), yaitu gugatan yang dilakukan oleh perusahaan yang diduga telah mencemari atau merusak lingkungan hidup kemudian menggugatsi pelapor atau pemberi informasi atau whistle blower dugaan terjadinya masalah-masalah lingkungan dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut dan kerugian materil terhadap pelapor atau pemberi informasi maupun terhadap pihak-pihak lain di masa datang.

UU Nomor 32 Tahun 2009 juga memberi peluang besar untuk mengelola lingkungan hidup dan sumberdaya alam secara lebih efektif sejak perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan serta penegakan hukum. Dalam hal perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, fokus muatan yang akan dicakup, yaitu: (1) pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; (2) pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; (3) pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan (4) adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Mengkaji berbagai permasalahan lingkungan di Wilayah Provinsi Jawa Tengah tersebut menunjukkan perlunya penanganan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Sampai saat ini Wilayah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki dokumen perencanaan terkait Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH), Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS). Meski demikian dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 9, pasal 10 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pemerintah daerah berkewajiban menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Dokumen RPPLH merupakan suatu kerangka perencanaan yang memuat potensi, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup termasuk didalamnya pencadangan dan pengaturan pengendalian kerusakan lingkungan hidup untuk kurun waktu 30 tahun kedepan. Pemerintah daerah diwajibkan mengakomodasikan pembangunan berkelanjutan dengan menjadikan kelestarian lingkungan sebagai tujuan pembangunan, dengan tetap bertumpu pada upaya ekonomi dan pemerataan kesejahteraan sebagai wujud mencapai keadilan sosial bagi semua. Keseimbangan tiga aspek tersebut merupakan jawaban dari permasalahan pembangunan yang cenderung mengutamakan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memandang penting dan mengarusutamakan tanggung jawab dan kewajiban untuk menyusun RPPLH sebagai bagian dari upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kerangka penyusunan RPPLH tetap mempedomani pada :

1. Kerangka RPPLH, dilakukan setelah dilakukan inventarisasi lingkungan hidup dan penetapan wilayah ekoregion
2. Mempertimbangkan aspek keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat dan perubahan iklim memuat rencana tentang pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian dan sumber daya alam; dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Mendasari uraian latar belakang masalah sebagaimana telah disajikan di atas, rumusan permasalahan yang diajukan untuk dapat

dijawab dengan kerangka kebijakan yang lebih operasional di tingkat daerah meliputi :

1. Apa yang menjadi kewenangan Pemerintah Wilayah Provinsi Jawa Tengah dalam membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimanakah evaluasi dan analisa pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
3. Pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis apa saja yang menjadi aspek penting dalam pembentukan Peraturan Daerah Wilayah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah dalam Peraturan Daerah Wilayah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

1.3. Maksud, Tujuan dan Manfaat

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang RPPLH Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai dasar hukum dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dalam integritas sistem alam dan lingkungan hidup berdasarkan Ekoregion di Provinsi Jawa Tengah

2. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah RPPLH Provinsi Jawa Tengah adalah agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah yang disusun sesuai dengan karakter ekosistem yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

3. Manfaat

Manfaat dari penyusunan Rancangan Naskah Akademik RPPLH Provinsi Jawa Tengah adalah diperlukan sebagai dasar dan acuan bagi kegiatan pengendalian dan pelestarian lingkungan yang mempertimbangkan keterkaitan antar ekosistem yang satu dengan ekosistem yang lain dalam satu ekoregion, sehingga dapat dicapai suatu produktivitas optimal untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan

1.4. Metode Penyusunan

Penyusunan Naskah Akademik ini difokuskan pada pengkajian atas konsepsi dan bahan-bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, terutama mengenai kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah di bidang lingkungan hidup. Untuk itu, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu meneliti hukum sebagai norma positif dengan menggunakan cara berpikir deduktif dan berdasarkan pada kebenaran koheren dimana kebenaran dalam penelitian sudah dinyatakan kredibel tanpa harus melalui proses pengujian atau verifikasi. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan atau penelitian dokumen yang ditujukan atau dilakukan hanya pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Disamping itu, dilakukan pula penelitian sosiologis dan historis agar penelitian bernilai komprehensif, karena penelitian yang dilakukan memerlukan dukungan data, sehingga harus dilakukan pendekatan sosial.

Metode penelitian hukum normatif dipilih atas dasar pertimbangan bahwa tujuan penelitian dari penyusunan NA adalah untuk menggambarkan objek yang disusun. Sebagai pendukung, digunakan pendekatan sejarah hukum dan perbandingan hukum. Digunakannya pendekatan ini, mengingat ketentuan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kebudayaan tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah. Disamping itu, penelitian ini tidak bisa terlepas dari

sudut pandang analisis hukum, artinya dielaborasi apa yang seharusnya diatur dalam Raperda; serta ruang lingkup kebebasan bertindak secara mandiri oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Analisis yang kemudian digunakan adalah analisis bersifat deskriptif, yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis objek dari pokok permasalahan yang dikaji. Karenanya dengan analisis deskripsi, dapat dilakukan analisa dan penyusunan data yang telah dikumpulkan diharapkan dapat memberikan gambaran atau realita mengenai penyelenggaraan lingkungan hidup di Provinsi Jawa Tengah dan pembentukan Peraturan Daerah.

Selanjutnya dengan dilakukannya analisis hukum, diperoleh kepastian terkandungnya elemen positivities, koherensi dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga tetap berada dalam koridor kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Untuk sejarah hukum penting yang digunakan dalam penyusunan NA ini didasarkan pada pemahaman bahwa sejarah hukum dapat diketahui perkembangan sistem hukum sebagai keseluruhan serta perkembangan institusi hukum dan kaidah hukum individual tertentu dalam sistem hukum, sehingga diperoleh pemahaman yang baik tentang hukum yang berlaku pada masa sekarang dan yang dibutuhkan di masa depan.

Data yang dikumpulkan dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dikategorikan dan dianalisis untuk menemukan alasan-alasan yang rasional mengenai aspek hukum penyelenggaraan lingkungan hidup. Sumber data yang digunakan dalam penyusunan NA ini adalah data sekunder, berupa:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu antara lain: (1) Undang-Undang Dasar 1945; (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahannya; (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berbagai bahan kepustakaan antara lain mengenai: (1) harmonisasi peraturan perundang-undangan, baik harmonisasi horisontal maupun vertikal; (2) kewenangan pembentukan Peraturan Daerah; (3) penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan (4) proses pembentukan Peraturan Daerah.

Data yang terkumpul, selanjutnya diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penandaan (*coding*), dan penyusunan (*reconstructing*) dan sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan subpokok bahasan yang diidentifikasi dari tujuan penyusunan NA. Dari hasil pengolahan data tersebut, dianalisis secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan, kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan dari penyusunan NA.

1.5. Landasan Hukum

Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi bahan kajian dalam penyusunan Naskah Akademik ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban, Serta Bentuk Dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;

26. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
33. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang;
34. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.8/Menlhk/Setjen/PLA.3/1/2018 Tentang Penetapan Wilayah Ekoregion Indonesia;
35. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.296/Menlhk/Setjen/PLA.3/4/2019 Tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional;
36. Surat Edaran No SE 5/Menlhk/PKTI/PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah;

38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Jawa Tengah;
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029;
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketenagalistrikan Di Provinsi Jawa Tengah;
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah;
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037;
46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah;
47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038;
48. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;

49. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2039.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

Perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi aneka ragam bidang dan keahlian, tetapi harus menjadi bagian penting dari perencanaan dan pengelolaan nasional apabila berhasil. Lingkungan hidup dan masalah-masalah lingkungan hidup seharusnya tidak dianggap terpisah dari fungsi-fungsi pemerintahan, tetapi seharusnya dianggap sebagai masalah pokok. Ada lima komponen dari proses yang dinamis dan interaktif untuk pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup, yaitu *inventarisasi; evaluasi; perencanaan, pengelolaan dan pemantauan*. Lima komponen tersebut akan dibahas dalam suatu kerangka prinsip-prinsip pokok dan pelaksanaan secara praktis. Membangun masyarakat yang berkelanjutan memerlukan perhatian pada 3 (tiga) masalah pokok yaitu; (1) kelangsungan ekonomi, (2) keadilan sosial dan (3) lingkungan hidup yang berkelanjutan yang kemudian perlu dianalisis berdasarkan kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan, nilai penting dari sumber daya alam dan lingkungan hidup serta Perkiraan Nilai Kontribusi Ekonomi Keanekaragaman Hayati

Saat ini di berbagai wilayah di Indonesia termasuk Propinsi Jawa Tengah banyak sekali terjadi degradasi tanah, air, udara dan margasatwa yang berakibat pada terjadi tanah longsor, banjir, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Hasil-hasil tersebut tidak direncanakan, tetapi merupakan dampak dari aktifitas masyarakat (lokal) untuk hidup dengan menggunakan sumber-sumber hidup yang ada di sekitarnya, termasuk tanah, tenaga kerja, modal (uang), dan teknologi. Oleh karenanya tantangan untuk membangun masyarakat yang berkelanjutan dianggap sesuatu yang belum bisa dicapai terutama dalam memahami hubungan yang erat antara tanah, air, dan kehidupan, serta pemahaman pengelolaan pemakaian sumber dan untuk melindungi lingkungan hidup,

kemudiaan menjadi cita- cita utama. Pemahaman di atas, pada akhirnya teknologi yang cocok dapat ditentukan dan dilaksanakan. Untuk itu tanggung jawab dari perencanaan dan pengelolaan harus dibagi di antara sektor nasional, daerah, dan lokal, peran individu, keluarga, dan masyarakat lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup supaya keberlanjutan menjadi penting.

Secara teoritis kehidupan berkelanjutan sangat tergantung pada lingkungan sebagai sesuatu yang terkait dengan semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang secara langsung dapat mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme. Karenanya tafsiran bahwa lingkungan hendaknya dibedakan dengan habitat, yang dalam pengertian secara luas menunjukkan tempat dimana organisme berada serta faktor-faktor lingkungannya yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Danusaputro (1980), misalnya menyarakat bahwa lingkungan hidup merupakan semua benda dan kondisi termasuk manusia dan perbuatannya yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi serta berkaitan dengan kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Karenanya diperlukan pengendalian pemanfaatan agar dapat menjamin keberlanjutan Lingkungan Hidup.

Dalam rangka mewujudkan pengendalian pemanfaatan SDA, pengendalian kerusakan dan pencemaran serta pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemikiran Bernard (dalam Siahaan, 2004), menjadi penting karena membagi lingkungan ke dalam 3 (tiga) bagian besar, yaitu:

- 1) Lingkungan fisik atau anorganik, yakni lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak dan lain sebagainya;
- 2) Lingkungan biologi atau organik, yakni segala sesuatu yang bersifat biotis yang berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuh-tumbuhan, termasuk juga disini lingkungan prenatal dari proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan dan lain sebagainya;

- 3) Lingkungan sosial, yang dalam hal ini terbagi dalam tiga bagian, yaitu:
- a. Lingkungan fisiososial, merupakan lingkungan yang meliputi kebudayaan materiil: peralatan, mesin, senjata, gedung-gedung, dan lain-lain;
 - b. Lingkungan biososial manusia dan bukan manusia, yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestik dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik;
 - c. Lingkungan psikososial, adalah merupakan lingkungan yang berhubungan dengan tabiat bathin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, keyakinan. Hal ini terlihat melalui adanya kebiasaan, agama, ideologi, bahasa dan lain-lain.
 - d. Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah, kota maupun di desa.

Lingkungan tidak hanya berkaitan dengan hal keragaman makhluk hidup dan benda alam lainnya dalam suatu ruang tertentu, tetapi didalamnya juga mengandung sebuah dimensi interaksi antara semua benda-benda lingkungan itu. Interaksi adalah merupakan unsur atau salah satu faktor penentu bagi lingkungan, karena tanpa interaksi tidak akan terjadi suatu kelangsungan. Interaksi adalah hubungan timbal balik sehingga satu dengan lainnya memiliki eksistensi. Manusia tidak akan bisa memiliki eksistensi jika tidak dapat melakukan interaksi dengan alam dan sesamanya begitu juga sebaliknya

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sejatinya ekologi kemudian berkembang bukan saja dalam kaitannya dengan konsep alam dan fisiologis, tetapi juga berkaitan dengan konsep manusia dengan eksistensi budaya dan perilakunya. Hal ini kemudian muncul pembagian pendekatan keilmuan dibidang ekologi, yaitu ekologi pedesaan, ekologi pantai, ekologi pertanian, ekologi industri, ekologi permukiman, dan lain-lain.

Soerjani (2007), mengatakan bahwa ekologi adalah ilmu dasar untuk mempertanyakan, menyelidiki, dan memahami bagaimana alam bekerja, bagaimana keberadaan makhluk hidup dalam sistem kehidupan, apa yang mereka perlukan dari habitatnya untuk dapat melangsungkan kehidupannya, bagaimana dengan melakukan semuanya itu dengan komponen lain dan spesies lain, bagaimana individu dalam spesies itu beradaptasi, bagaimana makhluk hidup itu menghadapi keterbatasan dan harus toleran terhadap berbagai perubahan, bagaimana individu-individu dalam spesies itu mengalami pertumbuhan sebagai bagian dari suatu populasi atau komunitas. Semuanya ini berlangsung dalam suatu proses yang mengikuti tatanan, prinsip dan ketentuan alam yang rumit, tetapi cukup teratur.

Soemarwoto (1983), berpandangan bahwa suatu konsep sentral dalam ekologi adalah ekosistem, yaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Pada dasarnya ekosistem terbentuk oleh komponen hidup dan tidak hidup di suatu tempat yang dapat berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur. Keteraturan itu terjadi oleh adanya arus antara komponen dalam ekosistem itu yang masing-masing komponen itu mempunyai fungsi. Selama masing-masing komponen itu melaksanakan fungsinya dan bekerja sama dengan baik, keteraturan ekosistem tetap akan dapat berkelanjutan.

Dalam perkembangannya, eksistensi hukum selama ini hanya terbatas dalam hal mengatur hubungan manusia dengan manusia. Prinsip-prinsip hukum lebih ditujukan kepada manusia dengan segala perilakunya dan dalam interaksinya dengan lingkungannya. Hal ini dikarenakan obyek hukum bersifat terbatas kepada manusia dan belum menguasai hubungan antara manusia dengan lingkungannya, maka manusia bisa berkuasa sepenuhnya dengan alam lingkungannya dengan cara bagaimana saja dan tidak ada yang membatasi melalui pengendalian, dan dapat bertemu apabila mempunyai keterkaitan dengan kepentingan sesama (manusia). Dalam tataran normatif, prinsip-prinsip

hukum dalam konteks kedudukan manusia terhadap lingkungan meletakkan suatu nilai-nilai luhur bahwa betapa pentingnya nilai lingkungan dan alam dalam kehidupan manusia. Deklarasi Stockholm 1972 melahirkan prinsip-prinsip hukum terkait dengan kedudukan manusia terhadap lingkungan. Dalam prinsip tersebut dikatakan bahwa: *“Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality... responsibility to protect and improve the environment”*. Demikian pula dalam Deklarasi Rio pada tahun 1982 menyatakan bahwa: *“Human being are at the center of concerns for sustainable development. They are entitled to a healthy and productive life in harmony with nature”*

Berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum tersebut, dapat dipastikan kehadiran dan keberadaan hukum lingkungan menunjukkan bahwa kedudukan alam dan lingkungan secara substansi menjadi strategis terutama dalam hubungannya dengan manusia, agar dapat menghargai dan melindungi sehingga lingkungan tetap eksis berdampingan secara baik dalam kehidupan manusia. Undang-undang dan segala bentuk produk hukum tentu akan menjadi alat pengendali (*a tool of control*) hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup.

Siahaan (2004), mengatakan bahwa mendudukan manusia sebagai subyek disamping sebagai obyek lingkungan dapat ditafsirkan sebagai memiliki kedudukan khusus dalam perspektif ekologi dan lingkungan yang pada tahapan selanjutnya membawa konsekuensi lebih jauh, padahal sebenarnya dalam perkembangan tata nilai selanjutnya semua benda-benda alam juga pada gilirannya menjadi subyek pula. Kedudukan hukum sebagai subyek yang diberikan kepada manusia masih dirasakan belum memuaskan, karena ternyata manusia menyalahgunakan kedudukannya tersebut terhadap alam, dan pada giliran berikutnya menjadi berbenturan terhadap antar sesama (manusia).

Kedudukan manusia terhadap lingkungan dalam perspektif hukum berarti “seharusnya” dapat hidup berdampingan dengan sesama dan

dengan lingkungannya disertai memperagakan seoptimal mungkin penghayatan nilai-nilai etis dalam praktek sehari-hari. Namun pada tataran realitas-pragmatis, justru kedudukan manusia terhadap lingkungan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Keberadaan lingkungan hanya menjadi obyek semata dari pemenuhan kepentingan manusia dengan tanpa mengindahkan nilai-nilai etis fungsi kelestarian lingkungan hidup.

Paradigma pembangunan dalam konteks lingkungan menghendaki adanya kebebasan dalam memanfaatkan dan mengeksploiasi sumber daya alam yang ada. Pembangunan (*developmentalisme*) hanya dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Keinginan negara-negara berkembang dalam memanfaatkan sumber daya alam ini terlihat dari Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang “*Permanent Sovereignty over Natural Resources*”. Dalam angka 1 dari Deklarasi tersebut dinyatakan bahwa: “*The right of people and nations to permanent sovereignty over their natural wealth and resources must be exercised in the interest of their national development and well-being of the people of the state concerned*”. Juwana (2001), menyatakan bahwa dalam deklarasi tersebut tidak ada ketentuan yang mengatur tentang pemanfaatan harus memperhatikan masalah lingkungan. Dalam kenyataannya ada kecendrungan bahwa dalam memanfaatkan sumber daya alam banyak negara berkembang mengabaikan masalah lingkungan, bahkan cenderung merusak atau mencemarkan lingkungan. Bagi negara berkembang yang terpenting adalah “mengeksplorasi” sumber daya alam guna mengejar ketinggalan mereka dari negara maju (Budiman, 2000).

Untuk dapat mengatasi mengenai pertentangan antara pembangunan dengan lingkungan, perlu adanya suatu perubahan mendasar berkaitan dengan pandangan atau paradigma terhadap keduanya yaitu antara lingkungan dengan pembangunan. Selama ini, orang memisahkan antara lingkungan dan pembangunan, yang seharusnya tidak tepat apabila dipertentangkan. Pola pikir yang demikian itu tentu saja dilandasi oleh sebuah pemikiran yang

menganggap lingkungan diluar dari pembangunan itu sendiri atau yang lazim disebut dengan antroposentris. Paham antroposentris berpandangan bahwa segala bentuk kegiatan pembangunan yang dilaksanakan, selalu atau lebih banyak ditujukan bagi kepentingan manusia, khususnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraannya semata.

Megantara (2000) berpendapat bahwa dalam pendekatan antroposentris, sering kali dianggap posisi manusia berada diluar dan terpisah dari lingkungannya. Lingkungan keberadaannya semata-mata hanya diperuntukkan untuk kepentingan manusia, sehingga sering kali yang terjadi adalah kelalaian dalam memeliharanya. Untuk mengatasi pendekatan yang terlanjur mengakar pada tatanan masyarakat secara luas, maka diperlukan suatu pendekatan yang komprehensif yang dapat menyatukan antara manusia dan lingkungan. Pendekatan ini lazim disebut dengan pendekatan ekosentris. Dalam pendekatan ekosentris, kedudukan manusia tidak ditempatkan di luar lingkungannya, melainkan antara keduanya merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. dengan demikian, setiap kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia harus selalu diimbangi dengan peningkatan kualitas atau perbaikan terhadap fungsi lingkungan. Berikut ini akan dijelaskan 3 (tiga) konsep terkait dengan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup seperti yang dijelaskan di atas.

2.1.1. Konsep Kerusakan Lingkungan Hidup

Kerusakan lingkungan merupakan penurunan mutu lingkungan yang ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya fauna liar, dan kerusakan ekosistem. Hal tersebut merupakan salah satu ancaman yang paling berbahaya untuk kelangsungan hidup manusia. Lingkungan alam yang rusak berdampak terhadap kehidupan manusia sehingga berpotensi menghasilkan bencana untuk saat ini dan untuk masa- masa yang akan datang. Kerusakan lingkungan hidup terjadi karena faktor alami maupun karena akibat perilaku manusia

(faktor buatan). Faktor alami kerusakan lingkungan hidup meliputi bencana alam dan cuaca yang tidak menentu. Bencana alam tersebut dapat berupa banjir, tanah longsor, tsunami, angin puting beliung, angin topan, gunung meletus, ataupun gempa bumi. Selain berbahaya bagi keselamatan manusia maupun makhluk hidup lainnya, bencana alam tersebut dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan juga dapat dilihat dari faktor buatan, terjadi akibat eksploitasi sumberdaya alam yang dilakukan manusia secara berlebihan dan tidak dilakukan regenerasi kembali. Kegiatan-kegiatan manusia di lingkungan hidupnya akan menyebabkan permasalahan lingkungan seperti pencemaran lingkungan baik pencemaran udara, air tanah dan suara yang berdampak pada adanya tanah kritis, penyimpangan iklim, hujan asam, penipisan lapisan ozon dan lain sebagainya.

Rahmadi (dalam Syapriillah, 2016) menambahkan bahwa beberapa faktor juga dapat menimbulkan permasalahan atau kerusakan lingkungan antara lain teknologi, penduduk, ekonomi, politik dan tata nilai yang berlaku. Penerapan teknologi baik dalam hal industri, pertanian, transportasi, hingga komunikasi dapat menjadi salah satu sumber terjadinya masalah-masalah lingkungan seperti pencemaran lingkungan (Commoner, 1973). Dari segi ekonomi, Hardin (dalam Syapriillah, 2016) menyebutkan bahwa alasan-alasan ekonomi yang sering kali menggerakkan perilaku manusia dan keputusan-keputusan yang diambil oleh manusia secara perorangan maupun dalam kelompok, terutama dalam hubungannya dengan pemanfaatan *common property* meliputi sungai, padang rumput, udara, dan laut. Karena sumberdaya tersebut dapat bebas untuk dimanfaatkan oleh setiap orang untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing, maka setiap orang berusaha dan berlomba-lomba untuk memanfaatkan atau mengeksploitasi sumberdaya semaksimal mungkin guna memperoleh keuntungan pribadi

2.1.2. Konsep Nilai Penting Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup

Ekosistem baik secara proses dan fungsi, menyumbang terhadap kesejahteraan dan kehidupan manusia melalui jasa sistem ekologi dan

stok modal alam yang disediakan oleh alam. Sumber daya alam dan lingkungan hidup termasuk di dalamnya keanekaragaman hayati atau disingkayt Kehati memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, baik dari secara genetika, jenis maupun ekosistem itu sendiri. Laverty, dkk. (2003) menyebutkan kehati mempunyai 2 (dua) nilai penting, yaitu: (i) nilai intrinsik (nilai inheren) dan (ii) nilai ekstrinsik (nilai manfaat atau nilai instrumental). Nilai intrinsik adalah nilai yang ada pada dirinya sendiri lebih menitikberatkan pada konsep filosofis tentang kehati itu sendiri. Untuk nilai ekstrinsik/eksternal, adalah nilai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dari kehati bagi manusia. Pearce, dkk., (2002) membagi nilai kehati menjadi: (i) Nilai guna, yaitu nilai guna langsung (barang), nilai tidak langsung (jasa); dan (ii) Nilai non-guna (*non-use values*). Pengelompokkan nilai menurut Pearce ini akan digunakan karena lebih mudah untuk diterapkan dapat menilai manfaat kehati. Nilai kehati yang berguna langsung terdiri dari nilai konsumtif dan produktif yang dapat berbentuk makanan, obat-obatan, material bangunan, dan serat maupun bahan bakar. Untuk nilai tidak langsung adalah nilai jasa lingkungan dan antara lain dapat berupa pengolahan limbah organik, penyerbukan, regulasi iklim dan atmosfer maupun perlindungan tanaman dan siklus hara; maupun nilai keindahan dari kehati dan nilai yang dimanfaatkan bersama-sama dengan budaya dan spiritual masyarakat. Nilai non-guna terdiri atas nilai potensial/pilihan, nilai eksistensi. Nilai eksistensi merupakan nilai kehati di masa depan, karena keberadaannya akan bermanfaat untuk masa depan, meskipun secara spesifik belum diketahui pada saat sekarang. Nilai eksistensi akan memberikan kesempatan untuk generasi mendatang memperoleh pengetahuan sebagai modal kehidupan bagi generasi masa depan. Berdasarkan kategori manfaat yang diperoleh dari kehati, sebagaimana klasifikasi tersebut, maka uraian makna penting kehati dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Nilai Konsumsi

Nilai konsumsi merupakan manfaat langsung yang dapat diperoleh dari kehati, misalnya pangan, sandang dan papan. Masyarakat Indonesia mengkonsumsi tidak kurang dari 100 jenis tumbuhan biji-bijian dan ubi- ubian sebagai sumber karbohidrat, yang dikonsumsi langsung (bahan pangan) maupun dijadikan sebagai bahan-bahan produksi (bahan papan dan sandang). Tidak kurang dari 100 jenis kacang-kacangan, 450 jenis buah-buahan serta 250 jenis sayur-sayuran dan jamur juga digunakan dalam menu makanan masyarakat Indonesia. Kekayaan hayati kita sudah dibudidayakan untuk memproduksi pangan, baik dalam bentuk beras, umbi-umbian, gula daging, telur, susu, ikan serta buah-buahan dan sayuran. Bahan-bahan pangan ini, ada yang dikonsumsi secara langsung, namun banyak pula yang diproduksi menjadi bahan pangan olahan atau bahan pembantu industri pengolahan/manufaktur. Kontribusi kehati kita masih sangat besar, dan baru beberapa saja dimanfaatkan untuk memenuhi ketahanan pangan nasional. Sebagai contoh, untuk memenuhi kebutuhan karbohirat, padi masih sangat mendominasi, padahal umbi-umbian yang tersebar dan dapat tumbuh/diproduksi di berbagai daerah sangat potensial untuk dimanfaatkan secara optimal. Kebutuhan gula Indonesia juga masih dipenuhi dari tebu, padahal gula dari kelapa dan aren masih sangat potensial untuk dimanfaatkan. Demikian pula, pemenuhan daging terutama daging sapi masih mengandalkan daging impor, padahal banyak sapi asli Indonesia masih belum dikembangkan untuk dibudidayakan secara optimal dalam memperkuat ketahanan pangan

2) Nilai Produksi

Nilai produksi adalah nilai pasar yang di dapat dari pengolahan dan perdagangan kehati di pasar lokal, nasional maupun internasional. Sebagian dari barang-barang yang dikonsumsi tersebut di atas, juga menjadi bahan baku industri, maupun diperdagangkan secara

langsung baik di pasar domestik maupun dunia. Peningkatan manfaat sumberdaya kehati untuk industri pangan semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya industri pangan dan meningkatnya konsumsi penduduk kelas menengah yang menghendaki pangan olahan. Konsumsi kelas menengah dan kesadaran akan kesehatan juga telah mendorong berkembangnya obat-obatan dan bahan suplemen (pemeliharaan kesehatan). Produksi obat-obatan dan bahan suplemen ini tidak hanya dilakukan oleh industri manufaktur skala menengah dan besar namun juga industri rumah tangga (jamu tradisional misalnya).

3) Nilai Jasa Lingkungan

Kehati memberikan jasa lingkungan bagi manusia dengan adanya formasi ekosistem dengan keunikan keanekaragaman di dalamnya. Hutan yang melindungi keseimbangan siklus hidrologi dan tata air sehingga menghindarkan manusia dari bahaya banjir maupun kekeringan. Hutan juga menjaga kesuburan tanah melalui pasokan unsur hara dari serasah hutan, mencegah erosi dan mengendalikan iklim mikro. Ekosistem terumbu karang dan padang lamun melindungi pantai dari abrasi. Demikian pula, hutan mangrove yang menyediakan tempat pengasuhan benih bagi berbagai jenis ikan dan udang. Ekosistem karst dan gua menyediakan tempat untuk cadangan air bagi kehidupan di sekitarnya dan tempat berlindung bagi kelelawar penyerbuk bunga serta berkembangnya predator yang mengurangi hama hingga bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman budidaya (LIPI 2013). Sumber daya alam dan lingkungan hidup juga memberikan jasa lingkungan karena memiliki peran penting dalam menyumbangkan kemampuan sekuestrasi karbon maupun jasa lingkungan lain. Dari sejumlah ekosistem yang ada, ternyata yang memiliki kemampuan sekuestrasi karbon tertinggi adalah padang lamun yaitu sebesar 830 ton/hektar, sedangkan hutan di daratan mampu menyimpan karbon sebesar 300 ton/hektar. Di tingkat jenis tercatat 10 jenis dengan stok karbon tertinggi dengan kisaran antara

0,159 – 2,624 ton karbon per hektar, yaitu *Schima wallichii*, *Vaccinium varingiaefolium*, *Castanopsis tungurrut*, *Lithocarpus sundaica*, *Leptospermum flavescens*, *Platea latifolia*, *Myrsine hasseltii*, *Toona sureni*, *Symplocos Castanopsis javanica*, dan *Cyathea junghuhniana* (LIPI 2013).

4) Nilai Pilihan

Nilai pilihan atau nilai potensi merupakan nilai yang terkait dengan potensi kehati dalam memberikan keuntungan bagi masyarakat di masa depan (Indrawan, dkk, 2007)

5) Nilai Eksistensi

Sejalan dengan berkembangnya kehidupan dan berkurangnya ruang terbuka, maka manusia mulai mencari-cari dan rela membelanjakan uangnya untuk menikmati keindahan alam. Perkembangan selera ini, sangat sejalan dengan pemanfaatan nilai eksistensi kehati, yaitu nilai yang dimiliki oleh sumber daya alam dan lingkungan hidup (jasa ekosistem) karena keberadaannya di suatu tempat (Laverty, dkk., 2003). Nilai ini tidak berkaitan dengan potensi manfaat dan jasa suatu organisme tertentu secara langsung, tetapi berkaitan dengan “memanfaatkan” hak hidup dan eksistensi kehati sebagai salah satu bagian dari alam. Pegunungan karst yang memiliki nilai jasa lingkungan sebagai sumber mata air, perlu dilestarikan. Namun demikian, masyarakat sering memanfaatkan dan menambang karst untuk dijual sebagai bahan industri semen. Langkah ini tentu saja perlu dicegah. Pencegahan pertama adalah menjadikan kawasan karst sebagai suaka alam. Namun demikian, menjadikan kawasan karst sebagai suaka alam tidak cukup karena apabila masyarakat miskin hidup di sekitarnya, maka pencaharian termudah adalah menambang karst. Nilai eksistensi kemudian dapat dikembangkan untuk mendatangkan pendapatan masyarakat namun tidak merusak, yaitu dengan menciptakan wisata karst yang sekaligus melibatkan masyarakat lokal secara langsung (sebagai pekerja) maupun tidak langsung (membina masyarakat menyediakan jasa turis), sehingga

kelestarian karst tetap dijaga. Walaupun besaran keinginan membayar untuk konservasi belum mencerminkan persepsi yang utuh dari nilai ekonomi kawasan, namun nilai ini, dapat digunakan sebagai referensi relatif terhadap nilai ekonomi suatu kawasan konservasi (Fauzi, dkk, 2007). Secara ringkas dapat digambarkan di tabel di bawah ini:

Tabel 2.1

Nilai Keanekaragaman Hayati Atas Dasar Pearce, dkk (2002)

No	Nilai Kehati	Contoh Empirik
1.	Nilai Konsumsi	Berbagai jenis tumbuhan liar dari hutan, seperti Pasak Bumi (<i>Eurycoma longifolia</i>) serta berbagai jenis tanaman obat budi-daya, seperti Jahe (<i>Zingiber officinale</i>) digunakan sebagai bah-an obat tradisional. Nilai ekonomi produk jamu yang beredar di pasar dapat ber-potensi mencapai hingga Rp. 6 triliun, selain mempekerjakan jutaan pegawai dalam kegiatan pabrik jamu dan herbal.
2.	Nilai Produksi	Potensi keuntungan ekonomi yang dapat diperoleh Indonesia dari pemanfaatan berkelanjutan dari pengelolaan terumbu karang untuk perikanan, pariwisata, perlindungan pantai, dan nilai estetika dapat mencapai setidaknya USD16 milyar/tahun
3.	Nilai Jasa Lingkungan	Kemampuan sekuestrasi karbon ekosistem padang lamun se-besar 830 ton/ha dan hutan di daratan mampu menyimpan karbon sebesar 300 ton/ha, sedangkan di tingkat jenis tercatat 10 jenis tanaman dengan stok karbon tertinggi dengan kisaran antara 60,159–772,624 ton karbon/ha.
4.	Nilai Pilihan	Beberapa kebun raya Indonesia mempunyai koleksi 3.000 jenis tumbuhan asli Indonesia, dan 50 jenis tumbuhan dalam koleksi tersebut di

No	Nilai Kehati	Contoh Empirik
		laporkan telah memberikan kontribusi yang nyata untuk peningkatan nilai ekonomi, misalnya tebu dan kelapa
5.	Nilai Eksistensi	Nilai keberadaan Kawasan Konservasi Laut Kepulauan Seribu secara agregat sebesar USD 78.751,03/tahun

Sumber: Fauzi dkk, 2007

2.1.3. Konsep Perkiraan Nilai Kontribusi Ekonomi Keanekaragaman Hayati

Berdasarkan definisi nilai manfaat tersebut di atas, maka perkiraan nilai kontribusi ekonomi kehati dan jasa ekosistem di Indonesia dilakukan dengan metode dan pendekatan yang digunakan UKNEA (2011). Metoda dan pendekatan ini dipilih karena lebih realistis, terkait dengan data yang ada dan dapat mengurangi adanya kesulitan untuk memisahkan dan kemungkinan timbulnya perhitungan ganda. Berdasarkan pendekatan tersebut, maka penghitungan nilai kehati didasarkan pada barang dan jasa yang berasal dari:

- a. Jasa penyediaan (*provisioning services*);
- b. Jasa pengaturan (*regulating services*);
- c. Jasa kultural (*cultural services*);
- d. Jasa pengaturan (*regulating services*);

Jasa penyediaan mencakup penyediaan sumber biomasa pangan, sumber bahan obat, kesehatan dan kosmetika, sumber energi terbarukan dan sumber kayu serta hasil hutan bukan kayu. Jasa pengaturan meliputi jasa pengolahan limbah organik, jasa penyerbukan tanaman, dan jasa penyerapan karbon. Untuk jasa kultural hanya mencakup wisata keindahan alam kawasan konservasi. Kontribusi ekonomi kehati Indonesia yang dihitung merupakan nilai ekstrinsik kehati, sedangkan nilai instrinsik dari kehati terutama yang mencakup nilai pilihan tidak dihitung (*uncounted*). Nilai pilihan atas kehati sulit dihitung sebelum pilihan pemanfaatan atas kehati dilakukan. Setelah pilihan ditentukan,

kontribusi kehati akan dihitung pada nilai konsumsi, produksi, nilai jasa lingkungan atau eksistensi, seperti pada tabel 2.2. di bawah ini.

Tabel 2.2.

Perhitungan Nilai Keanekaragaman Hayati Atas Dasar
Barang dan Jasa

No	Nilai Kehati	Dasar Perhitungan	Bentuk Barang/Jasa
1.	Nilai Konsumsi	Jasa penyediaan	Biomasa pangan; Bahan obat, kesehatan dan kosmetika; Biomasa kayu dan hasil hutan bukan kayu; Energi terbarukan
2.	Nilai Produksi		
3.	Nilai Jasa Lingkungan	Jasa pengaturan	Pengolahan limbah organik; Penyerbukan; Serapan karbon
		Jasa wisata	Wisata eksistensi ekosistem
4.	Nilai Pilihan		Sulit dihitung apabila belum ditentukan “pilihan” penggunaan kehati (produksi, konsumsi atau jasa lingkungan)
5.	Nilai Eksistensi	Jasa wisata	Wisata eksistensi ekosistem dan spesies kehati

Sumber: Fauzi dkk, 2007

2.1.4. Konsep Ekoregion

Ekoregion adalah geografis ekosistem, artinya pola susunan berbagai ekosistem dan proses di antara ekosistem tersebut yang terikat dalam suatu satuan geografis. Penetapan ekoregion menghasilkan batas (*boundary*) sebagai satuan unit analisis dengan mempertimbangkan ekosistem pada sistem yang lebih besar. Penetapan ekoregion tersebut menjadi dasar dan memiliki peran yang sangat penting dalam melihat keterkaitan, interaksi, interdependensi dan dinamika pemanfaatan berbagai sumberdaya alam antar ekosistem di wilayah ekoregion.

Dalam penyusunan RPPLH seharusnya memperhatikan keragaman dan karakteristik fungsi ekologis, kepadatan penduduk, sebaran potensi

SDA, kearifan lokal dan aspirasi masyarakat serta perubahan iklim. Analisis berbasis ekoregion yang mempunyai karakteristik tertentu, akan memperkuat dalam mewujudkan pula arah penekanan perbedaan Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pulau-pulau besar maupun kepulauan yang mempertimbangkan aspek darat dan laut.

Secara prinsip, pendekatan ekoregion juga bertujuan untuk memperkuat dan memastikan terjadinya koordinasi horisontal antar wilayah administrasi yang saling bergantung (hulu-hilir) dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang mengandung persoalan pemanfaatan, pencadangan sumber daya alam maupun permasalahan lingkungan hidup. Selain itu, pendekatan ekoregion mempunyai tujuan agar secara fungsional dapat menghasilkan Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemantauan dan evaluasinya secara bersama antar sektor dan antar daerah yang saling bergantung, meskipun secara kegiatan operasional pembangunan tetap dijalankan sendiri-sendiri oleh sektor/dinas dan wilayah administrasi sesuai kewenangannya masing-masing. Dasar pendekatan ini juga akan mewujudkan penguatan kapasitas dan kapabilitas lembaga (sektor/dinas) yang disesuaikan dengan karakteristik dan daya dukung sumber daya alam yang sedang dan akan dimanfaatkan.

Mendasarkan kerangka teoritik di atas serta memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut dengan UUPPLH) sebagai rujukan, maka lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, dan keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Untuk memperkuat UU 32/2009 dimandatkan untuk menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat RPPLH). Dokumen RPPLH terdiri dari 4 (empat)

muatan, yaitu: (1) pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; (2) pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; (3) pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan (4) adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Pada dasarnya UU 32/2009 juga memberi peluang besar untuk mengelola lingkungan hidup dan sumberdaya alam secara lebih efektif. Untuk memperkuat perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut, UU 32/2009 memandatkan bahwa untuk menyusun dokumen RPPLH mendukung perencanaan pembangunan nasional dan wilayah berbasis ekoregion agar dapat mempertimbangkan karakteristik wilayah. Karenanya UU 32/2009 yang dinyatakan melalui RPPLH dijadikan sebagai dasar dan harus dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Selanjutnya yang dimaksudkan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam UU 32/2009 meliputi:

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
3. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;

4. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu;
5. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup;
6. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
7. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya;
8. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
9. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem;
10. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program;
11. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;

12. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan

Semua peraturan yang telah disusun tersebut merujuk pada kesejahteraan bangsa yaitu :

1. Kebahagiaan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan
2. Kebijakan melindungi dan mengembangkan lingkungan hidup perlu dibuat dalam menjaga hubungan antar bangsa, dan dalam rangka mengatur pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu.

2.2. Prinsip Hukum Umum dalam Konteks Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Common Legal Principles)

Prinsip hukum dasar dalam konteks sumber daya alam dan lingkungan hidup berkaitan dengan prinsip hukum dalam perlindungan lingkungan hidup, yang dikelompokkan menjadi dua, yakni:

2.2.1. Prinsip Substansi Hukum (substantive legal principles)

- 1) Pencegahan Bahaya Lingkungan dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup (*Prevention of Harm*)

Prinsip pencegahan bahaya lingkungan dan kerusakan sumber daya alam hayati pertama kali dikenal dalam prinsip 21 Deklarasi Stockholm dan selanjutnya juga diadopsi dalam konvensi-konvensi lain seperti Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity*) dan Konvensi Perubahan Iklim (*UN Climate Change Convention*). Prinsip ini memandatkan kepada setiap negara (peratifikasi) untuk menyesuaikan aturan di tingkat nasional dengan aturan dan

standar internasional untuk mencegah, mengurangi, dan mengontrol kerugian negara lain akibat suatu kegiatan di dalam negeri. Untuk menghindari kerugian negara lain tersebut, suatu negara wajib melakukan due diligence, yaitu upaya yang memadai dan didasarkan pada itikad baik untuk mengatur setiap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan, antara lain dengan membatasi jumlah polutan yang masuk ke media lingkungan, salah satunya dengan menetapkan standar. Prinsip ini berangkat dari pemikiran bahwa masing-masing bagian dari ekosistem saling tergantung satu sama lain tanpa memandang batas-batas negara. Untuk menerapkan prinsip ini dapat digunakan beberapa mekanisme antara lain melalui perizinan (termasuk penetapan syarat operasi dan konsekuensinya apabila melanggar), penentuan standar dan pembatasan emisi, serta penggunaan *best available techniques*. Selain itu, penerapan prinsip ini juga dapat dilakukan dengan memberlakukan penilaian (*assessment*) awal, monitoring, dan pemberian informasi atas dilakukannya suatu kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Salah satu contoh penormaan untuk menerapkan prinsip ini adalah "...melakukan upaya semaksimal mungkin untuk mencegah masuknya zat atau spesies yang dapat mengakibatkan menurunnya atau rusaknya kualitas ekosistem...".

2) Prinsip Kehati-hatian (*Precautionary Principle*)

Prinsip ini bersumber dari prinsip 15 Deklarasi Rio: "Untuk melindungi lingkungan, prinsip kehati-hatian harus diterapkan di setiap negara sesuai dengan kemampuan negara yang bersangkutan. Apabila terdapat ancaman kerusakan yang serius atau tidak dapat dipulihkan, ketiadaan bukti ilmiah tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya pencegahan penurunan fungsi lingkungan." Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian ini, para pembuat kebijakan wajib

mempertimbangkan situasi dan kondisi yang terjadi dan memutuskan apakah pendapat ilmiah didasarkan pada bukti dan metodologi yang dapat dipercaya dan telah teruji kebenarannya. Penerapan prinsip ini dapat dilakukan dengan mendayagunakan berbagai instrumen, misalnya instrumen ekonomi, penetapan standar, atau aturan tentang pertanggungjawaban (*liability rule*). Dalam aturan pertanggungjawaban, ada dua hal yang penting untuk diperhatikan, yaitu kealpaan dan *strict liability*. Terkait dengan kealpaan, orang yang menyebabkan kerusakan tersebut harus bertanggungjawab apabila yang bersangkutan menerapkan prinsip kehati-hatian di bawah standar atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya. Sebagai konsekuensinya, orang yang mencemari atau merusak lingkungan tidak harus bertanggungjawab apabila orang tersebut sudah menerapkan prinsip kehati-hatian secara optimal. Dalam hal *strict liability*, orang yang mengakibatkan kerusakan lingkungan tersebut bertanggungjawab untuk memberikan kompensasi terhadap kerusakan yang ditimbulkan olehnya. Di sini, biaya sosial harus ditanggung oleh pelaku. Untuk mencegah agar pelaku tidak menanggung biaya sosial yang besar, maka seharusnya pelaku melakukan tindakan-tindakan pencegahan. Dalam *strict liability* ini, pelaku tetap harus bertanggungjawab walaupun sudah secara optimal menerapkan prinsip kehati-hatian. Mekanisme yang dipakai untuk menerapkan prinsip ini, antara lain regulasi tentang standar pengelolaan lingkungan (*command and control*), *liability insurance*, mekanisme insentif

3) Prinsip Keadilan (*Equitable Principles*)

- a. Keadilan dalam Satu Generasi (*Intragenerational Equity*) dan Antar Generasi (*Intergenerational Equity*)

Prinsip ini didasarkan pada pemahaman bahwa setiap makhluk hidup sangat tergantung pada sumber daya alam

dan tidak dapat dipisahkan dari ekosistemnya. Oleh karena itu, lingkungan hidup dan sumber daya alam hendaknya dikelola secara berkeadilan tidak saja bagi generasi saat ini, tetapi juga bagi generasi yang akan datang. Beberapa elemen kunci dari prinsip ini menurut rumusan Fenner Conference 1994, adalah:

- b. Masyarakat termasuk masyarakat di seluruh dunia antara satu generasi dengan generasi lainnya merupakan mitra;
- c. Generasi sekarang harus tidak memberikan beban eksternalitas pembangunan kepada generasi selanjutnya;
- d. Setiap generasi mewarisi kekayaan sumber daya alam serta kualitas habitat dan harus meneruskannya kepada generasi berikutnya dalam keadaan generasi tersebut yang akan datang memiliki peluang yang kurang lebih ekuivalen secara fisik, ekologis, sosial, dan ekonomi;
- e. Generasi sekarang tidak dibenarkan meneruskan kepada generasi berikutnya sumber alam yang tidak dapat diperbarui secara eksak (pasti). Demikian juga kita tidak dapat menduga kebutuhan atau preferensi generasi yang akan datang. Generasi sekarang harus memberikan fleksibilitas kepada generasi berikutnya untuk mencapai tujuan mereka sesuai dengan nilai yang diyakininya.
- f. Pembagian Beban Tanggungjawab Bersama Secara Proporsional (Common but Differentiated Responsibility)
- g. Prinsip ke-7 Deklarasi Rio4 ini menekankan adanya tanggung jawab yang proporsional antara negara-negara maju yang notabene negara-negara industrialisasi untuk ikut bertanggungjawab dan membantu negaranegara berkembang dalam mengatasi permasalahan degradasi fungsi lingkungan. Hal ini didasarkan pada perjalanan sejarah bahwa negara-negara maju telah berkontribusi terhadap degradasi lingkungan untuk mencapai

kesejahteraan yang dinikmati saat ini. Namun prinsip ini tidak hanya menekankan pada tanggungjawab sejarah negara-negara maju saja, melainkan juga tanggung jawab negara berkembang untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Jadi beban tanggungjawab tersebut harus dipikul secara bersama oleh seluruh bangsa dan negara sesuai dengan kapasitas dan tanggungjawabnya masing-masing. Indonesia sebagai negara berkembang yang juga warga masyarakat global memiliki tanggung jawab untuk melindungi lingkungan dan melakukan upaya-upaya konservasi.

- h. Keadilan Pemanfaatan Sumber Daya (Equitable Utilization of Shared Resources)
- i. Penggunaan sumber daya alam secara berkeadilan merupakan prinsip yang diakui secara global pertama kali dalam UN Convention on the Law of Navigational Uses of International Watercourses. Secara umum prinsip ini menekankan pentingnya alokasi penggunaan sumber daya alam yang terbatas secara berkelanjutan dan berkeadilan, berdasarkan pada faktor kebutuhan, penggunaan oleh generasi sebelumnya, hak kepemilikan/pengusahaan, dan kepentingan. Hak kepemilikan/pengusahaan merujuk pada proporsi jumlah penduduk, keadilan, dan prioritas penggunaan sumber daya (dalam artian sumber daya yang ada tidak dihabiskan sekaligus, tetapi digunakan sesuai dengan prioritas sembari mencari alternatif sumber lain dan merevitalisasi sumber yang telah digunakan)
- j. Prinsip Pencuri/perusak Membayar (Thief/Destroyer Pays Principle)
- k. Prinsip Polluter Pays dalam konteks lingkungan dapat diadaptasi untuk diterapkan terhadap pencuri atau perusak sumber daya alam hayati. Tidak semata dipidana,

tetapi dihukum untuk membayar ganti rugi, melakukan konservasi terbatas, dan melakukan upaya pemulihan lingkungan fauna atau flora yang dirusak/dihilangkan. Penerapan prinsip pencuri atau perusak membayar dikaitkan juga dengan prinsip penilaian dini (prior assessment) terhadap suatu kegiatan atau kebijakan; Analisis Mengenai Dampak Lingkungan-Amdal (Environmental Impact Assessment); dan penilaian resiko (Risk Assessment).

2.2.2.Prinsip-prinsip Proses (Principles of Process)

Peraturan perundang-undangan lingkungan yang baik adalah peraturan yang mengadopsi prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Pemberdayaan masyarakat

Prinsip ini dimaksudkan untuk melihat apakah peraturan perundang-undangan maupun kebijakan konservasi sumber alam hayati telah mengakui aspek pemberdayaan masyarakat (people's empowerment) dan melibatkan aktif masyarakat Indonesia dan swasta nasional melalui berbagai peluang agar masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan maupun implementasinya di lapangan

b. Desentralisasi yang demokratis

Prinsip ini untuk menjamin pemberdayaan masyarakat lokal dan Pemerintah Daerah diakui serta difasilitasi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam hayati.

c. Pengakuan terhadap daya dukung ekosistem dan keberlanjutan

Pengakuan ini sangat penting dilakukan terutama dalam peraturan perundangundangan tentang sumber daya alam hayati tertentu yang rentan terhadap eksploitasi, kerusakan dan kepunahan. Pengakuan ini tidak terbatas pada pengakuan tekstual misalnya pernyataan simbolik dalam mukadimah. Secara konsisten pengakuan tersebut harus mengalir ke dalam

tubuh peraturan perundang-undangan yang memperjelas langkah-langkah untuk mencegah serta menanggulangi pengurasan dan perusakan atau pencemaran sumber daya alam hayati dan ekosistemnya melalui piranti manajemen konservasi, instrumen ekonomi, instrumen daya paksa (enforcement atau command and control), moral suasion maupun kontrol publik.

- d. Pengakuan hak masyarakat adat dan masyarakat setempat
Pengakuan secara tegas tentang hal ini sangat penting dalam suatu produk hukum karena umumnya masyarakat adat dan setempat bergantung hidupnya pada sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Di samping itu masyarakat adat merupakan penjaga daya dukung ekosistem dan lingkungan mereka. Pengakuan terhadap hak-hak mereka juga diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas hak-hak mereka dari arus pembangunan dan penanaman modal yang berlangsung dengan sangat cepat dan massif
- e. Konsistensi dan harmonisasi
Konsistensi adalah kesesuaian antar satu pasal dengan pasal-pasal lainnya dalam satu produk hukum. Sedangkan harmonisasi adalah kesesuaian antar substansi dalam satu peraturan perundang-undangan dengan substansi yang terdapat dan tercermin pada konstitusi, peraturan perundang-undangan maupun konvensi internasional yang diakui oleh banyak negara di dunia, terlepas apakah kita meratifikasinya atau tidak.
- f. Kejelasan (clarity)
Kejelasan suatu peraturan perundang-undangan sangatlah penting untuk menjamin adanya kepastian hukum. Disamping itu kejelasan juga akan mempengaruhi daya penegakan hukum (*enforceability*)
- g. Daya penegakan (*enforceability*)

Daya penegakan ditentukan oleh:

- 1) ketersediaan sanksi yang mampu menimbulkan efek jera (deterrent effect);
- 2) ketersediaan 3 jenis sarana sanksi yang terdiri dari sanksi administrasi, perdata, dan pidana;
- 3) ketersediaan mekanisme pengaduan masyarakat dan penindaklanjutannya terhadap pelanggaran-pelanggaran hak yang dialami oleh masyarakat;
- 4) ketersediaan mekanisme pengawasan terhadap penataan persyaratan lingkungan;
- 5) ketersediaan institusi dan aparat yang berkualitas dan berintegritas untuk melakukan pengawasan penataan, penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, bahkan hingga pengadilan

2.3. Kajian Empirik

Kajian empiris menjadi instrument penting dalam penyusunan naskah akademik. Kajian empiris berperan dalam mengawal substansi permasalahan dan muatan dalam rujukan penyusunan ranperda. Gambaran umum permasalahan dan fakta kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diuraikan berikut:

2.3.1. Kondisi Wilayah Provinsi Jawa Tengah

a. Potensi dan Kondisi Lingkungan Hidup

1) Kondisi Geografis

a) Wilayah Administrasi

Provinsi Jawa Tengah terletak di 5°40' LS - 8°30' LS dan 108°30' BT - 111°30'BT dengan luas wilayah sebesar 3.254.412 ha atau 25,04% dari luas Pulau Jawa atau 1,70% dari luas seluruh Wilayah Indonesia. Secara administratif Provinsi Jawa Tengah berbatasan langsung

dan tidak langsung dengan sejumlah wilayah, dengan rincian sebagai berikut :

1. Bagian Utara berbatasan dengan Laut Jawa;
2. Bagian Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Bagian Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat;
4. Bagian Timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur.

Provinsi Jawa Tengah terbagi dalam 29 kabupaten dan 6 kota. Wilayah tersebut terdiri dari 576 kecamatan dan 8.562 desa/kelurahan. Pembagian wilayah dan batas secara administrasi wilayah Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Peta Administrasi Provinsi Jawa Tengah di bawah ini:



sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2020

Gambar 2.1

Peta Administrasi Provinsi Jawa Tengah

b) Topografi

Kondisi topografi wilayah jawa tengah beraneka ragam, meliputi Daerah pegunungan dan dataran tinggi yang membujur sejajar dengan panjang pulau jawa di bagian tengah; dataran rendah yang hampir tersebar di seluruh

jawa tengah; dan pantai yaitu pantai utara dan selatan. Kemiringan lahan di jawa tengah bervariasi, meliputi lahan dengan kemiringan 0-2% sebesar 38%; lahan dengan kemiringan 2-15% sebesar 31%; lahan dengan kemiringan 15-40% sebesar 19%; dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% sebesar 12%. Kemiringan lahan dapat menjadi dasar pertimbangan untuk kesesuaian pemanfaatan dan fungsi penggunaan lahan, wilayah Provinsi Jawa Tengah memiliki ketinggian yang beraneka ragam, yaitu pegunungan dan dataran tinggi yang membujur di bagian tengah dan dataran rendah yang tersebar di hampir seluruh wilayah.

c) Klimatologi

Suhu udara rata-rata di Jawa Tengah tahun 2021 berkisar antara 19^oC sampai dengan 33,6^oC. Kelembaban udara rata-rata relatif bervariasi berkisar 57,0 persen sampai dengan 97,0 persen. Tahun 2021 tercatat curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari yaitu sebesar 694 mm dengan 27 hari hujan dan curah hujan terendah di bulan Juli sebesar 15 mm dengan 7 hari curah hujan.

d) Geologi

Kondisi fisiografis Jawa Tengah terbagi menjadi 7 (tujuh) klasifikasi, yaitu Perbukitan Rembang, Zona Randublatung, Pegunungan Kendeng, Pegunungan Selatan Jawa Tengah bagian Timur, Pegunungan Serayu Utara, Pegunungan Serayu Selatan, dan Pegunungan Progo Barat. Jenis tanah yang ada di wilayah Jawa Tengah meliputi organosol, alluvial, planosol, litosol, regosol, andosol, grumosol, mediteran, latosol, podsolik, dan didominasi jenis tanah latosol, aluvial, serta gromosol, yang tersebar di seluruh wilayah. Jenis tanah ini

merupakan jenis tanah yang tingkat kesuburannya cukup tinggi.

Jumlah gunung di Jawa Tengah relatif banyak, beberapa diantaranya masih aktif sehingga sewaktu-waktu masih mengeluarkan lava/gas beracun. Terdapat 6 (enam) gunung berapi yang aktif di Jawa Tengah, yaitu Gunung Merapi (di Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Klaten), Gunung Slamet (di Kabupaten Pemalang, Banyumas, Purbalingga, Tegal dan Brebes), Gunung Sindoro (di Kabupaten Temanggung, Wonosobo), Gunung Sumbing (di Kabupaten Temanggung dan Wonosobo), Gunung Dieng (di Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara, Pekalongan, Batang dan Kendal) dan Gunung Merbabu (di Kabupaten Semarang, Boyolali dan Magelang). Gunung berapi di sepanjang wilayah Jawa Tengah rata-rata mempunyai tingkat kerentanan terhadap bahaya bencana vulkanik tinggi, sehingga memerlukan pengawasan terus menerus.

e) Kondisi Hidrologi

Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah Jawa Tengah cukup banyak, 18 DAS diantaranya menjadi DAS Prioritas yaitu DAS Garang (Babon), DAS Serang, DAS Bodri, DAS Cacaban, DAS Juwana, DAS Tuntang, DAS Pemali, DAS Comal, DAS Babakan, DAS Gangsa, DAS Kupang, DAS Serayu, DAS Luk Ulo, DAS Citanduy (Segara Anakan, Jabar, Jateng), DAS Bengawan Solo (Jateng, Jatim, DIY), DAS Bogowonto (Jateng, DIY), DAS Progo (Jateng, DIY), dan DAS Wawar Medono.

Jumlah sungai di wilayah Jawa Tengah cukup banyak dan tersebar hampir di seluruh wilayah Jawa Tengah. Sungai-sungai tersebut antara lain Sungai Serayu, Bengawan Solo, Juwana, Progo, Pemali, Tuntang, Klawing, Lusi,

Bogowonto, Kaligung, Kali Comal, Kali Bodri, dan lain-lain. Bengawan Solo merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa, memiliki mata air di Pegunungan Sewu (Kabupaten Wonogiri), sungai ini mengalir ke utara, melintasi Kota Surakarta, dan akhirnya menuju ke Jawa Timur dan bermuara di daerah Gresik (dekat Surabaya). Sungai lainnya yang cukup besar adalah Sungai Serayu, yang melintasi 5 (lima) Kabupaten yaitu Wonosobo, Banjarnegara, Banyumas, Purbalingga, dan Cilacap. Sungai ini berhulu di Kabupaten Wonosobo, dan bermuara di Kabupaten Cilacap, panjang sekitar 181 km dengan lebar sekitar 12 m di bagian hulu dan 80 m di bagian hilir, peta daerah aliran sungai dapat di lihat pada gambar di bawah:



Sumber : Badan Informasi Geospasial, 2013

Gambar 2.2

Peta Sungai di Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Sungai-sungai di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas daerah pengaliran lebih dari 1.000 km² perlu diwaspadai karena daerah pengalirannya cukup luas dengan debit yang cukup besar, sehingga mengakibatkan wilayah di sekitarnya rawan banjir limpahan.

f) Penggunaan Lahan

Provinsi Jawa Tengah memiliki luas 3.254.412 Ha. Sepanjang tahun 2019-2020, terjadi perubahan komposisi penggunaan lahan, banyak lahan bervegetasi yang berubah menjadi lahan permukiman. Berdasarkan Tabel Luas Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian, hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa selama periode tahun 2019 - 2020 penggunaan lahan permukiman telah bertambah 14.373,19 Ha, di sisi lain penggunaan lahan sawah berkurang sebesar 23.536,67 Ha. Perubahan komposisi penggunaan lahan tersebut dikarenakan adanya perkembangan sektor industri dan permukiman.

Tabel 2.3.

Penggunaan Lahan Tahun 2019-2020

Jenis Penggunaan Baru	Luas (Ha)		Luas Perubahan (Ha)
	2019	2020	
Permukiman	479.481,27	493.854,46	14.373,19
Perkebunan	33.881,11	56.592,73	22.711,62
Semak Belukar	13.589,35	13.911,73	322,38
Hutan Lahan Kering Primer	7.985,45	8.150,32	164,87
Hutan Lahan Kering Sekunder	83.945,66	83.699,63	-246,03
Hutan Tanaman	910.276,84	561.471,86	-348.804,98
Tanah Terbuka	5.082,48	16.942,72	11.860,24
Badan Air (Danau, Bendungan)	23.733,85	24.374,70	640,85
Hutan Mangrove Sekunder	7.465,00	9.083,13	1.618,13
Belukar Rawa	415,48	524,15	108,67
Rawa	1.673,92	1.674,54	0,62
Pertanian Lahan Kering	244.081,80	355.102,92	111.021,12
Pertanian Lahan Kering Campur	456.847,87	666.948,88	210.101,01
Sawah	1.112.704,91	1.089.168,24	-23.536,67
Tambak	47.284,38	50.557,13	3.272,75

Jenis Penggunaan Baru	Luas (Ha)		Luas Perubahan (Ha)
	2019	2020	
Bandara/Pelabuhan	438,59	453,24	14,65
Pertambangan	1.069,76	1.115,78	46,02

Sumber : BPKH XI, 2020 dalam DLHK Provinsi Jawa Tengah, 2020

g) Kondisi Hutan

1) Kawasan Hutan

Dalam kurun waktu 2011 sampai dengan 2020 berdasarkan perkembangan pengukuhan kawasan hutan sampai dengan Tahun 2020, angka luas kawasan hutan mengalami penambahan 5.190,00 hektar. Rincian perubahan kawasan hutan menurut fungsi hutan sebagai berikut.

Tabel 2.4

Luas Hutan dan Perairan Tahun 2011 dan Tahun 2020

Fungsi Kawasan Hutan		2011*	2020**	Perubahan
		(Ha)	(Ha)	(Ha)
I.	Kawasan Hutan Konservasi (termasuk perairan)	±125.791,00	±132.176,59	± +6.385,59
II.	Hutan Lindung(HL)	±84.464,00	±83.697,28	± -766,72
III.	Hutan Produksi	±550.945,00	±550.516,13	± -428,87
	1. Hutan Produksi Terbatas (HPT)	± 185.976,00	±178.152,59	± -7.823,41
	2. Hutan Produksi Tetap (HP)	± 364.969,00	±372.363,55	± 7.394,55
Luas Kawasan Hutan		±761.200,00	±766.390,00	± 5.190,00
Luas Hutan Rakyat		±949.593	±682.425,64	± -267.167,36
Jumlah Kawasan Hutan dan Hutan Rakyat		1.710.793	1.448.816,64	± -261.976,36

Sumber : BPKH XI, 2020 dalam DLHK Provinsi Jawa Tengah, 2020

2) Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati adalah keberagaman tumbuhan, hewan dan makhluk hidup lain yang tumbuh hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu. Keanekaragaman hayati pada satu daerah akan berbeda dengan pada daerah lainnya, maka selain penampakan buminya, keanekaragaman bisa dijadikan pembeda tiap daerah apabila dilihat dari keberagaman makhluk dan tumbuh-tumbuhan yang ada di daerah tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, terdapat sedikitnya 9 spesies flora di Jawa Tengah yang dilindungi sebagai berikut:

Tabel 2.5

Spesies Flora di Jawa Tengah yang Dilindungi

No.	Nama Spesies	Nama Lokal	Lokasi
1.	<i>Amorphophallus titanum</i> (Becc.) Becc.	Bunga Bangkai Raksasa	KR.Baturraden Banyumas
2.	<i>Castanopsis argentea</i> (Blume) A.DC.	Sarangan/ Berangan	KR.Baturraden, HL G.Slamet, Banyumas, Desa Kemutug Lor Kecamatan Baturraden, Taman Nasional Gunung Merbabu, Taman Nasional Gunung Merapi
3.	<i>Aetoxylon sympetalum</i> (Steenis & Domke) Airy Shaw	Gaharu Buaya	Banyumas
4.	<i>Amorphophallus decussilvae</i> Backer & Alderw.	Badul/acung jangkung	KR.Baturraden Banyumas

No.	Nama Spesies	Nama Lokal	Lokasi
5.	<i>Anaphalis javanica</i> (DC.) Sch.Bip.	Edelweis	Taman Nasional Gunung Merbabu
6.	<i>Ceratolobus glaucescens</i> Blume	Palem Jawa	Pati, Klaten
7.	<i>Nepenthes adrianae</i>	Kantung Semar	Gunung Slamet
8.	<i>Pinanga javana</i> Blume	Njawar/Pinang Jawa	KR.Baturraden, HL G.Slamet, Banyumas
9.	<i>Eusideroxylon zwageri</i> Teyss. & Binnend.	Kayu Besi/Ulin	KR.Baturraden, Banyumas, Desa Kemutug Lor Kecamatan Baturraden

Sumber : KLHK, 2018

Beberapa satwa yang tersebar di Jawa Tengah perlu perhatian khusus karena menghadapi ancaman yang dapat mempengaruhi kelestarian di alam. Berdasarkan penggolongan status konservasi IUCN RedList, CITES, dan PERMENLHK No.P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, sebanyak ±10% diantaranya tergolong sebagai spesies yang perlu diperhatikan status perdagangan, pemanfaatan, maupun keberadaannya di alam.

Di Jawa Tengah terdapat 23 spesies fauna yang termasuk kedalam ketiga kategori yaitu kategori dilindungi menurut P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, status CR dan EN pada data IUCN RedList, serta masuk dalam Apendiks I dan II CITES yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6

Spesies Fauna yang termasuk kedalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, Apendiks CITES, dan IUCN RedList.

No.	Spesies	Nama Indonesia	Status Konservasi		
			P.106	CITES	IUCN
1	<i>Buceros rhinoceros</i>	Rangkong badak	L	A-II	VU
2	<i>Psitttrichas fulgidus</i>	Betet	L	A-II	VU
3	<i>Rhyticeros undulatus</i>	Julang Emas	L	A-II	VU
4	<i>Loriculus pusillus</i>	Serindit Jawa	L	A-II	NT
5	<i>Cairina scutulata</i>	Menthok	L	A-I	EN
6	<i>Lonchura oryzivora</i>	Gelatik Gunung	L	A-II	EN
7	<i>Mycteria cinerea</i>	Bluwok	L	A-I	EN
8	<i>Nisaetus bartelsi</i>	Elang Jawa	L	A-II	EN
9	<i>Pavo muticus</i>	Merak	L	A-II	EN
10	<i>Pelecanus philippensis</i>	Pelikan	L	A-II	NT
12	<i>Caretta caretta</i>	Penyu Lekang/Tempayan	L	A-I	VU
13	<i>Chelonia mydas</i>	Penyu hijau	L	A-I	EN
14	<i>Eretmochelys imbricata</i>	Penyu sisik	L	A-I	CR
15	<i>Arctictis binturong</i>	Binturong	L	A-III	VU
16	<i>Lutrogale perspicillata</i>	Berang-Berang Bulu Licin	L	A-II	VU
17	<i>Nycticebus coucang</i>	Kukang	L	A-I	VU
18	<i>Panthera pardus</i>	Macan Tutul	L	A-I	VU
19	<i>Prionailurus viverrinus</i>	Kucing Bakau	L	A-II	VU
20	<i>Trachypithecus auratus</i>	Lutung Budeng	L	A-II	VU
21	<i>Hylobates moloch</i>	Owa Jawa	L	A-I	EN
22	<i>Presbytis comata</i>	Lutung hitam	L	A-II	EN
23	<i>Manis javanica</i>	Trenggiling	L	A-I	CR

Sumber : KLHK, 2018

3) Kondisi Laut, Pesisir dan Pantai

Wilayah pesisir merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Wilayah pesisir merupakan wilayah yang memiliki dan menyediakan jasa lingkungan yang besar untuk perikehidupan manusia. Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi daerah pesisir yang cukup luas dengan sumber daya alam yang tinggi diantaranya adalah 1) Tutupan mangrove di Jawa Tengah yang berada di 13 Kabupaten

dan 3 Kota dengan seluas 11.981,18 Ha. Kabupaten memiliki mangrove dengan hamparan terluas sebesar 9.577,80 ha; 2) Padang lamun di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 seluas 140,61 Ha yang tersebar di 4 Kabupaten yaitu di Kabupaten Jepara (103,56 Ha), Kabupaten Rembang (21 ha), Kabupaten Kebumen (9,02 Ha) dan Kabupaten Batang (7,02 Ha); 3) terumbu karang seluas 1279,88 Ha tersebar di 9 (sembilan) kabupaten yaitu Kabupaten Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Jepara, Pati, Rembang dan Kebumen.

h) Kualitas Air di Provinsi Jawa Tengah

Indeks Kualitas Air (IKA) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kualitas air permukaan. Nilai IKA dipengaruhi oleh berbagai variabel yaitu sumber pencemar dan ketersediaan air.

Tabel 2.7

Nilai IKA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

Status Mutu	Jumlah Titik sampel	Persentase (%)
Kondisi baik	83	10,40
Cemar Ringan	657	82,10
Cemar Sedang	59	7,40
Cemar Berat	1	0,10
Nilai IKA	50,55	

Sumber: DLHK Provinsi Jawa Tengah, 2021

Berdasarkan hasil perhitungan, pada tahun 2021 capaian nilai IKA Jawa Tengah sebesar 50,55. Dibandingkan tahun sebelumnya IKA Jawa Tengah tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,03 tahun 2020 dimana nilai IKA tahun 2020 sebesar 50,52.

Hasil perhitungan IKA tahun 2021 diperoleh dari data pemantauan kualitas air permukaan di Provinsi Jawa Tengah dan terdapat 21 (dua puluh satu) sungai lintas Kabupaten/Kota dan 4 (empat) sungai lintas Provinsi yang dilakukan setiap dua kali dalam satu tahun yang mewakili musim kemarau dan hujan. Kondisi air permukaan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 menunjukkan 10% dalam kondisi baik, 82% dalam kondisi cemar ringan, dan 7% dalam kondisi cemar sedang.

Terdapat dua DAS prioritas nasional yaitu DAS Bengawan Solo dan DAS Serayu serta satu danau prioritas nasional yaitu Danau Rawapening. Untuk DAS Bengawan Solo dan DAS Serayu sudah dilakukan perhitungan alokasi beban pencemaran namun untuk Danau Rawapening belum dilakukan perhitungan alokasi beban pencemaran. Adapun hasil perhitungan alokasi beban pencemaran adalah sebagai berikut:

1. Sungai Bengawan Solo

Kajian alokasi beban pencemaran Sungai Bengawan Solo dilakukan pada tahun 2016 dengan hasil perhitungan alokasi beban pencemaran parameter BOD sebagai berikut :

Tabel 2.8

Alokasi Beban Pencemaran Sungai Bengawan Solo

No.	Kabupaten/Kota	BOD Eksisiting (Kg/hari)	Daya Tampung BOD (kg/hari)	Selisih Beban Pencemaran BOD (kg/hari)
1	Kabupaten Wonogiri	6.598,95	326,76	6.272,19
2	Kabupaten Sukoharjo	2.982,69	921,42	2.061,27
3	Kabupaten Klaten	516,75	51,68	465,07
4	Kota Surakarta	5.800,64	96,27	5.704,37

No.	Kabupaten/Kota	BOD Eksisiting (Kg/hari)	Daya Tampung BOD (kg/hari)	Selisih Beban Pencemaran BOD (kg/hari)
5	Kabupaten Karanganyar	1.275,25	285,02	990,23
6	Kabupaten Sragen	4.913,35	12.099,57	-7.186,22
7	Kabupaten Blora	77.994,86	85.197,03	-7.202,17

Sumber: BLH Provinsi Jawa Tengah, 2016

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2016 kondisi Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar telah melebihi alokasi beban pencemaran sehingga diperlukan upaya kegiatan penurunan beban pencemaran. Sedangkan Kabupaten Sragen dan Kabupaten Blora masih memenuhi beban pencemaran. Hingga tahun 2022, belum dilakukan pembaharuan data alokasi beban pencemaran Sungai Bengawan Solo.

2. Sungai Serayu

Kajian alokasi beban pencemaran Sungai Serayu dilakukan pada tahun 2018 dengan hasil perhitungan alokasi beban pencemaran parameter BOD sebagai berikut :

Tabel 2.9

Alokasi Beban Pencemaran Sungai Serayu

No	Kabupaten/Kota	BOD Eksisiting (Kg/hari)	Daya Tampung BOD (kg/hari)	Selisih Beban Pencemaran BOD (kg/hari)
1	Kabupaten Wonosobo	32.423,88	19.580,16	12.843,73
2	Kabupaten Banjarnegara	98,02	104,69	-6,67
3	Kabupaten Purbalingga	203,01	203,64	-0,62
4	Kabupaten Banyumas	1.222,79	875,86	346,93
5	Kabupaten Cilacap	940,80	675,21	265,58

Sumber: DLHK Provinsi Jawa Tengah, 2018

Berdasarkan tabel tersebut pada tahun 2018 Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap telah melebihi alokasi beban pencemaran sehingga diperlukan upaya kegiatan penurunan beban pencemaran. Sedangkan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Purbalingga masih memenuhi beban pencemaran. Hingga tahun 2022, belum dilakukan pembaharuan data alokasi beban pencemaran Sungai Serayu.

Beberapa variabel dalam pengukuran indeks kualitas air ini dapat menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air (RPPMA). Penyusunan RPPMA ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. RPPMA disusun berdasarkan pemantauan Mutu Air, Baku Mutu Air, dan alokasi beban pencemar air.

i) Kondisi Kualitas Udara

Nilai Indeks Kualitas Udara Jawa Tengah tahun 2021 sebesar 84,60 berada pada kategori “baik”. Dibandingkan tahun sebelumnya (2020), nilai IKU Jawa Tengah mengalami penurunan sebesar 0,13. Perhitungan IKU menggunakan parameter NO_2 dan SO_2 melalui pengambilan sampel udara ambien dengan metode manual *passive* pada lokasi permukiman, perkantoran, transportasi dan kawasan industri serta pemantauan udara ambien secara otomatis. Meskipun kondisi kualitas udara di Provinsi Jawa Tengah pada saat ini masuk kategori “baik”, namun demikian upaya - upaya pengendalian pencemaran udara tetap harus dilakukan secara terus menerus untuk menjaga agar kualitas udara ambien Jawa Tengah tetap dalam kategori baik.

j) Emisi Gas Rumah Kaca

Perubahan iklim disebabkan oleh pemanasan global yang diakibatkan oleh adanya efek Gas Rumah Kaca (GRK) yang telah mengubah cara atmosfer menyerap energi (Ginoga et al., 2007). Menurut IPCC (2007) pada tahun 2004, emisi gas rumah kaca mencapai 49 giga ton (milyar ton) karbondioksida. Peningkatan emisi gas tersebut diprediksi akan terus meningkat hingga pada periode 2030 dimana peningkatan emisi gas terjadi sebesar 25-90%. Iklim dalam satuan ekoregion berdasarkan iklim dominan dan curah hujan tahunan. Pola curah hujan dapat digunakan sebagai dasar identifikasi perubahan iklim. Data klimatologi menyebutkan bahwa satuan ekoregion Provinsi Jawa Tengah relatif basah dengan variabel curah hujan mulai rendah hingga tinggi. Kondisi iklim masih relatif basah dengan variasi curah hujan mulai rendah hingga tinggi namun semakin rendah ke arah timur.

Dalam konteks global pengaturan iklim juga menyangkut isu pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca. Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 adalah sebesar 145.961,97 Gg CO₂e. Adapun besaran emisi GRK untuk tiap-tiap sektor pada tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.10

Besaran Emisi GRK Untuk Setiap Sektor Pada Tahun 2020

No	Sektor	Emisi (Gg CO₂ eq)	Persentase (%)
1	Energi	70.260,22	48,14
2	Pertanian	21.467,71	14,71
3	Proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU)	3.934,38	2,70
4	Limbah	53.160,83	36,42
5	Kehutanan dan	2.861,16	-1,96

No	Sektor	Emisi (Gg CO ₂ eq)	Persentase (%)
	Penggunaan Lahan		
	Total Emisi GRK	145.961,97	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2021

Nilai Emisi GRK tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 53.825,18 Gg Coe (58,42%) di tahun 2019. Peningkatan emisi tersebut dipengaruhi oleh peningkatan emisi sektor limbah sebesar 891,42 % dan penurunan serapan emisi dari sektor energi sebesar 10,81 %.

k) Kondisi Persampahan

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, terjadi peningkatan timbulan sampah di Jawa Tengah. Perkiraan timbulan sampah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 mencapai 16.527,98 ton/hari. Kota Semarang merupakan kota dengan kontribusi timbulan sampah paling tinggi diantara kota/kabupaten lainnya di Provinsi Jawa Tengah mencapai 1.276,742 ton/hari dan Kabupaten Banyumas dengan kontribusi timbulan sampah paling rendah yaitu 0,54 ton/hari.

Jumlah timbulan sampah cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dari tahun 2016 sejumlah 5.565.804 ton/tahun menjadi 6.055.617,05 ton/tahun pada tahun 2020. Akan tetapi peningkatan timbulan sampah di Jawa Tengah tidak diikuti dengan sistem pengelolaan sampah yang memadai. Sampah yang tertangani baru mencakup 2.626.441,58 ton/tahun dengan total pengelolaan sampah sebanyak 3.802.116,82 ton/tahun pada tahun 2020, yaitu sebesar 62,79 %. Berdasarkan data TPA di Jawa Tengah Tahun 2020, jumlah TPA yang sebanyak 54 TPA dengan luas 265,69 Ha. Jenis TPA di Provinsi Jawa Tengah didominasi oleh

kategori Controlled landfill (67%). Namun begitu, 28% TPA di Jawa Tengah masih beroperasi menggunakan sistem open dumping dimana belum sesuai dengan anjuran pengelolaan sampah di TPA.

Berdasarkan umur dari TPA, maka saat ini Jawa Tengah menuju ke darurat sampah, karena sebagian besar TPA sudah habis masa/umurnya atau kapasitasnya hampir penuh. Untuk pembangunan TPA baru Jawa Tengah terkendala dengan ketersediaan areal yang memenuhi syarat lokasi TPA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Di Jawa Tengah, menyebutkan bahwa lokasi TPA paling sedikit memenuhi aspek geologi, hidrogeologi, kemiringan zona, jarak dari lapangan terbang, jarak dari permukiman, tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau, bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun dan berdasarkan penjelasan Pasal 23 ayat (3) huruf (e) bahwa jarak dari permukiman yaitu jarak lokasi TPA dari pemukiman lebih dari 1 km (satu kilometer) dengan mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penyebaran vektor penyakit dan aspek sosial.

Sampah yang tidak terangkut ke TPA sebagian besar di bakar (39,97 %), dibuang ke lahan kosong (12,72 %), ditimbun tanah (9,83 %), dibuang ke sungai (8,68 %), dijadikan kompos (4,64 %), dibiarkan saja (4,39 %) dan dikelola di bank sampah 3R (0,01 %). Timbulan sampah yang tidak terkelola dapat mencemari lingkungan dan dapat menjadi sarang penyakit. Pembakaran sampah menyumbang terhadap emisi GRK dan berdampak pada perubahan iklim

global, sampah yang dibuang ke sungai, dapat menyebabkan banjir, menurunkan kualitas air sungai dan mengganggu ekosistem perairan.

Selain itu, permasalahan sampah plastik yang merupakan permasalahan yang cukup serius, karena plastik butuh puluhan tahun untuk terurai, dan pemakaian sampah plastik oleh masyarakat tidak mudah dikendalikan.

Pemerintah telah melakukan upaya dalam pengelolaan dan pengendalian sampah, diantaranya seperti :

1. pembuatan TPA baru;
2. fasilitasi bank sampah dan peralatan pengelolaan sampah di Kabupaten Semarang, Wonosobo, dan Brebes;
3. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
4. Penggunaan energi alternatif melalui PLTSa;
5. Kampanye Kegiatan 3R guna mengurangi sampah dari sumbernya sert pengomposan sampah skala rumah tangga;
6. Kampanye pengurangan sampah plastik.

Kegiatan tersebut diharapkan bisa mengatasi permasalahan persampahan di Jawa Tengah. Sistem pengelolaan sampah diarahkan untuk meminimalisir volume sampah yang perlu diangkut ke TPA dengan melalui proses 3R.

1) Kejadian Bencana, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Provinsi Jawa Tengah merupakan daerah rawan bencana. Total bencana alam yang terjadi di Jawa Tengah tahun 2020 adalah sebanyak 1.066 kejadian. Bencana longsor menjadi bencana yang paling banyak terjadi pada tahun 2020 dengan jumlah kejadian bencana 457, disusul puting beliung sebanyak 304, banjir 254 kejadian,

kebakaran hutan dan lahan 19 kejadian, banjir dan tanah longsor 9 kejadian, letusan gunung api 8 kejadian, kekeringan 7 kejadian, gelombang pasang/abrasi 7 kejadian, 1 kejadian gempa bumi.

Pada tahun 2020, bencana di Jawa Tengah menyebabkan korban jiwa/hilang sebanyak 38 orang, 80 orang mengalami luka-luka dan 372.459 orang terdampak atau mengungsi. Selain korban jiwa dan luka-luka, bencana juga menyebabkan kerugian materiil berupa rusaknya infrastruktur sarana dan prasarana, serta mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat. Berbagai upaya pemerintah telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan kebencanaan di Jawa Tengah diantaranya adalah pemetaan daerah rawan bencana, rehabilitasi lahan kritis, posko siaga bencana, serta penguatan kelembagaan masyarakat sebagai upaya mitigasi dan adaptasi agar dampak dari bencana dapat diminimalisir.

2.3.2. Kondisi Kependudukan dan Sosial Budaya

Hasil sensus penduduk (SP) 2020 sebagaimana dirilis oleh BPS, jumlah penduduk Jawa Tengah per September 2020 adalah sebanyak 36,52 juta jiwa, terus mengalami peningkatan dalam jangka waktu tahun 2010 hingga 2020 sekitar 4,1 juta jiwa atau rata-rata 400 ribu setiap tahun. Dari 36,52 juta penduduk Jawa Tengah apabila diselaraskan dengan data administrasi kependudukan diketahui bahwa sejumlah 94,49 persen atau sekitar 34,51 juta penduduk berdomisili sesuai KK/KTP. Sementara 5,51 persen atau sekitar 2,01 juta penduduk lainnya berdomisili tidak sesuai KK/KTP. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk yang bermigrasi dari Satuan Lingkungan Setempat (SLS) tempat tinggal mereka relatif cukup besar. Sedangkan Laju pertumbuhan penduduk tahun 2020 sebesar 1,17 persen per tahun dimana dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2020), laju pertumbuhan

penduduk Jawa Tengah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2010 sebesar 0,37 persen per tahun.

Tabel 2.11


Jumlah Penduduk Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin serta berdasarkan Kesesuaian Alamat KK/KTP dengan Tempat Tinggal Hasil Sensus Penduduk 2020

No	Kab/Kota	laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Sesuai KK/KTP	Tidak Sesuai KK/KTP
1	Cilacap	980.999	963.858	1.944.857	1.873.006	71.851
2	Banyumas	894.695	882.223	1.776.918	1.679.512	97.406
3	Purbalingga	505.281	493.280	998.561	959.040	39.521
4	Banjarnegara	517.056	500.711	1.017.767	985.839	31.928
5	Kebumen	684.346	666.092	1.350.438	1.300.784	49.654
6	Purworejo	385.266	384.614	769.880	724.325	45.555
7	Wonosobo	448.152	430.972	879.124	820.083	59.041
8	Magelang	654.989	644.870	1.299.859	1.195.574	104.285
9	Boyolali	534.658	528.055	1.062.713	1.013.112	49.601
10	Klaten	627.600	632.906	1.260.506	1.168.771	91.735
11	Sukoharjo	454.143	453.444	907.587	817.900	89.687
12	Wonogiri	520.916	522.261	1.043.177	1.013.849	29.328
13	Karanganyar	464.784	467.179	931.963	874.158	57.805
14	Sragen	486.829	490.122	976.951	946.217	30.734
15	Grobogan	729.829	723.697	1.453.526	1.417.896	35.630
16	Blora	442.488	441.845	884.333	835.452	48.881
17	Rembang	324.593	320.740	645.333	615.536	29.797
18	Pati	660.484	663.704	1.324.188	1.283.501	40.687
19	Kudus	423.777	425.407	849.184	812.054	37.130
20	Jepara	596.126	588.821	1.184.947	1.146.066	38.881
21	Demak	607.820	596.136	1.203.956	1.143.262	60.694
22	Semarang	525.064	528.030	1.053.094	972.670	80.424

No	Kab/Kota	laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Sesuai KK/KTP	Tidak Sesuai KK/KTP
23	Temanggung	397.451	392.723	790.174	738.580	51.594
24	Kendal	514.795	503.710	1.018.505	923.633	94.872
25	Batang	404.807	396.911	801.718	761.565	40.153
26	Pekalongan	491.607	477.214	968.821	901.737	67.084
27	Pemalang	746.261	725.228	1.471.489	1.408.789	62.700
28	Tegal	809.884	787.112	1.596.996	1.506.768	90.228
29	Brebes	1.003.373	975.386	1.978.759	1.876.781	101.978
30	Kota Magelang	60.234	61.292	121.526	109.091	12.435
31	Kota Surakarta	257.043	265.321	522.364	472.283	50.081
32	Kota Salatiga	95.025	97.297	192.322	173.033	19.289
33	Kota Semarang	818.441	835.083	1.653.524	1.499.337	154.187
34	Kota Pekalongan	155.145	152.005	307.150	279.928	27.222
35	Kota Tegal	138.182	135.643	273.825	254.881	18.944
	Jawa Tengah	18.362.143	18.153.892	36.516.035	34.505.013	2.011.022
	%	50,29	49,71	100	94,49	5,51

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Hasil SP2020, 2021

Pada rasio jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki di Jawa Tengah menurut hasil SP 2020 sebanyak 18,36 juta jiwa, atau 50,29 persen dari penduduk Jawa Tengah. Sementara jumlah penduduk perempuan di Jawa Tengah menurut hasil SP 2020 sebanyak 18,15 juta jiwa, atau 49,71 persen dari penduduk Jawa Tengah. Dari kedua informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa rasio jenis kelamin penduduk Jawa Tengah sebesar 101,15. Rasio jenis kelamin bervariasi menurut kelompok umur maupun kabupaten/kota.




Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, Hasil SP2020, 2021

Gambar 2.3

Jumlah Penduduk Jawa Tengah Tahun 1961-2020

Rasio jenis kelamin kelompok umur muda menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan. Pada kelompok usia remaja hingga menjelang 30 tahun, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan. Sedangkan pada kelompok umur yang lebih tinggi, jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk perempuan.


Sementara itu, sebaran penduduk Jawa Tengah menurut kabupaten/kota bervariasi. Kabupaten/Kota dengan penduduk terbesar mencakup Kabupaten Brebes (1,98 juta jiwa), Cilacap (1,94 juta jiwa), Banyumas (1,78 juta jiwa), dan Kota Semarang (1,65 juta jiwa). Keempat Kabupaten/Kota ini menyumbang sekitar seperlima penduduk di Jawa Tengah. Sedangkan untuk Kabupaten/Kota dengan penduduk terkecil meliputi Kota Magelang (122 ribu jiwa), Kota Salatiga (192 ribu jiwa), Kota Tegal (274 ribu jiwa), Kota Pekalongan (307 ribu jiwa), dan Kota Surakarta (522 ribu jiwa). Kelima kota tersebut hanya memiliki andil sekitar 4 persen dari total penduduk di Jawa Tengah.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

Gambar 2.4

Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

Gambar 2.5

Prosentase Sebaran Penduduk Jawa Tengah Menurut Wilayah Eks Karesidenan Tahun 2020 (%)

Sumber daya manusia merupakan faktor utama yang mempengaruhi pembangunan ekonomi di Jawa Tengah, sehingga sumber daya manusia yang berkualitas menjadi modal dasar pembangunan. Salah satu potensi saat ini adalah penduduk di Jawa Tengah yang mayoritas usia produktif sehingga diharapkan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi, namun demikian perlu menjadi perhatian bersama bahwa sumber daya manusia yang berkarakter sehat, cerdas dan produktif akan membawa kesejahteraan. Sebaliknya perlu antisipasi dengan banyaknya usia produktif maka persaingan antar pencari kerja semakin meningkat namun lapangan pekerjaan terbatas sehingga berdampak pada meningkatnya kemiskinan dan pengangguran serta angka kriminalitas.

2.3.3. Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

1. Jasa Ekosistem Penyediaan

a. Jasa Ekosistem penyediaan Pangan

Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) berbasis Jasa lingkungan penyedia pangan berkaitan dengan segala jenis bahan pangan yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan air (ikan). Jasa lingkungan penyedia pangan menjadi penting karena memiliki manfaat sebagai penyedia makanan dan minuman bagi konsumsi manusia. Jasa lingkungan penyedia pangan dapat berasal dari banyak sumber, diantaranya adalah hasil pangan pertanian, hasil perkebunan, hasil laut, hasil peternakan, serta hasil hutan. Hasil pangan dari sumber-sumber tersebut dapat berupa beras, jagung, ketela, ikan, telur, daging, buah-buahan, sayur-mayur, dan segala jenis bahan makanan yang dapat dipergunakan untuk kebutuhan konsumsi manusia.

Tabel **2.** menyajikan data distribusi dan indeks daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa lingkungan penyedia pangan di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.12

Indeks Jasa Lingkungan dan Distribusi Kelas Daya Dukung Daya
Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan Penyedia Pangan
Provinsi Jawa Tengah

No	KABUPATEN	Indeks Jasa Lingkungan Penyedia Pangan	Sangat Rendah (%)	Rendah (%)	Sedang (%)	Tinggi (%)	Sangat Tinggi (%)
1	Banjarnegara	0,34	6.15	37.17	18.17	17.26	21.25
2	Banyumas	0,38	5.47	22.14	30.07	21.02	21.29
3	Batang	0,27	18.44	25.78	24.63	26.37	4.77
4	Blora	0,42	1.64	5.81	39.80	18.18	34.56
5	Boyolali	0,32	9.38	18.22	28.42	32.34	11.64
6	Brebes	0,41	2.72	9.84	34.19	21.97	31.27
7	Cilacap	0,39	7.50	13.40	37.28	20.03	21.80
8	Demak	0,43	3.22	13.02	15.64	6.24	61.87
9	Grobogan	0,40	4.64	8.95	36.36	14.42	35.62
10	Jepara	0,45	1.87	28.31	8.07	16.42	45.34
11	Karanganyar	0,38	3.26	33.58	3.86	37.44	21.86
12	Kebumen	0,37	10.99	19.70	29.37	12.39	27.55
13	Kendal	0,32	7.11	24.20	30.16	18.89	19.64
14	Klaten	0,41	0.98	31.58	2.33	43.02	22.08
15	Kota Magelang	0,35	0.00	65.28	11.44	0.00	23.28
16	Kota Pekalongan	0,33	2.12	46.16	9.04	10.71	31.98
17	Kota Salatiga	0,28	6.29	45.89	4.71	30.90	12.22
18	Kota Semarang	0,29	23.99	26.04	11.68	18.24	20.05
19	Kota Surakarta	0,14	0.00	93.27	1.34	5.39	0.00
20	Kota Tegal	0,26	5.22	47.78	23.20	7.12	16.68
21	Kudus	0,50	2.15	28.11	5.82	5.55	58.36
22	Magelang	0,45	4.69	21.86	10.90	21.11	41.44
23	Pati	0,47	2.68	15.09	22.30	15.20	44.72
24	Pekalongan	0.32	5.92	41.27	15.89	12.31	24.61

No	KABUPATEN	Indeks Jasa Lingkungan Penyedia Pangan	Sangat Rendah (%)	Rendah (%)	Sedang (%)	Tinggi (%)	Sangat Tinggi (%)
25	Pemalang	0,36	5.17	19.08	31.32	23.33	21.09
26	Purbalingga	0,40	0.68	41.02	1.33	32.68	24.30
27	Purworejo	0,38	8.03	12.54	42.36	8.93	28.15
28	Rembang	0,38	3.86	8.83	29.98	36.99	20.34
29	Semarang	0,28	12.31	27.82	26.26	21.98	11.64
30	Sragen	0,35	11.70	12.65	20.67	40.64	14.35
31	Sukoharjo	0,37	2.28	34.44	6.98	34.99	21.30
32	Tegal	0,41	3.98	20.20	23.98	12.45	39.39
33	Temanggung	0,26	11.67	50.91	13.18	2.57	21.67
34	Wonogiri	0,35	9.06	25.57	24.69	21.21	19.47
35	Wonosobo	0,29	11.96	23.90	36.60	14.64	12.89
Total		0,37	6.74	22.36	26.61	21.45	28.59

Sumber: Laporan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Jawa Tengah, 2018

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk yang padat, sehingga kemampuan lahan dalam menyediakan dan mencukupi kebutuhan pangan pada wilayah ini menjadi sangat vital. Secara umum, berdasarkan hasil analisis peta jasa lingkungan penyedia pangan Provinsi Jawa Tengah diketahui bahwa kemampuan lahan dalam menyediakan kebutuhan pangan cukup baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan perbandingan luas antara lima kelas jasa lingkungan penyedia pangan (yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi), dimana luasan tertinggi ada pada kelas sangat tinggi yaitu sekitar 29% dan 21, 45% lainnya berada pada kelas tinggi jasa lingkungan penyedia pangan. Sedangkan untuk kelas sedang persentasenya adalah sekitar 26 %, rendah 22%, dan sangat rendah 6 %. Secara administratif, terdapat tiga kabupaten yang memiliki luasan


kelas sangat tinggi terluas di Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Grobogan, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Blora.

Kabupaten Kudus merupakan kabupaten dengan nilai indeks jasa lingkungan tertinggi di Jawa Tengah, yaitu 0,5, lalu diikuti oleh Kabupaten Pati (0,47) dan Kabupaten Jepara (0,45). Nilai indeks jasa lingkungan yang tinggi tersebut menunjukkan bahwa wilayah tersebut secara umum memiliki potensi yang sangat tinggi dalam memberikan jasa lingkungan berupa penyedia pangan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kondisi satuan ekoregion pada wilayah tersebut, yang didominasi oleh dataran aluvial material aluvium yang memang memiliki karakteristik yang cocok untuk pertumbuhan berbagai macam jenis tanaman pangan. Kota Surakarta merupakan kota dengan nilai indeks jasa lingkungan terendah (0,14) dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut khususnya dipengaruhi oleh kondisi penutup lahan pada Kota Surakarta yang berkembang sebagai wilayah perkotaan yang padat dengan bangunan, dan sedikit sekali lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Berdasarkan hasil analisis satuan ekoregion yang didukung oleh data tematik sumberdaya alam lainnya, tingginya potensi DDDTLH berdasarkan jasa lingkungan untuk penyediaan bahan pangan di Provinsi Jawa Tengah, disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini.

- (a) Morfologi yang relatif datar (lereng 0-3%) hingga miring (lereng 8-15%) dengan material penyusun didominasi oleh bahan-bahan aluvium dan endapan piroklastik gunungapi muda, merupakan faktor-faktor utama pembentukan tanah yang subur dan berperan sebagai akuifer yang baik dalam menyimpan air tanah. Morfologi dataran rendah antar gunungapi juga merupakan konsentrasi aliran

- permukaan dan tubuh reservoir (cadangan air permukaan) yang potensial sebagai sumber air irigasi lahan-lahan pertanian yang subur.
- (b) Jenis tanah yang berkembang pada satuan-satuan ekoregion ini adalah tanah Andosol Umbrik dan Kambisol Eutrik pada Ekoregion Kaki dan Dataran Kaki Gunungapi, dan tanah Gleisol Eutrik pada Ekoregion Dataran Fluvio-gunungapi. Ketiga jenis tanah tersebut memiliki solum atau lapisan yang tebal hingga sangat tebal (>120 cm), tekstur sedang (geluh berlempung) hingga agak kasar (pasir berlempung), permeabilitas agak terhambat hingga sangat baik, sehingga menyebabkan kemudahan dalam pengolahan tanah untuk pertanian dan perkebunan. Kandungan bahan organik dan unsur-unsur hara tanah yang tinggi menyebabkan tanah sangat subur, yang memberikan produktivitas tanaman yang tinggi.
 - (c) Ketersediaan sumberdaya air permukaan dan air tanah yang potensial menjadi faktor penting dalam pengelolaan lahan untuk pengembangan pertanian dan perkebunan untuk kemudahan sistem irigasi lahan.
 - (d) Penggunaan lahan utama yang ada berupa: lahan sawah, tegalan, kebun campur, dan perkebunan, menunjukkan klas kesesuaian lahan untuk mengembangkan tanaman pertanian dan perkebunan, sebagai aktivitas utama potensi sumberdaya lahan untuk mendukung jasa lingkungan bagi penyediaan bahan pangan secara lestari dan berkelanjutan.

Sementara itu, secara spasial, distribusi kelas daya dukung daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa lingkungan penyedia pangan di Provinsi Jawa Tengah disajikan dalam gambar di bawah ini:



Sumber: Laporan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Jawa Tengah (2018)

Gambar 2.6

Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Berbasis Jasa Lingkungan
Penyedia Pangan Provinsi Jawa Tengah

Tabel 2.13

Produksi Beras menurut Kabupaten/Kota dan Periode Panen di Jawa
Tengah (ton Beras) Tahun 2020-2021

Kabupaten/Kota	Produksi Beras			
	Januari-September		Oktober-Desember	
	2020	2021	2020	2021
Cilacap	429.681	406.306	24.511	20.800
Banyumas	150.240	155.765	16.101	13.794
Purbalingga	70.399	74.841	22.643	17.616
Banjarnegara	49.094	55.012	7.632	10.215
Kebumen	190.494	223.883	21.982	998
Purworejo	139.339	140.882	17.012	8.455
Wonosobo	32.049	30.833	9.336	11.792
Magelang	74.439	75.922	21.295	25.179

Kabupaten/Kota	Produksi Beras			
	Januari-September		Oktober-Desember	
	2020	2021	2020	2021
Boyolali	111.126	139.461	17.839	28.063
Klaten	164.067	173.262	29.881	51.933
Sukoharjo	132.143	135.582	45.652	62.556
Wonogiri	182.232	204.332	16.746	26.472
Karanganyar	112.598	111.483	35.090	43.672
Sragen	307.801	313.797	101.164	122.880
Grobogan	460.450	457.484	740	732
Blora	255.954	254.784	19.394	25.663
Rembang	70.753	111.744	2.100	1.274
Pat	310.692	275.383	28.561	40.121
Kudus	93.200	88.323	7.335	10.488
Jepara	105.099	100.119	11.676	13.586
Demak	375.728	375.151	1.321	1.042
Semarang	77.735	64.243	15.138	16.290
Temanggung	39.055	34.485	4.827	2.503
Kendal	86.629	88.009	16.731	18.369
Batang	65.565	66.637	19.397	15.536
Pekalongan	101.549	95.890	5.513	13.79
Pemalang	188.953	182.484	33.671	50.552
Tegal	179.948	178.546	20.014	18.935
Brebes	248.431	236.393	28.378	41.881
Magelang (Kota	338	326	201	155
Surakarta (Kota	96	73	42	47
Salatiga (Kota)	1.887	1.639	323	507
Semarang (Kota)	10.613	9.522	2.462	2.672
Pekalongan (Kota)	4.199	3.956	244	135
Tegal (Kota)	1.099	1.337	94	20
JAWA TENGAH	4.823.675	4.867.889	605.046	718.732

Sumber: Luas Panen dan Produksi Padi di Jawa Tengah, 2021

b. Jasa Lingkungan Penyedia Air Bersih

Daya dukung daya tampung lingkungan hidup berbasis Jasa lingkungan penyedia air bersih berkaitan dengan segala sumber air permukaan, air tanah, ataupun bahkan air hujan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Penyediaan jasa air bersih sangat tergantung pada beberapa faktor, diantaranya adalah curah hujan, lapisan tanah dan jenis batuan yang dapat menyimpan air, bentanglahan, tutupan lahan, serta vegetasi. Data hasil analisis terhadap daya dukung daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa lingkungan penyedia air bersih Provinsi Jawa Tengah disajikan dalam Tabel 2.14.

Jasa lingkungan penyedia air bersih merupakan salah satu jasa lingkungan yang vital untuk menunjang kehidupan penduduk pada suatu wilayah. Berdasarkan hasil analisis peta jasa lingkungan penyedia air bersih di Provinsi Jawa Tengah, diketahui bahwa provinsi ini memiliki kemampuan yang baik dalam menyediakan jasa lingkungan tersebut. Kelas sangat tinggi memiliki distribusi luasan yang tertinggi apabila dibandingkan dengan kelas-kelas yang lain, yaitu sebesar 27,89%. Hal tersebut memberi gambaran bahwa secara umum, wilayah Provinsi Jawa Tengah memiliki kemampuan menyediakan air bersih dengan sangat baik.

Hal ini berkesesuaian dengan Jumlah Cekungan Air Tanah (CAT) atau *groundwater basin* di Jawa Tengah berdasarkan Keppres No. 26 Tahun 2011 yaitu sebanyak 31 CAT, yang terdiri dari 6 CAT dalam wilayah satu kabupaten/kota, 6 CAT lintas provinsi, dan 19 CAT lintas kabupaten/kota. Potensi air tanah bebas CAT lintas provinsi yaitu sebesar 411,15 Juta m³/tahun, CAT lintas kabupaten/kota sebesar 7.368,64 juta m³/tahun, dan CAT dalam kabupaten sebesar 3619 Juta m³/tahun. Volume

pengambilan air tanah di Jawa Tengah rata-rata per bulan kurang lebih 15.300.000 m³ atau 183.600.000 m³/tahun. Berdasarkan data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah, desa yang termasuk dalam kelompok desa rawan kekeringan di Jawa Tengah berjumlah 1.032 desa.

Secara berturut-turut, kabupaten yang memiliki kelas sangat tinggi terluas yaitu Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Brebes. Data distribusi luasan jasa lingkungan penyedia air bersih di Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.14

Distribusi Kelas dan Luasan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Lingkungan Penyedia Air Bersih Provinsi Jawa Tengah

No	Kabupaten /Kota	Indeks Jasa Lingkungan Penyedia Air Bersih	Sangat Rendah (%)	Rendah (%)	Sedang (%)	Tinggi (%)	Sangat Tinggi (%)
1	Banjarnegara	0,32	10.91	35.25	14.72	30.69	8.43
2	Banyumas	0,36	14.79	7.37	28.65	31.64	17.55
3	Batang	0,28	21.57	26.20	38.80	8.40	5.03
4	Blora	0,40	3.16	44.01	12.82	0.27	39.74
5	Boyolali	0,31	16.65	33.80	21.94	9.19	18.42
6	Brebes	0,40	14.10	7.99	22.25	18.53	37.13
7	Cilacap	0,35	20.36	4.52	23.75	32.77	18.60
8	Demak	0,37	27.02	6.90	2.77	13.98	49.34
9	Grobogan	0,39	7.39	42.93	9.77	2.08	37.84
10	Jejara	0,40	13.83	18.79	6.69	17.88	42.81
11	Karanganyar	0,41	9.18	23.55	10.23	15.54	41.49
12	Kebumen	0,34	24.32	7.70	22.11	18.14	27.73
13	Kendal	0,32	18.88	22.51	28.35	7.58	22.68
14	Klaten	0,48	2.21	29.89	4.46	4.58	58.87

No	Kabupaten /Kota	Indeks Jasa Lingkungan Penyedia Air Bersih	Sangat Rendah (%)	Rendah (%)	Sedang (%)	Tinggi (%)	Sangat Tinggi (%)
15	Kota Magelang	0,32	0.00	63.05	12.02	4.01	20.92
16	Kota Pekalongan	0,29	55.54	1.29	8.47	1.44	33.25
17	Kota Salatiga	0,27	48.70	5.64	6.94	26.83	11.89
18	Kota Semarang	0,28	41.28	17.36	9.54	6.78	25.03
19	Kota Surakarta	0,23	0.00	76.26	16.95	0.16	6.63
20	Kota Tegal	0,21	74.89	5.64	2.35	0.11	17.01
21	Kudus	0,38	18.77	13.96	8.38	44.15	14.75
22	Magelang	0,40	7.70	23.30	21.20	12.28	35.52
23	Pati	0,36	22.81	13.97	9.76	35.00	18.46
24	Pekalongan	0.35	14.21	17.20	37.92	6.75	23.92
25	Pemalang	0,35	12.26	14.86	36.13	15.98	20.77
26	Purbalingga	0,39	10.55	12.79	19.52	31.03	26.12
27	Purworejo	0,34	20.30	25.91	5.54	20.35	27.89
28	Rembang	0,33	11.15	32.06	12.73	31.28	12.78
29	Semarang	0,29	18.28	33.80	23.41	13.46	11.06
30	Sragen	0,33	18.47	20.90	24.74	19.26	16.63
31	Sukoharjo	0,47	2.42	33.33	7.43	2.86	53.95
32	Tegal	0,41	11.38	13.26	22.46	8.54	44.35
33	Temanggung	0,30	14.13	36.78	29.00	3.08	17.02
34	Wonogiri	0,36	14.94	23.58	20.63	19.59	21.26
35	Wonosobo	0,27	15.91	42.73	23.58	11.80	5.98
Total		0,36	15.89	24.01	20.08	17.88	27.89

Sumber: Laporan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Jawa Tengah (2018)


Apabila ditinjau dari nilai indeks jasa lingkungan penyedia air bersih, Kabupaten Klaten adalah kabupaten dengan nilai tertinggi, yaitu 0,48, sedangkan tertinggi kedua dan ketiga yaitu Kabupaten Sukoharjo (0,47) serta Kabupaten Tegal dan Kabupaten Karanganyar (0,41). Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kondisi wilayah, khususnya yang berada pada daerah perbukitan ataupun lereng gunungapi,

dimana cukup banyak ditemukan kemunculan mataair. Adapun wilayah dengan nilai indeks jasa lingkungan terendah di Provinsi Jawa Tengah yaitu Kota Tegal, yang memiliki nilai 0,21. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan wilayah ini sebagai wilayah perkotaan. Kondisi kepadatan penduduk yang semakin meningkat menyebabkan kebutuhan akan ketersediaan air menjadi meningkat pula, sedangkan kemampuan lingkungan terbatas.

Berdasarkan hasil analisis satuan ekoregion yang didukung oleh data tematik sumberdaya alam lainnya, tingginya potensi DDDLH berdasarkan jasa lingkungan untuk penyediaan sumber air bersih di Provinsi Jawa Tengah relatif memiliki pola merata atau menyebar.

Provinsi Jawa Tengah secara fisiografis wilayahnya menempati zona tengah dan zona selatan Pulau Jawa. Zona tengah Pulau Jawa dicirikan oleh bentangalam asal proses vulkanik, sedangkan zona selatan Pulau Jawa dicirikan oleh bentangalam asal proses struktural patahan dan solusional karst. Pada dinamika bentangalam, aktivitas vulkanik selalu bekerja sama dengan aktivitas fluvial, sehingga menghasilkan morfologi khas gunungapi, yang terbagi berdasarkan perubahan morfologi lerengnya (*break of slope*) dan berasosiasi dengan pemunculan sumber- sumber mataair membentuk pola menyabuk (*spring belt*), sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 2. . Berdasarkan aspek morfologi lereng, maka bentangalam vulkanik dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) satuan bentuk lahan, yaitu: kawah (*crater*) dan kerucut gunungapi (*volcanic cone*), lereng gunungapi (*volcanic slope*), kaki gunungapi (*volcanic foot*), dataran kaki gunungapi (*volcanic foot plain*), dan dataran fluvio-gunungpai (*fluvio-volcanic plain*). Tekuk-tekuk lereng yang menunjukkan transisi atau perubahan dari bentuk

lahan yang di atas ke bentuklahan dibawahnya, memiliki potensi pemunculan mataair dengan debit aliran yang bervariasi. Kondisi inilah yang menyebabkan pada bentang alam asal proses vulkanik, seringkali berasosiasi dengan potensi sumberaya air yang tinggi sebagai sumber air bersih.



Sumber: Laporan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Jawa Tengah (2018)

Gambar 2.7

Pembagian Morfologi Lereng Bentanglahan Gunungapi di Provinsi Jawa Tengah yang berasosiasi dengan permunculan Mata air

- (a) Material penyusun bentangalam asal proses vulkanik di Provinsi Jawa Tengah adalah material endapan piroklastik gunungapi muda, yang tersusun atas: endapan lahar dengan komposisi bebatuan, kerikil, dan pasir dalam berbagai ukuran, endapan lava, dan tuff abu vulkanik. Material tersebut akan membentuk sistem akuifer yang potensial dalam menyimpan air tanah, apalagi didukung oleh morfologi berupa cekungan antar-gunungapi (*inter-volcanoes basin*), sehingga terbentuklah Cekungan Hidrogeologi yang memiliki potensi cadangan air tanah yang sangat besar.
- (b) Penggunaan lahan utama yang berkembang dalam kaitannya dengan potensi ketersediaan air bersih pada Ekoregion Bentangalam asal proses Vulkanik adalah: permukiman, sawah,

tegalan, kebun campur, dan perkebunan.

- (c) Sementara potensi jasa lingkungan untuk penyediaan air bersih pada satuan Ekoregion Bentangalam Perbukitan Karst, disebabkan oleh sifat batuan penyusunnya yang mudah mengalami pelarutan atau solusional, sehingga membentuk sistem percelahan dan lorong-lorong atau lubang-lubang aliran bawah tanah, dan berpotensi terhadap aliran air di bawah permukaan tanah yang disebut sebagai sungai bawah tanah (*underground river*). Aliran sungai bawah tanah ini kemudian muncul lagi ke permukaan tanah akibat pemotongan topografi atau akibat struktur patahan membentuk aliran mataair yang disebut resurgence, yang pada umumnya memiliki potensi debit aliran yang besar sepanjang tahun. Namun demikian, kendalanya adalah kesulitan dalam penurapan atau pemanfaatannya karena kondisi topografi.
- (d) Untuk satuan Ekoregion Perbukitan dan Pegunungan Struktural Denudasional, tingginya potensi jasa lingkungan untuk penyediaan air bersih lebih dikontrol oleh aspek topografi berupa perbukitan dengan lereng curam hingga pegunungan dengan lereng sangat curam yang terpotong oleh struktur-struktur patahan yang kompleks, sehingga membentuk bidang-bidang patahan (*escarpment*) yang tegas. Batuan penyusun pada satuan ekoregion bentangalam ini adalah batuan-batuan vulkanik tua dengan struktur berselang-seling. Pada bagian bawah berupa lapisan batuan vulkanik tua yang masih kompak atau padu, dan bagian atasnya berupa lapisan batuan yang lebih muda dan lebih lunak. Oleh karenanya, jika turun hujan maka air hujan akan meresap dan mengalir melalui lapisan yang lunak, dan akibat pemotongan topografi atau terdapatnya struktur patahan, maka akan muncul menjadi aliran mataair dengan debit aliran yang bervariasi dari kecil hingga menengah. Kendalanya penurapan atau pemanfaatan mataair pada

ekoregion bentangalam ini adalah kondisi topografi dan aksesibilitas yang sangat sulit dikembangkan.

Tabel 2.15

Daftar CAT di Provinsi Jawa Tengah

No	Nama CAT	Luas (km ²)	Wilayah Administrasi	Potensi Air tanah (juta m ³ /tahun)	
				Bebas	Tertekan
1	CAT Pekalongan-Pemalang	1.681,6	Pekalongan, Pemalang, Batang, Kota Pekalongan	644,3	17,1
2	CAT Lebaksiu	661,2	Pemalang, Brebes, Tegal	365,9	3,4
3	CAT Purwokerto-Purbalingga	1.381,2	Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara	502,6	9,7
4	CAT Cilacap	217,6	Cilacap, Banyumas	43,2	-
5	CAT Kroya	422,8	Cilacap, Banyumas, Kebumen	65,1	-
6	CAT Kebumen-Purworejo	1.126,6	Kebumen, Purworejo	129,8	-
7	CAT Subah	874,2	Batang, Kendal, Temanggung	426,8	7,7
8	CAT Karangobar	316,4	Banjarnegara, Wonosobo	152,9	4,2
9	CAT Wonosobo	665,7	Wonosobo, Temanggung, Magelang	210,1	7,6
10	CAT Semarang-Demak	1.839,2	Kota Semarang, Demak, Kendal, Grobogan, Blora, Semarang	783,1	18,9

No	Nama CAT	Luas (km ²)	Wilayah Administrasi	Potensi Air tanah (juta m ³ /tahun)	
				Bebas	Tertekan
11	CAT Ungaran	329,3	Semarang, Kendal, Kota Semarang	144,7	8,1
12	CAT Sidomulyo	207,3	Temanggung, Kendal, Semarang	41,6	-
13	CAT Magelang-Temanggung	1.783	Magelang, Temanggung	871,6	13,9
14	CAT Rawapening	303,1	Semarang, Kota Salatiga	133,2	12,6
15	CAT Salatiga	85,29	Semarang, Kota Salatiga, Boyolali	10,24	2,2
16	CAT Kudus	1.178	Kudus, Jepara, Pati, Demak	436,4	10,7
17	CAT Pati Rembang	1.028	Pati, Rembang	273,1	3,9
18	CAT Watuputih	30,78	Rembang, Blora	3,2	-
19	CAT Karanganyar-Boyolali	3.877	Karanganyar, Boyolali, Klaten, Sragen, Sukoharjo, Kota Salatiga	1.377,8	20,7
Jumlah				6.575,64	140,70

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah

Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah 3.254.412 ha atau 25,04% dari luas pulau jawa. Secara administratif, letak wilayah Provinsi jawa tengah berbatasan dengan samudera hindia dan Daerah istimewa yogyakarta di sebelah selatan; provinsi jawa barat Di sebelah barat;

provinsi Jawa Timur di sebelah timur, dan laut Jawa di sebelah utara. Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota, 573 kecamatan yang meliputi 7.809 desa dan 769 kelurahan.

Kondisi fisiografis Jawa Tengah terbagi menjadi 7 (tujuh) klasifikasi Fisiografis, yaitu perbukitan reembang, zone randublatung, Pegunungan Kendeng, pegunungan selatan Jawa Tengah bagian Timur, pegunungan Serayu Utara, pegunungan Serayu Selatan, dan Pegunungan Progo Barat. Jenis tanah yang ada di wilayah Jawa Tengah meliputi organosol, aluvial, planosol, litosol, regosol, andosol, grumosol, mediteran, latosol, dan podsolik, dan didominasi Jenis tanah latosol, aluvial, dan gromosol, yang tersebar di seluruh wilayah. Jenis tanah ini merupakan jenis tanah yang tingkat kesuburannya cukup tinggi.

Jumlah gunung di Jawa Tengah relatif banyak, beberapa diantaranya masih aktif sehingga sewaktu-waktu masih mengeluarkan lava/gas beracun. Terdapat 6 (enam) gunung berapi yang aktif di Jawa Tengah, yaitu gunung Merapi (di Boyolali), Gunung Slamet (di Pemalang), gunung Sindoro (di Temanggung-Wonosobo), gunung Sumbing (di Temanggung-Wonosobo), gunung Dieng (di Banjarnegara) dan gunung Merbabu (di Salatiga-Boyolali). Gunung berapi di sepanjang wilayah Jawa Tengah rata-rata mempunyai tingkat kerentanan terhadap bahaya bencana vulkanik tinggi, sehingga memerlukan pengawasan terus menerus.

Jumlah penduduk Jawa Tengah berdasarkan proyeksi penduduk kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah 2010-2025 pada tahun 2017 sebanyak 34.257.865 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 16.988.093 jiwa (49,59%) dan perempuan sebanyak 17.269.772 jiwa (50,41%), dengan sex ratio sebesar 98,37 sedangkan jumlah rumah tangga hasil update

2017 BPS sebanyak 9.009.084 dengan rata-rata anggota rumah tangga sebesar 3,72 jiwa.

Kondisi saat ini menunjukkan telah terjadi penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan yang cukup signifikan. Aktifitas pembangunan yang dilakukan nyatanya telah mengganggu atau mengubah kondisi lingkungan hidup ke arah yang tidak lestari. Meskipun alam diciptakan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran manusia, namun bukan berarti alam boleh dieksploitasi secara semena-mena tanpa memperhatikan kemampuan alam untuk memulihkan diri dan keterbatasan potensinya yang pada akhirnya akan merugikan kehidupan manusia pada masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Salah satu indikator yang sangat kentara terlihat dari nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Dimana berdasarkan Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tahun 2020 Nilai IKLH Jawa Tengah tertinggi diantara provinsi lainnya di Pulau Jawa yaitu sebesar 60,72. Nilai terendah diperoleh Provinsi DKI Jakarta sebesar 52,98. Meski masih dalam kondisi cukup baik, namun capaian Jawa Tengah masih dibawah nasional yang mencapai 70,27 atau dalam kondisi baik.

Tabel 2.16

Capaian IKLH Provinsi se-Pulau Jawa Tahun 2020

No	Provinsi	IKA 2020	IKL 2020	IKEG 2020	IKTL 2020	IKU 2020	IKAL 2020	IKLH 2020
1	Banten	50,56	37,98	-	37,98	72,83	60,12	59,37
2	DI Yogyakarta	50,00	32,40	-	32,40	89,55	70,89	66,65
3	DKI Jakarta	42,73	24,86	-	24,86	66,69	66,69	52,98
4	Jawa Barat	41,50	42,77	-	42,77	78,46	60,83	59,40
5	Jawa Tengah	55,21	41,03	-	41,03	84,73	72,04	67,62
6	Jawa Timur	53,85	47,42	-	47,42	84,06	65,40	67,07

Sumber : Dirjend PPKL - KLHK, 2021

Permasalahan lingkungan dan kehutanan di wilayah Jawa Tengah sangat kompleks, mulai dari kerusakan

lingkungan, pencemaran lingkungan, gempa bumi, tsunami, gunung meletus yang memicu krisis energi yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia. Kerusakan lingkungan seperti lahan kritis, erosi, abrasi pantai, sedimentasi, tanah longsor, banjir, penambangan mineral, alih fungsi lahan dapat menyebabkan krisis energi yang semakin parah. Kerusakan lingkungan di Jawa Tengah juga disebabkan pencemaran lingkungan baik pencemaran perairan, pencemaran tanah, pencemaran udara, kebisingan, dan radiasi.

Bencana banjir dan longsor yang terjadi awal tahun 2020, diberapa daerah di Jawa Tengah seperti di Grobogan, Demak, Brebes dan Banjarnegara menyebabkan ratusan orang mengungsi dan ribuan orang terdampak. Bencana kekeringan juga semakin mengancam Jawa Tengah. Hal ini merupakan contoh nyata terjadinya krisis ekologi. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2018, di Jawa Tengah terdapat 854.000 jiwa yang terdampak kekeringan yaitu di 28 kabupaten dan kota, 208 kecamatan dan 1.416 desa.

Berbagai usaha untuk menjaga, mempertahankan, dan merehabilitasi kerusakan yang terjadi pada lingkungan, telah dilakukan oleh pemerintah dengan tenaga dan biaya yang besar. Misalnya pengukuran terhadap kualitas lingkungan, perbaikan lingkungan yang terdegradasi, penyuluhan, dan penambahan kurikulum lingkungan hidup di sekolah-sekolah.

Pengendalian Pembangunan, dilaksanakan untuk mewujudkan keseimbangan fungsi ekosistem, yaitu fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial. Fungsi ekologi, diharapkan mampu menciptakan keseimbangan lingkungan dan menjaga keanekaragaman hayati (ketersediaan air bersih

sepanjang tahun, menyediakan menyediakan pangan, mengendalikan banjir/erosi, penyerapan karbon, dan menjaga kelestarian satwa. Selain itu berdampak secara ekonomi dengan memberikan hasil sumber daya alam yang mencukupi untuk kesejahteraan masyarakat, serta secara sosial akan mengurangi angka kemiskinan, menciptakan lapangan kerja baru, menumbuhkan interaksi antar individu dan kelompok.

Pemerintah harus melakukan upaya-upaya mewujudkan keseimbangan ekosistem, agar dapat mendorong milestone regional Jawa, yaitu sebagai lumbung pangan Nasional (lahan sawah berkelanjutan), menjadi pusat pertumbuhan skala nasional (RIPIN, dan RIPARNAS), perkembangan Wilayah Perkotaan, dan infrastruktur. Hal ini akan menjadi sebuah hambatan, jika kualitas lingkungan hidup terus mengalami penurunan. Oleh karena itu diperlukan kajian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Jawa Tengah untuk mencapai hal tersebut.

2.4. Kajian Implikasi Penerapan

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup akan memiliki implikasi, baik terhadap aspek kehidupan masyarakat, maupun dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah. Perencanaan pengembangan wilayah merupakan upaya atau cara untuk dapat mencapai tujuan pembangunan di berbagai sektor, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki. Proses perencanaan mencakup berbagai bidang, yakni fisik wilayah, ekonomi, sosial, budaya, politik dan sebagainya⁵⁹ termasuk lingkungan. Perencanaan wilayah yang komprehensif merupakan strategi untuk dapat mencapai pembangunan wilayah untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Artinya, pembangunan merupakan upaya

untuk membangun manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara optimal. Pembangunan merupakan suatu proses multidimensi yang berarti perubahan pada satu sektor akan berakibat pada sektor atau bagian lainnya. Kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir pembangunan dapat dicapai melalui keseimbangan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pembangunan wilayah yang baik secara konseptual terwujud ketika pemerataan pembangunan dapat dicapai ekonomi yang positif dan berkelanjutan. Pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan berkelanjutan menjadi kata kunci pembangunan wilayah yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki, namun tetap memperhatikan kelestarian sumber daya dan lingkungan untuk generasi selanjutnya. Artinya, pembangunan berkelanjutan memiliki dimensi ruang dan waktu. Dimensi ruang baik ruang fisik maupun sosial terkait dengan pemerataan pembangunan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dimensi waktu dapat dipahami sebagai urgensi pengelolaan sumber daya demi berjalannya pembangunan antar generasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya keseimbangan dalam upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Banyak kasus menunjukkan bahwa pada umumnya pembangunan sebagai upaya sadar dalam memanfaatkan sumber daya alam cenderung mengesampingkan resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Hal tersebut dilakukan demi mencapai pertumbuhan ekonomi dan tinggi dan kesejahteraan masyarakat. Padahal kerusakan atau kepunahan salah satu sumber daya alam akan mengakibatkan kerugian besar karena pemulihan kembali ke kondisi semula sulit dilakukan. Selain itu dibutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama untuk dapat mengembalikan kondisi lingkungan hidup yang baik. Dalam konteks perencanaan pembangunan wilayah, RPPLH yang merupakan amanat dari UU No.32 Tahun 2009 bersifat lebih umum dan lintas sektoral. RPPLH menjadi dasar dan dimuat dalam rencana

pembangunan, agar pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam lebih terkontrol. Muatan RPPLH menjadi bahan masukan utama dan bagian integral dari dokumen perencanaan pembangunan yang pada akhirnya juga dapat mempengaruhi perencanaan daerah maupun pada tingkatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). RPPLH juga merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen-dokumen perencanaan sumber daya lainnya yang lebih spesifik, seperti pengelolaan gambut dan karst termasuk perencanaan pengembangan pulau-pulau kecil. Peran RPPLH dalam perencanaan wilayah semakin nyata karena memberikan gambaran mengenai pengelolaan lingkungan. Pembangunan wilayah saat ini cenderung memandang pengelolaan lingkungan sebagai upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sudut pandang ini sangat sempit mengingat pengelolaan lingkungan merupakan konsep yang luas. Definisi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mencakup upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau⁶¹ kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Artinya, RPPLH memiliki posisi yang sangat strategis kaitannya dalam perencanaan pembangunan wilayah.

a. Isu Strategis Lingkungan Hidup

Berdasarkan identifikasi potensi dan kondisi serta indikasi daya dukung daya tampung lingkungan hidup, upaya pengelolaan lingkungan hidup, kejadian bencana, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup maka dapat dirumuskan isu strategis yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah didasarkan pada analisis wilayah bagian Selatan (Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Wonogiri), wilayah bagian Utara (Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten

Rembang, Kota Semarang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal) dan bagian Tengah (Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, Kota Salatiga, dan Kota Surakarta), maka ada 4 (empat) Kelompok Isu yang perlu menjadi perhatian, seperti yang digambarkan pada tabel dibawah ini.

Tabel. 2.17

Pengelompokan Isu Strategis Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Tengah

No.	Kelompok Isu	Isu Strategis Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah
1.	Kerusakan Sumber Daya Alam	1. Alih Fungsi Lahan 2. Perubahan Iklim 3. Sampah
2.	Bencana	1. Banjir 2. Tanah Longsor 3. Kekeringan
3.	Pencemaran Lingkungan	1. Pencemaran Air 2. Pencemaran Udara 3. Pencemaran Tanah
4.	Perlindungan Wilayah Strategis	1. Pengelolaan Wilayah Karst 2. Kerusakan Pesisir 3. Pengelolaan DAS 4. Pengelolaan Kawasan Lindung

Sumber : Dokumen RPPLH Jateng, 2022

b. Indikator Keberhasilan

1) Daya Dukung dan Daya Tampung (D3LH)

Daya Dukung dan daya Tampung Lingkungan Hidup merupakan ukuran kemampuan lingkungan dalam mendukung perikehidupan di atasnya. Dalam skala yang lebih terukur, kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup diperhitungkan sebagai tingkat kinerja Jasa lingkungan hidup yang merupakan fungsi dari kondisi dan karakteristik bentang lahan, iklim, dan tutupan lahan existing di atasnya. Dengan pendekatan perhitungan tersebut, kegiatan-kegiatan yang bersifat merubah bentang lahan secara langsung akan mempengaruhi naik dan atau turunnya kinerja jasa lingkungan. Dalam tingkat tertentu, pemanfaatan sumberdaya alam akan menyebabkan kinerja jasa lingkungan turun sampai pada tingkat tidak mampu lagi mendukung kehidupan secara optimal yang disebut sebagai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup terlampaui, yang antara lain ditandai dengan kelangkaan sumberdaya tertentu, pencemaran yang semakin meningkat dan meluas, bencana alam, serta terganggunya siklus alami ekosistem. Berdasarkan hasil perhitungan yang melibatkan pakar terkait, kinerja beberapa jasa lingkungan hidup secara nasional sudah mengalami penurunan daya dukung dan daya tampung di beberapa daerah sudah dalam status terlampaui. Daerah tersebut meliputi hampir seluruh Pulau Jawa dan kota-kota besar/sedang di luar Pulau Jawa. Pembangunan ke depan diharapkan dapat tetap menjaga kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dalam batas optimal untuk menunjang kehidupan yang nyaman. Ekosistem yang masih berfungsi baik yang menghasilkan jasa lingkungan hidup (pengatur air, penyedia air, penyedia pangan, dan keanekaragaman hayati) terus dijaga dan dipertahankan sedangkan ekosistem yang sudah dan atau sedang mengalami degradasi fungsi jasanya dapat secara bertahap dipulihkan. Beberapa daerah yang karena kondisi lahan, ketersediaan lahan dan

kepentingan lain yang mendesak menyebabkan tidak memungkinkan dilakukan pemulihan jasa lingkungan hidup, perlu mulai mengembangkan teknologi dan infrastruktur untuk mensubstitusi jasa-jasa penting yang hilang dan berkurang.

2) Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator kualitas lingkungan hidup dapat mengacu pada indeks yang digunakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yakni indeks lingkungan berbasis wilayah (kabupaten/kota/provinsi). Indeks ini dapat memberi kesimpulan dari suatu kondisi lingkungan hidup pada periode tertentu. Pemangku kepentingan (*stakeholder*) dapat menggunakan hasil indeks kualitas lingkungan ini sebagai dasar penyusunan maupun pelaksanaan program dan kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indeks ini juga disusun sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk memenuhi salah satu sasaran pembangunan berkelanjutan. IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) mempunyai fungsi sebagai pendukung kebijakan dalam melakukan penentuan derajat permasalahan lingkungan dan sumber-sumber permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Indikator dari IKLH terdiri dari: Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air Laut, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan.

Profil kualitas lingkungan hidup dapat dihasilkan dengan membandingkan kecenderungan maupun dinamika IKLH dengan sasaran-sasaran yang ditetapkan. RPPLH Provinsi Jawa Tengah tahun 2021-2050 menggunakan IKLH sebagai indikator capaian dari keberlanjutan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Jawa Tengah. Target peningkatan dari IKLH akan mencakup keseluruhan sektor pembangunan yang tercermin pada meningkatnya kualitas air dan udara, jenis tutupan lahan, kemampuan adaptasi terhadap kerentanan perubahan iklim, dan pengelolaan sampah untuk mewujudkan pembangunan yang

ramah lingkungan dan kehidupan masyarakat yang sehat dan bersih. Target IKLH dibuat dalam bentuk angka untuk memudahkan interpretasi dari pemangku kepentingan dalam memahami kualitas lingkungan hidup daerahnya. Pengetahuan akan kondisi kualitas lingkungan hidup akan membantu pengalokasian sumberdaya alam secara lebih akurat agar penggunaannya lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

3) Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan dimensi lingkungan hidup, sosial, ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah dirumuskan pada tingkat global melibatkan para pemimpin 193 negara anggota PBB pada akhir September 2015. Mendasarkan urutan waktu. TPB dirumuskan di tingkat global pada akhir tahun 2015, sejalan dengan waktu penyusunan RPJMN 2015-2019. Hal tersebut memudahkan pengarusutamaan/*mainstreaming* TPB ke dalam dokumen RPJMN 2015-2019. Sehingga banyak target TPB yang selaras dengan RPJMN. Sebagai tindak lanjut, telah disusun Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sedangkan untuk Jawa Tengah, perumusan TPB di tingkat global pada akhir tahun 2015 dan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 berada pada posisi tahun ke-2 dan tahun ke-4 pelaksanaan RPJMD Jawa Tengah Tahun 2013-2018. Mengingat hal tersebut maka pengarusutamaan tujuan dan target TPB dalam RPJMD Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dimungkinkan belum sepenuhnya selaras terhadap target dan indikator TPB Global dan Nasional.

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa terdapat 233 indikator TPB yang mempunyai disagregasi pada wilayah administrasi provinsi

dan/atau Kabupaten/Kota. Dari 233 indikator, terdapat 192 yang dimungkinkan sebagai indikator TPB Jawa Tengah. Dari 192 indikator TPB Jawa Tengah, 116 indikator sudah tercantum dan 76 indikator belum tercantum dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA, dan Dokumen/Laporan Teknis Lainnya). Hal tersebut perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sebagai bentuk dukungan dan komitmen dalam pencapaian target dan indikator TPB.

TPB memiliki 17 tujuan dan masing-masing tujuan memiliki masing-masing indikator dan target. Kegiatan analisis dilakukan pada dokumen TPB untuk merumuskan beberapa indikator yang relevan terkait dengan lingkungan hidup yang dapat menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Jawa Tengah diantaranya yaitu:

1. Kuantitas air (ketersediaan air baku/bersih)
2. Rencana DAS
3. Kualitas Air
4. Kualitas Udara
5. Emisi CO₂/gas rumah kaca
6. Persampahan
7. Daur Ulang
8. Produk ramah lingkungan
9. Luas kawasan konservasi
10. Ruang terbuka hijau
11. Lahan kritis
12. Limbah Tinja
13. Limbah B3
14. Korban Bencana
15. Kualitas pesisir

Berdasarkan dari 2 (dua) indikator yang disebutkan di atas, maka dapat disusun serangkaian variabel atau kriteria pengukur

keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup yang dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.18

Variabel Pengukuran Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup

No.	Indikator	Kriteria
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1. Indeks Kualitas Air 2. Indeks Kualitas Udara 3. Indeks Kualitas Air Laut 4. Indeks Kualitas Tutupan Lahan
2.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	1. Air baku 2. Rencana DAS 3. Kualitas Air 4. Kualitas Udara 5. Emisi CO ₂ /gas rumah kaca 6. Persampahan 7. Daur Ulang 8. Produk ramah lingkungan 9. Luas kawasan konservasi 10. Ruang terbuka hijau 11. Lahan kritis 12. Limbah Tinja 13. Limbah B3 14. Korban Bencana 15. Kualitas Pesisir

Sumber: Hasil Analisis Data Primer dan Sekunder, 2019

c. Target RPPLH

Capaian kondisi lingkungan hidup di Provinsi Jawa Tengah yang ideal diperlukan perumusan dan penetapan target pencapaian dengan mengacu kepada indikator keberhasilan. Target ditetapkan dalam skala panjang (30 tahun) dan jangka menengah (10 tahun). Penetapan jangka panjang akan diuraikan dengan pendekatan kualitatif sedangkan untuk jangka menengah digunakan pendekatan kuantitatif berupa target capaian. Target capaian memiliki

fungsi sebagai arah fokus pencapaian semua kebijakan, rencana, dan program kegiatan dalam Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

i. Target capaian Jangka Panjang

Target capaian jangka panjang yang akan dicapai melalui penerapan dokumen RPPLH Provinsi Jawa Tengah 2022-2052 antara lain:

a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah perlu berada dalam koridor target pencapaian indeks kualitas lingkungan hidup yang baik dan terjaga. Maknanya adalah kondisi minimal yang perlu dicapai yaitu kuantitas dan kualitas lingkungan hidup berada pada kondisi stabil dan optimum dalam mendukung peri kehidupan masyarakat. Indeks kualitas lingkungan hidup dalam jangka panjang dapat berarti menjaga kualitas dan ketersediaan air, udara maupun tanah di Provinsi Jawa Tengah. Kondisi lingkungan hidup dikatakan layak apabila kualitas air di daerah khususnya area permukiman penduduk tidak melebihi ambang batas baku pencemaran; Kawasan ruang terbuka hijau dapat dipertahankan dan ditingkatkan luasannya; Perbaikan sistem tata kelola transportasi seperti pengaturan volume kendaraan di perkotaan dan sistem tata kelola kegiatan ekonomi utama seperti industri, usaha dan perdagangan baik di bidang pariwisata maupun non-pariwisata untuk menghindari terjadinya pencemaran air, udara, dan tanah serta kawasan rentan dan bernilai penting tetap terjaga. Serta berkurangnya kejadian bencana alam, penyakit, dan bencana lain yang disebabkan oleh rusaknya kondisi lingkungan. Penjagaan kualitas air dan udara menjadi bagian terpenting dari target IKLH jangka panjang karena sangat berpengaruh terhadap seluruh kondisi ekosistem di Provinsi Jawa Tengah.

- b. Penerapan dan Peningkatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- Provinsi Jawa Tengah akan melakukan pembangunan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup agar tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Focus pembangunan selama ini masih menitikberatkan pada pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Berdasarkan hal tersebut maka dalam jangka panjang, pembangunan Provinsi Jawa Tengah harus diupayakan pada upaya pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan dari tahap perencanaan hingga implementasi. Target pelaksanaan khususnya integrasi prinsip lingkungan berkelanjutan dalam perencanaan daerah mulai dari RTRW maupun RPJP dan RPJM. Secara politis RPJP harus memuat prinsip pembangunan berkelanjutan berbasis daya dukung lingkungan sedangkan dalam penyusunan dan implementasi RPJM sangat penting utamanya untuk meletakkan daya dukung lingkungan sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah.
- ii. Target Pencapaian 10 tahunan
- Disamping menyusun pencapaian target jangka panjang secara kualitatif, RPPLH Provinsi Jawa Tengah juga menyusun target pencapaian antara sesuai dengan skenario 10 tahunan, khususnya sepuluh tahun pertama. Target tersebut ditetapkan sebagai acuan sekaligus pertimbangan dalam penyesuaian/ perbaikan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai hasil pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penetapan jangka menengah ini dapat dikatakan sebagai pedoman bagi bentuk perencanaan sejenis khususnya RTRW dan RPJM. Pencapaian target yang dijabarkan secara kuantitatif ditetapkan berbasis keberadaan data yang tersedia dari tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dalam dua indikator keberhasilan RPPLH, dapat diperoleh data yang memiliki kecenderungan kuantitatif dan sifatnya kualitatif untuk menyusun

target jangka menengah RPPLH Provinsi Jawa Tengah yaitu sebagai berikut:

1. Target Kualitatif

Tabel target kualitatif peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah 2022-2031.

Tabel 2.19

Target Kualitatif Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

No	Kriteria	2022-2026					2027-2031				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	Indeks Kualitas Air	Peningkatan indeks kualitas air, peningkatan pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan disertai penyuluhan dan penegakan hukum.					Mempertahankan indeks kualitas air, peningkatan pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan disertai penyuluhan dan penegakan hukum.				
2.	Indeks Kualitas Udara	Peningkatan indeks kualitas udara, peningkatan pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan disertai penyuluhan dan penegakan hukum.					Mempertahankan indeks kualitas udara, peningkatan pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan disertai penyuluhan dan penegakan hukum.				
3.	Indeks Kualitas Air Laut	Peningkatan indeks kualitas air laut					Mempertahankan indeks kualitas air laut				
4.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Peningkatan luas tutupan lahan hutan					Mempertahankan luas tutupan lahan hutan				

Sumber : Dokumen RPPLH Jateng, 2022

Tabel 2.20

Target Kualitatif Peningkatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No	Kriteria	2022-2026					2027-2031				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	Air Baku	Peningkatan instalasi air baku dalam kondisi baik					Peningkatan kualitas air baku dalam kondisi baik				

No	Kriteria	2022-2026					2027-2031				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
2.	Rencana DAS	Peningkatan jumlah rencana pengelolaan daerah aliran sungai terpadu dalam RTRW					Peningkatan kualitas implementasi rencana pengelolaan daerah aliran sungai terpadu sesuai RTRW				
3.	Kualitas Air	Peningkatan kualitas air pada sungai dan danau dalam kondisi baik					Mempertahankan kualitas air pada sungai dan danau yang sudah dalam kondisi baik				
4.	Kualitas Udara	Pengendalian angka rata-rata tahunan materi partikulat halus (PM 2,5 dan PM 10) di perkotaan tidak melewati ambang batas					Mempertahankan rata-rata tahunan materi partikulat halus (PM 2,5 dan PM 10) di perkotaan tidak melewati ambang batas				
5.	Emisi CO ₂ /gas rumah kaca	Pengaturan persentase perubahan emisi CO ₂ /emisi gas rumah kaca					Pengaturan persentase perubahan emisi CO ₂ /emisi gas rumah kaca dalam kondisi baik				
6.	Persampahan	Peningkatan sampah perkotaan yang tertangani serta sarpras pengelolaan sampah yang memadai					Mempertahankan sampah perkotaan yang tertangani serta peningkatan kualitas pengelolaan sampah				
7.	Daur Ulang	Peningkatan jumlah timbulan sampah yang didaur ulang					Peningkatan jumlah timbulan sampah yang didaur ulang				
8.	Produk ramah lingkungan	Peningkatan jumlah produk ramah lingkungan yang terdaftar					Peningkatan jumlah produk ramah lingkungan yang terdaftar				
9.	Luas kawasan konservasi	Penetapan dan pelestarian kawasan konservasi perairan					Pelestarian kawasan konservasi perairan				
10.	Ruang terbuka hijau	Meningkatkan luasan ruang terbuka perkotaan					Mempertahankan luasan ruang terbuka perkotaan				
11.	Lahan kritis	Pengurangan luas lahan kritis dan penambahan luas lahan kritis yang					Pengurangan luas lahan kritis dan penambahan luas lahan kritis yang direhabilitasi				

No	Kriteria	2022-2026					2027-2031				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		direhabilitasi									
12.	Limbah Tinja	Peningkatan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja secara aman dan peningkatan proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja					Peningkatan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan secara aman dan peningkatan proporsi rumah tanggan yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja				
13.	Limbah B3	Peningkatan proporsi limbah B3 yang sudah dikelola sesuai aturan yang berlaku					Mempertahankan proporsi limbah B3 yang sudah dikelola sesuai aturan yang berlaku				
14.	Korban bencana	Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana, pendampingan psikosial, rasio daerah terdampak bencana yang mendapat pendidikan layanan khusus dan pembentukan desa tangguh bencana					Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana, pendampingan psikosial, rasio daerah terdampak bencana yang mendapat pendidikan layanan khusus dan pembentukan desa tangguh bencana				
15.	Kualitas pesisir	Peningkatan kualitas pesisir dalam kondisi baik dan pelestarian kawasan konservasi pesisir.					Mempertahankan kualitas pesisir dan kawasan konservasi pesisir dalam kondisi yang baik.				

Sumber: Hasil Analisis Data Primer dan Sekunder, 2022

2. Target Kuantitatif

Target kuantitatif peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah 2022-2052 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.21

Target Kuantitatif Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah 2022-2052

INDIKATOR	TARGET IKLH PROVINSI JAWA TENGAH																														
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052
IKA	50,60	50,65	50,66	50,67	50,68	50,69	50,70	50,71	50,72	50,73	50,74	50,75	50,76	50,77	50,78	50,79	50,80	50,81	50,82	50,83	50,84	50,85	50,86	50,87	50,88	50,89	50,90	50,91	50,92	50,93	50,94
IKAL	72,15	72,20	72,21	72,22	72,23	72,24	72,25	72,26	72,27	72,28	72,29	72,30	72,31	72,32	72,33	72,34	72,35	72,36	72,37	72,38	72,39	72,40	72,41	72,42	72,43	72,44	72,45	72,46	72,47	72,48	72,49
IKU	84,95	85,00	85,01	85,02	85,03	85,04	85,05	85,06	85,07	85,08	85,09	85,10	85,11	85,12	85,13	85,14	85,15	85,16	85,17	85,18	85,19	85,20	85,21	85,22	85,23	85,24	85,25	85,26	85,27	85,28	85,29
IKL	51,20	51,25	41,51	41,52	41,53	41,54	41,55	41,56	41,57	41,58	41,59	41,60	41,61	41,62	41,63	41,64	41,65	41,66	41,67	41,68	41,69	41,70	41,71	41,72	41,73	41,74	41,75	41,76	41,77	41,78	41,79
IKLH	67,52	67,57	66,28	66,29	66,30	66,31	66,32	66,33	66,34	66,35	66,36	66,37	66,38	66,39	66,40	66,41	66,42	66,43	66,44	66,45	66,46	66,47	66,48	66,49	66,50	66,51	66,52	66,53	66,54	66,55	66,56

Sumber: Hasil Analisis Data Primer dan Sekunder, 2022

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT

Semangat desentralisasi di Indonesia semakin kokoh sejak dilakukan perubahan UUD 1945. Perubahan kedua (tahun 2000) menghasilkan rumusan baru pasal-pasal yang mengatur pemerintahan daerah, yakni Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B. Dalam Pasal 18 ayat (2) ditegaskan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian Pasal 18 ayat (5) mengamanatkan bahwa Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Terkait dengan kewenangan pembentukan peraturan, Selanjutnya dalam ayat (6) dirumuskan bahwa Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah, Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Peraturan Daerah menjadi instrument bagi Pemerintahan Daerah untuk menuangkan usulan-usulan, kebijakan-kebijakan dan/atau aspirasi-aspirasi masyarakat untuk tujuan pembangunan daerah. Melalui Peraturan Daerah dituangkan aturan-aturan yang dapat menunjang pembangunan daerah ke arah yang lebih baik dan lebih maju.

Dalam menjalankan kewenangan di daerah pembentukan perundang-undangan Daerah merupakan instrumen dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah. Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan (pasal 18 ayat (6) UUD 1945. Segala perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum harus didasarkan pada hukum sebagai perwujudan dasar negara yang menyatakan bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum.

Dalam penyusunan suatu peraturan daerah, evaluasi dan analisis keterkaitan peraturan perundang-undangan yang terkait merupakan salah satu prinsip penting yang harus diperhatikan. Peraturan daerah dirancang dengan mengacu pada ketentuan dan aturan yang menaungi sebagai rujukan atas penjabaran pelaksanaan mandatori atas apa yang diamanatkan. Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah menjabarkan hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah Baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, serta harmonisasi dari Peraturan perundang-undangan yang ada. Analisis yang dijabarkan harus dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-Undang yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) isi dan muatan substansi pengaturan yang dituju.

Evaluasi dan analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan juga memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan peraturan daerah baru dengan peraturan perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut jika memang ada berkorelasi dengan pencabutan ketentuan dan

dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan undang-Undang atau peraturan daerah yang baru yang ditetapkan.

Peraturan Daerah sebagaimana Peraturan Perundang- undangan lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*). Untuk berfungsinya kepastian hukum peraturan undang-undang harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam peraturan undang-undang yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah- kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan. Pengharmonisasian peraturan undang-undang memiliki urgensi dalam kaitan dengan asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga hal yang mendasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah adalah kesesuaian dan kesinkronannya dengan peraturan undang-undang lainnya. Harmonisasi adalah proses yang diarahkan untuk menuju keselerasan dan keserasian antara satu peraturan undang-undang dengan lainnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih, inkonsistensi atau konflik/perselisihan dalam pengaturan. Dalam kaitannya dengan sistem asas hierarki peraturan undang-undang sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya maka proses tersebut mencakup harmonisasi semua Peraturan Perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah baik secara vertikal maupun horisontal.

Kajian evaluasi terhadap Peraturan Perundang-undangan ini, dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur yaitu tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada

serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang akan dibentuk.

3.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)

Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia, dengan kata lain tidak terlepas dari kehidupan manusia. Manusia mencari makan dan minum serta memenuhi kebutuhan lainnya dari ketersediaan atau sumber-sumber yang diberikan oleh lingkungan hidup dan kekayaan alam sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhannya. (N.H.T. Siahaan). Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 telah menetapkan beberapa ketentuan pokok, terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan, yaitu hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, serta kewajiban negara terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu jenis hak asasi manusia yang wajib mendapatkan perlindungan oleh negara. Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, hak atas lingkungan merupakan hak subyektif yang dimiliki oleh setiap orang. Realisasi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak asasi lainnya, khususnya hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan standar kehidupan yang layak, hak kesehatan, dan hak-hak lainnya yang dalam pemenuhannya sangat terkait dengan kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lebih lanjut menurut Koesnadi, hak subyektif atas lingkungan hidup yang baik

dan sehat dapat dikaitkan dengan hak umum yang tercantum dalam alenia keempat pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “*Membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia*”. (Koesnadi Hardjasoemantri).

Ketentuan lebih terperinci mengenai lingkungan hidup yang dirumuskan dalam UUD NRI Tahun 1945 terdapat dalam :

- (1) Pasal 28H ayat (1), yang berbunyi : “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”.
- (2) Pasal 33 ayat (4) : “*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*”.

Berdasarkan Pasal 28 H Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Lebih lanjut menurut Pasal 33 Ayat (4), maka pembangunan ekonomi nasional yang dilaksanakan, khususnya melalui upaya pemanfaatan sumber daya alam (SDA) wajib berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Menurut UU No. 23 tahun 1997 (UUPH), “*Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan*”.

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam dan lingkungan yang melimpah. Pemanfaatan dan pengelolaan SDA menurut pasal 33 ayat (3), UUD NRI Tahun 1945 adalah modal dasar bagi pembangunan bangsa untuk kemakmuran rakyat, tak hanya bagi generasi sekarang

tetapi juga generasi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pemanfaatan SDA wajib dilaksanakan secara efisien dan efektif sehingga dapat memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.

Berdasarkan hal tersebut, maka negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi kemakmuran rakyat serta makhluk hidup lain.

3.2. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UUPD)

Semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengamanatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi bagian dari kewenangan wajib pemerintah daerah. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota, yang masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah dalam pembentukannya wajib melalui suatu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah.

Menurut Pasal 4 Ayat (1) UUPD, daerah provinsi selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah menurut UUPD, dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Menurut Pasal 9 UUPD, urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah

Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yang meliputi: (a) politik luar negeri; (b) pertahanan; (c) keamanan; (d) yustisi; (e) moneter dan fiskal nasional; dan (f) agama. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut maka Pemerintah Pusat dapat: (a) melaksanakan sendiri; atau (b) melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/ kota. Menurut Pasal 9 ayat (4) UUPD, urusan pemerintahan konkuren tersebut, yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan Pemerintahan Konkuren, diatur dalam Pasal 11, yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Kemudian menurut Pasal 13 ayat (1), Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional

Berdasarkan prinsip tersebut, maka kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi adalah:

- (a) Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
- (b) Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
- (c) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- (d) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib

yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar, yang meliputi: (a) pendidikan; (b) kesehatan; (c) pekerjaan umum dan penataan ruang; (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan; (b) pariwisata; (c) pertanian; (d) kehutanan; € energi dan sumber daya mineral; (f) perdagangan; (g) perindustrian; dan (h) transmigrasi.

Untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja; (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; (c) pangan; (d) pertanahan; (e) lingkungan hidup; (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; (g) pemberdayaan masyarakat dan Desa; (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana; (i) perhubungan; (j) komunikasi dan informatika; (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah; (l) penanaman modal; (m) kepemudaan dan olah raga; (n) statistik; (o) persandian; (p) kebudayaan; (q) perpustakaan; dan (r) kearsipan.

Mengacu ketentuan Pasal 17, UU Pemerintah Daerah, Daerah berhak menetapkan Kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah. Penetapan kebijakan wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dengan demikian, Penyusunan Kebijakan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan oleh Pemerintah Provinsi merupakan kebijakan daerah yang menjadi kewenangan daerah sebagai Urusan Pemerintah wajib tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Selanjutnya dalam pasal 20 ayat (1) UUPD, Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah provinsi diselenggarakan sendiri oleh Daerah provinsi atau dengan cara menugasi Daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan; atau dengan cara menugasi Desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dekonsentrasi

dan Tugas Pembantuan akan diatur dengan peraturan pemerintah. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat juga berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang menjadi wewenang pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 8 (2) UUPD.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, salah satu hal yang penting terkait penyelenggaraan otonomi diatur dalam Pasal 17 UUPD adalah:

- (1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- (2) Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- (3) Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- (4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) Pemerintah Pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

3.3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pembentukan suatu peraturan perundangan-undangan tidaklah tanpa menggunakan suatu pedoman. Apabila menilik pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, oleh sebab itu semua produk hukum yang merupakan dasar dari pelaksanaan suatu kewenangan pemerintah

haruslah berdasarkan hukum. Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan pedoman dalam membuat suatu produk hukum.

Hal demikian serupa dengan penjelasan umum dari Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi (Pasal 5 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

Penjelasan Pasal 5 tersebut, asas kejelasan tujuan yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan **harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai**. Asas kelembagaan atau pejabat yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan **harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang**. Asas kesesuaian anatara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan **harus benar-benar memperhatikan**

materi muatan yang tepat sesuai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Asas dapat dilaksanakan adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan **harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundangan-undangan tersebut di dalam masyarakat**, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan **dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat** dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan **harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan**, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta Bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Dan asas keterbukaan adalah bahwa **dalam pembentukan peraturan perundang-undangan** mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan **bersifat transparan dan terbuka**.

Materi muatan suatu peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota berisi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (Pasal 14 UU 12 Tahun 2011) Apabila dihubungkan dengan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terutama Pasal 10, bahwa pembentukan kebijakan RPPLH merupakan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan.

Pasal 56 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa rancangan peraturan daerah provinsi disertai dengan Naskah Akademik. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitiannya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara

ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

Judul

Kata Pengantar

Daftar isi

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

**BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

**BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG
LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

BAB VI PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, penyusunan kebijakan RPLH Provinsi Jawa Tengah harus disusun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang baik harus mengikuti asas-asas dan ketentuan serta diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

**3.4. Undang-Undang No, 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Undang-Undang No, 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Penjelasan umumnya menyatakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku

kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Di samping itu Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan Nusantara.

Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati.

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial.

Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan

budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan (Pasal 2 Undang-undang 32 Tahun 2009) asas tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ecoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah. Salah satu asas yang penting dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu asasi otonomi daerah bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang dan pengelolaan lingkungan hidup dengan

memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang 32 Tahun 2009, ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan inventarisasi lingkungan, penetapan wilayah ecoregion, dan penyusunan RPPLH. Inventarisasi lingkungan hidup terdiri dari tingkat nasional, pulau/kepulauan, dan tingkat wilayah ecoregion. RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 terdiri atas RPPLH Nasional, RPPLH Provinsi, dan RPPLH Kabupaten/Kota.

Penyusunan RPPLH Provinsi, berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-undang No. 32 Tahun 2009, disusun berdasarkan RPPLH Nasional, inventarisasi tingkat pulau/kepulauan dan inventarisasi tingkat ecoregion. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, penyusunan RPPLH memperhatikan keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat, dan perubahan iklim. RPPLH disusun oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan daerah provinsi untuk RPPLH Provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota untuk RPPLH kabupaten/kota. Berdasarkan analisis di atas, bahwa RPPLH Provinsi berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) disusun oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

3.5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia,

pada dasarnya ketersediaannya tidak tak terbatas. oleh karena itulah perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Undang-Undang ini mengamanatkan perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Kaidah penataan ruang ini harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang wilayah.

Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Tujuan penyelenggaraan penataan ruang yang diatur dalam Pasal 3 UUPR, adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan;

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang

Salah satu kelemahan UUPR dalam mengakomodir pertimbangan lingkungan adalah digunakannya pendekatan administratif dalam pelaksanaannya. Berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah, maka wewenang penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemerintah dan pemerintah daerah, yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batasan wilayah administrative.

Hal tersebut terlihat pada Pasal 4 UUPR, yang berbunyi: Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Karena itulah, dengan adanya RPPLH Provinsi Jawa Tengah, diharapkan mampu mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam instrumen penataan ruang dengan lebih optimal. Sehingga berbagai permasalahan seperti timbulnya alih fungsi lahan, pelanggaran tata ruang, pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan perebutan lahan antara berbagai pihak dalam pemanfaatan ruang dan lahan bisa diatasi dengan baik.

Selain itu sinergisitas penataan ruang terkait ketentuan Pasal 6 UUPR patut menjadi perhatian lebih. Menurut Pasal 6 UUPR, Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan: a. kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana; b. potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan c. geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi. Kemudian menurut Pasal 6 ayat (2) UUPR, maka penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/ kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer.

Pada Pasal 10 UUPR, diatur wewenang Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang, yang meliputi;

- a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota;
- b. pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;
- c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan

- d. kerja sama penataan ruang antarprovinsi dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota.

Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi tersebut meliputi:

- a. perencanaan tata ruang wilayah provinsi;
- b. pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi tersebut dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota melalui tugas pembantuan. Lebih lanjut dalam rangka penataan ruang kawasan strategis provinsi, maka pemerintah daerah provinsi melaksanakan:

- a. penetapan kawasan strategis provinsi;
- b. perencanaan tata ruang kawasan strategis provinsi;
- c. pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi;
- d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi.

Selain itu, dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang wilayah provinsi, pemerintah daerah provinsi dapat menyusun petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota. UUPR juga mengamanatkan agar pemerintah daerah provinsi untuk melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang serta menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan:

- a. rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;
- b. arahan peraturan zonasi untuk sistem provinsi yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan
- c. petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang.

Berkaitan dengan penataan ruang wilayah kota, UUPR ini secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau, yang proporsi luasannya ditetapkan

paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota, yang diisi oleh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Hal ini akan sesuai dengan konsep pembangunan kota hijau ramah lingkungan yang tertuang dalam RPPLH Provinsi Jawa Tengah.

Penegakan hukum penataan ruang melalui upaya pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi sejatinya telah diatur dengan rinci dalam UUPR. Namun yang menjadi persoalan klasik yang selalu hadir adalah bidang perizinan. Perlu kembali diingatkan, bahwa setiap pejabat pemerintah yang berwenang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Kejahatan tersebut telah diberikan ancaman pidana yang tegas di dalam Pasal 73 UUPR. Undang-Undang lain yang juga perlu diperhatikan adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 2015.

3.6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Menurut UU Pesisir, pengertian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

Pada Pasal 5 UU Pesisir, Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengelolaan

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan;

- a. antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. antar-Pemerintah Daerah;
- c. antarsektor;
- d. antara Pemerintah, dunia usaha, dan Masyarakat
- e. antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut; dan
- f. antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen.

Dalam rangka Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, maka berdasarkan Pasal 7 UU pesisir Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing wajib menyusun rencana, yaitu:

- a. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP-3-K.
- b. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K;
- c. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP-3-K; dan
- d. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RAPWP-3-K

Ketentuan lain terkait PPLH adalah ketentuan tentang kawasan konservasi dan penetapan kawasan konservasi yang diatur dalam Pasal 28 UU Pesisir, yakni Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diselenggarakan untuk:

- a. menjaga kelestarian Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- b. melindungi alur migrasi ikan dan biota laut lain;
- c. melindungi habitat biota laut; dan
- d. melindungi situs budaya tradisional.

UU Pesisir juga menetapkan larangan-larangan terkait pemanfaatan pesisir dan pulau- pulau kecil, yaitu:

- a. menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan Ekosistem terumbu karang;
- b. mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi;
- c. menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;
- d. menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;
- e. menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- f. menebang melakukan konversi Ekosistem mangrove di Kawasan atau Zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- g. menebang mangrove di Kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain;
- h. menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun;
- i. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;
- j. melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;
- k. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya; serta
- l. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya.

Pada bagian Penjelasannya, ditetapkan, bahwa Undang-Undang ini mempunyai hubungan saling melengkapi dengan undang-undang lain seperti:

- a. undang-undang yang mengatur perikanan;
- b. undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah;
- c. undang-undang yang mengatur kehutanan;
- d. undang-undang yang mengatur pertambangan umum, minyak, dan gas bumi;
- e. undang-undang yang mengatur penataan ruang;
- f. undang-undang yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup;

3.7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UUPB)

UUPB merupakan landasan hukum utama dalam rangka penanggulangan bencana di Indonesia. Menurut Pasal 1 UUPB, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Lebih lanjut, potensi penyebab bencana diwilayah negara kesatuan Indonesia dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/ lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa. Bencana nonalam adalah

bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana nonalam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Menurut Pasal 3 ayat (1) UUPB, Penanggulangan bencana berasaskan: (a) kemanusiaan; (b) keadilan; (c) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; (d) keseimbangan, keselarasan, dan keserasian; (e) ketertiban dan kepastian hukum; (f) kebersamaan; (g) kelestarian lingkungan hidup; dan (h) ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi: (a) sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat; (b) kelestarian lingkungan hidup; (c) kemanfaatan dan efektivitas; dan (d) lingkup luas wilayah.

Pasal 8 UUPB, menetapkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan risiko bencana dan pepaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.

Sedangkan wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.

Selain itu menurut Pasal 71 UUB, maka pemerintah dan pemerintah daerah diamanatkan untuk melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana, yang meliputi: (a) sumber ancaman atau bahaya bencana; (b) kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana; (c) kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana; (d) pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri; (e) kegiatan konservasi lingkungan; (f) perencanaan penataan ruang; (g) pengelolaan lingkungan hidup; (h) kegiatan reklamasi; dan (i) pengelolaan keuangan.

UUPB juga memberikan pengertian tentang pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. Pada Pasal 38, pencegahan bencana meliputi:

- a. Identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;

- b. Kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- c. Pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- d. Pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup; dan
- e. Penguatan ketahanan sosial masyarakat.

Secara umum terlihat, UUPB memiliki keterkaitan erat dengan pelaksanaan penataan ruang, pemanfaatan sumber daya alam serta pelestarian fungsi lingkungan hidup. Karena itu harmonisasi AUPB sangat relevan diintegrasikan dengan RPPLH Provinsi Jawa Tengah.

3.8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (UUKTA)

Tanah dan air merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan (non renewable resources) yang merupakan satu kesatuan yang berperan sebagai sistem pendukung kehidupan (*life support system*) bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Posisinya sangat strategis sebagai modal dasar pembangunan nasional yang berkelanjutan, selain itu juga merupakan sumber devisa negara dan memberikan kontribusi yang besar dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional. Di lain pihak, tanah dan air merupakan sumber daya alam yang mudah terdegradasi fungsinya karena kondisi geografis dan akibat penggunaan yang tidak sesuai dengan fungsi, peruntukan, dan kemampuannya sehingga penggunaan dan pemanfaatan tanah harus dilaksanakan secara terencana, rasional, dan bijaksana. Upaya tersebut dilaksanakan dengan cara melindungi, memulihkan, meningkatkan, dan memelihara Fungsi Tanah pada Lahan melalui penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air secara memadai agar manfaatnya dapat didayagunakan secara berkelanjutan lintas generasi.

Menurut Pasal 1 UUKTA, Pengertian konservasi Tanah dan Air adalah upaya perlindungan, pemulihan, peningkatan, dan pemeliharaan Fungsi Tanah pada Lahan sesuai dengan kemampuan dan peruntukan Lahan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kehidupan yang lestari. Lebih lanjut menurut Pasal 3 UUKTA, penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air bertujuan:

- a. melindungi permukaan tanah dari pukulan air hujan yang jatuh, meningkatkan kapasitas infiltrasi tanah, dan mencegah terjadinya konsentrasi aliran permukaan;
- b. menjamin Fungsi Tanah pada Lahan agar mendukung kehidupan masyarakat;
- c. mengoptimalkan Fungsi Tanah pada Lahan untuk mewujudkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup secara seimbang dan lestari;
- d. meningkatkan daya dukung DAS;
- e. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan memberdayakan keikutsertaan masyarakat secara partisipatif; dan
- f. menjamin kemanfaatan Konservasi Tanah dan Air secara adil dan merata untuk kepentingan masyarakat. Ruang lingkup Konservasi Tanah dan Air meliputi: (a) perencanaan Konservasi Tanah dan Air; (b) penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air; dan (c) pembinaan dan pengawasan Konservasi Tanah dan Air.

Pasal 7 UUKTA menetapkan tanggung jawab bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemegang hak atas tanah, pemegang kuasa atas tanah, pemegang izin, dan/atau pengguna Lahan dalam penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air. Dalam penyelenggaraannya, maka Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemegang hak atas tanah, pemegang kuasa atas tanah pemegang izin, dan/atau pengguna Lahan wajib mengikuti prinsip konservasi dan menghormati hak yang dimiliki Setiap Orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konservasi Tanah dan Air harus diselenggarakan dengan berasaskan tanggung jawab negara, partisipatif, keterpaduan, keseimbangan, keadilan, kemanfaatan, kearifan lokal, dan kelestarian, serta bertujuan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sesuai dengan wewenang dan penguasaan atas Lahan yang bersangkutan, Konservasi Tanah dan Air menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemegang hak atas tanah, pemegang kuasa atas tanah, pemegang izin, dan/atau pengguna Lahan. Konservasi Tanah dan Air diselenggarakan pada setiap hamparan tanah Lahan, baik di Kawasan Lindung maupun di Kawasan Budi Daya.

Penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air yang meliputi perlindungan Fungsi Tanah pada Lahan, pemulihan Fungsi Tanah pada Lahan, peningkatan Fungsi Tanah pada Lahan, dan pemeliharaan Fungsi Tanah pada Lahan dilaksanakan pada Lahan Prima, Lahan Kritis, dan Lahan Rusak di Kawasan Lindung dan di Kawasan Budi Daya pada setiap jenis penggunaan Lahan yang meliputi pertanian, perkebunan, kehutanan, padang penggembalaan, peternakan, perikanan, pertambangan, perindustrian, pariwisata, permukiman (perkotaan dan perdesaan), dan jalan.

UUUKTA juga mengatur tentang metode pelaksanaan penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air, yaitu: (a) vegetatif; (b) agronomi; (c) sipil teknis pembuatan bangunan Konservasi Tanah dan Air; (d) manajemen; dan/ atau e. metode lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam rangka pemulihan Fungsi Tanah pada Lahan Kritis dan Lahan Rusak dalam Kawasan Budi Daya dilaksanakan dengan metode: (a) vegetatif; (b) agronomi; dan/atau (c) sipil teknis pembuatan bangunan Konservasi Tanah dan Air.

Sedangkan upaya peningkatan Fungsi Tanah pada Lahan pada Lahan Kritis dan Lahan Rusak di Kawasan Lindung dan Kawasan Budi

Daya yang sudah dipulihkan dilaksanakan dengan metode: a. vegetatif; b. agronomi; dan/ atau c. sipil teknis pembuatan bangunan Konservasi Tanah dan Air.

Metode vegetatif dimaksud merupakan penanaman tanaman Konservasi Tanah dan Air dapat berupa: (a) kayu-kayuan; (b) perdu; (c) rumput-rumputan; dan/atau (d) tanaman penutup tanah lainnya. Kemudian metode agronomi dapat berupa kegiatan: (a) pemberian mulsa; (b) pengaturan pola tanam; (c) pemberian amelioran; (d) pengayaan tanaman; (e) pengolahan tanah konservasi; (f) penanaman mengikuti kontur; (g) pemupukan; (h) pemanenan; dan/atau (i) kegiatan lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Terakhir, metode sipil teknis pembuatan bangunan Konservasi Tanah dan Air dapat berupa : (a) sengke dan; (b) teras guludan; (c) teras bangku; (d) pengendali jurang; (e) sumur resapan; (f) kolam retensi; (g) dam pengendali; (h) dam penahan; (i) saluran buntu atau rorak; (j) saluran pembuangan air; (k) terjunan air; dan/atau (l) beronjong.

Agar penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pemberdayaan dalam menumbuhkan dan meningkatkan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat tersebut bukanlah mobilisasi masyarakat, melainkan bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela dalam merencanakan, melaksanakan, mendanai, dan mengendalikan penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air.

Selanjutnya menurut Pasal 41 UUKTA, maka dalam melaksanakan pembinaan, melalui: (a) sosialisasi; (b) pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; (c) advokasi; dan/atau (d) supervisi. Karena itu UUKTA juga mengamanatkan kepada:

- a. Pemerintah menetapkan kebijakan nasional penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air;

- b. Pemerintah daerah provinsi bertugas menetapkan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air dari kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. Pemerintah daerah kabupaten/ kota melaksanakan kebijakan nasional dan petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

3.9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

UUK menetapkan pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung-gugat. Inilah yang mendasari ketentuan Pasal 4 ayat (1), yakni semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Menurut Pasal 3 UUK, penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

- a. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
- b. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
- c. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
- d. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan

sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan

e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Mengenai fungsi hutan, menurut Pasal 6 ayat (1) UUK, Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu: a. fungsi konservasi, b. fungsi lindung, dan c. fungsi produksi. Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya. Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi.

Selain itu, UUK juga mengatur Pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus dalam Pasal 34, yang dapat diberikan kepada: (a) masyarakat hukum adat, (b) lembaga pendidikan, (c) lembaga penelitian, (d) lembaga sosial dan keagamaan. Terkait masyarakat hukum adat, maka pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:

- a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
- b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
- c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Lebih lanjut menurut UUK, UUK juga telah menetapkan, berbagai larangan yang daitur dalam Pasal 50, antara lain larangan:

- a. merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
- b. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;

- c. merambah kawasan hutan;
- d. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 - 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 - 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 - 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
- e. membakar hutan;
- f. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
- g. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- h. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
- i. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- j. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
- k. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;

- l. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- m. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
- n. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- o. Selain itu UUK juga mengatur larangan terhadap setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

Terkait dengan luasan hutan ideal di suatu wilayah, menurut UUK pada umumnya semua hutan mempunyai fungsi konservasi, lindung, dan produksi. Karena itu luasan hutan harus dipertahankan, sehingga dapat menjadi penyangga kehidupan masyarakat seoptimal mungkin. Dengan mempertimbangkan bahwa Indonesia merupakan negara tropis yang sebagian besar mempunyai curah dan intensitas hujan yang tinggi, serta mempunyai konfigurasi daratan yang bergelombang, berbukit, dan bergunung yang peka akan gangguan keseimbangan tata air seperti banjir, erosi, sedimentasi, serta kekurangan air, maka ditetapkan luas kawasan hutan dalam setiap daerah aliran sungai (DAS) dan atau pulau, minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daratan. Selanjutnya pemerintah menetapkan luas kawasan hutan untuk setiap propinsi dan kabupaten/kota berdasarkan kondisi biofisik, iklim, penduduk, dan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bagi propinsi dan kabupaten/ kota yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh persen), tidak boleh

secara bebas mengurangi luas kawasan hutannya dari luas yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu luas minimal tidak boleh dijadikan dalih untuk mengkonversi hutan yang ada, melainkan sebagai peringatan kewaspadaan akan pentingnya hutan bagi kualitas hidup masyarakat. Sebaliknya, bagi propinsi dan kabupaten/kota yang luas kawasan hutannya kurang dari 30% (tiga puluh persen), perlu menambah luas hutannya.

Untuk menjaga keberlangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan, dilakukan juga upaya rehabilitasi serta reklamasi hutan dan lahan, yang bertujuan selain mengembalikan kualitas hutan juga meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga peranserta masyarakat merupakan inti keberhasilannya. Kesesuaian ketiga fungsi tersebut sangat dinamis dan yang paling penting adalah agar dalam pemanfaatannya harus tetap sinergi. Untuk menjaga kualitas lingkungan maka di dalam pemanfaatan hutan sejauh mungkin dihindari terjadinya konversi dari hutan alam yang masih produktif menjadi hutan tanaman.

Selanjutnya dalam UUK telah dicantumkan ketentuan pidana, ganti rugi, sanksi administrasi, dan penyelesaian sengketa terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dibidang kehutanan secara rinci. Hanya saja dalam pelaksanaannya akan memerlukan harmonisasi dengan KUHAP dan PP Pencegahan Perusakan Hutan. Salah satu ketentuan yang penting dalam rangka perlindungan lingkungan adalah Ketentuan tentang Hutan Kota. Menurut Pasal 9 ayat (1) UUK, dalam rangka kepentingan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air, di setiap kota maka dapat ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota.

3.10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (UUSDA)

Pengaturan tentang sumber daya air sangat memerlukan harmonisasi hukum. Saat ini pembatalan UUSDA yang kemudian berlaku UUP, mengakibatkan pengaturan sumber daya air semakin kompleks.

Menurut Pasal 3 UUP, maka wewenang pengelolaan air ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara.
- (2) Hak menguasai oleh Negara tersebut dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:
 - a. Mengelola serta mengembangkan kemanfaatan air dan atau sumber-sumber air;
 - b. Menyusun mengesahkan, dan atau memberi izin berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan;
 - c. Mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin peruntukan, penggunaan, penyediaan air, dan atau sumber-sumber air;
 - d. Mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin perusahaan air, dan atau sumber- sumber air;
 - e. Menentukan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dalam persoalan air dan atau sumber- sumber air;
- (3) Pelaksanaan atas ketentuan ayat (2) pasal ini tetap menghormati hak yang dimiliki oleh masyarakat adat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional.

Kemudian dalam Pasal 4 UUP, Wewenang Pemerintah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Undang- undang ini, dapat dilimpahkan kepada instansi-instansi Pemerintah, baik Pusat maupun

Daerah dan atau badan-badan hukum tertentu yang syarat-syarat dan cara-caranya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kemudian menurut Pasal 13 UUP, sumber daya air, sumber-sumber air beserta bangunan-bangunan pengairan harus dilindungi serta diamankan, dipertahankan dan dijaga kelestariannya, supaya dapat memenuhi fungsinya, dengan jalan: (a) Melakukan usaha-usaha penyelamatan tanah dan air; (b) Melakukan pengamanan dan pengendalian daya rusak air terhadap sumber-sumbernya dan daerah sekitarnya; (c) Melakukan pencegahan terhadap terjadinya pengotoran air, yang dapat merugikan penggunaan serta lingkungannya; (d) Melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap bangunan-bangunan pengairan, sehingga tetap berfungsi sebagaimana mestinya.

3.11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Sebagai upaya untuk melestarikan fungsi air maka perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis. Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air diselenggarakan secara terpadu pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dengan menggunakan pendekatan ekosistem (Pasal 2 PP 82/2001).

Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjadi agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya. Pengelolaan kualitas air dimaksudkan untuk memelihara kualitas air untuk tujuan melestarikan fungsi air, dengan melestarikan (conservation) atau mengendalikan (control). Pelestarian kualitas air dimaksudkan untuk memelihara kondisi kualitas air sebagaimana kondisi alamiahnya.

Pengelolaan kualitas air dilakukan untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya agar tetap dalam kondisi alamiahnya. Upaya pengelolaan kualitas air dilakukan pada : (a) sumber

yang terdapat di dalam hutan lindung; (b) mata air yang terdapat di luar hutan lindung; dan (c) akuifer air tanah dalam.

Kondisi alamiah air pada sumber air dalam hutan lindung, mata air dan akuifer air tanah dalam secara umum kualitasnya sangat baik. Air pada sumber-sumber air tersebut juga akan sulit dipulihkan kualitasnya apabila tercemar, dan perlu waktu bertahun-tahun untuk pemulihannya. Oleh karena itu harus dipelihara kualitasnya sebagaimana kondisi alamiahnya.

Mata air yang berada baik di dalam maupun di luar hutan lindung serta air yang berada di bawah permukaan tanah (berada di wadah atau tempat yang disebut akuifer) memiliki kualitas air yang sangat baik. Karena itu kualitas airnya perlu dilestarikan sebagaimana kondisi alamiahnya. Sedangkan pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air (Pasal 1 Poin 3 dan 4 PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air). Pengendalian pencemaran air dilaksanakan melalui pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air. Tujuannya adalah untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.

Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air. Baku mutu air yang ditetapkan dan berfungsi sebagai tolok ukur untuk menentukan telah terjadinya pencemaran air, juga merupakan arahan tentang tingkat kualitas air yang akan dicapai atau dipertahankan oleh setiap program kerja pengendalian pencemaran air.

Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya

(Poin 12). Pengendalian pencemaran air dilakukan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air (Pasal 4 Ayat 2).

Upaya pengendalian pencemaran air antara lain dilakukan dengan membatasi beban pencemaran yang ditenggang masuknya ke dalam air sebatas tidak akan menyebabkan air menjadi cemar (sebatas masih memenuhi baku mutu air).

Penetapan baku mutu air selain didasarkan pada peruntukan (*designated beneficial water uses*) dan pada kondisi nyata kualitas air yang mungkin berada antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, penetapan baku mutu air dengan pendekatan golongan peruntukkan perlu disesuaikan dengan menerapkan pendekatan klasifikasi kualitas air (*kelas air*). Penetapan baku mutu air yang didasarkan pada peruntukan semata akan menghadapi kesulitan serta tidak realistis dan sulit dicapai pada air yang kondisi nyata kualitasnya tidak layak untuk semua golongan peruntukan. Dengan ditetapkannya baku mutu air pada sumber air dan memperhatikan kondisi airnya, akan dapat dihitung berapa beban zat pencemar yang dapat ditenggang adanya oleh air penerima sehingga air dapat tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Beban pencemaran ini merupakan daya tampung beban pencemaran bagi air penerima yang telah ditetapkan peruntukannya.

Pasal 16, menetapkan kewenangan kepada Gubernur untuk menunjuk laboratorium lingkungan yang telah diakreditasi untuk melakukan analisis mutu air dan mutu air limbah dalam rangka pengendalian pencemaran air. Apabila Gubernur belum menunjuk laboratorium, maka analisis mutu air dan mutu air limbah dilakukan oleh laboratorium yang ditunjuk Menteri.

Setiap penanggung usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi

terjadinya pencemaran air (Pasal 37). Ayat (2) Dalam persyaratan izin Pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud didalam ayat (1) waiib dicantumkan:

- a. kewajiban untuk mengelola limbah;
- b. persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan;
- c. persyaratan cara pembuangan air limbah;
- d. persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
- e. persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah;
- f. persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan;
- g. larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu atau pelepasan dadakan;
- h. larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang diperyaratkan;
- i. kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau.

Menurut ketentuan Pasal 20 PP Nomor 82 Tahun 2001, Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam rangka pengendalian pencemaran air pada sumber air berwenang untuk:

- a. menetapkan daya tampung beban pencemaran;
- b. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar;
- c. menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
- d. menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
- e. memantau kualitas air pada sumber air; dan

f. memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.

Kemudian lebih lanjut ketentuan Pasal 21 yakni:

- (1) Baku mutu air limbah nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri dengan memperhatikan saran masukan dari instansi terkait.
- (2) Baku mutu air limbah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi dengan ketentuan sama atau lebih ketat dari baku mutu air limbah nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota disampaikan kepada Menteri secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pedoman inventarisasi ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 57 Ayat (1) Dalam hal jenis usaha dan atau kegiatan belum ditentukan baku mutu air limbahnya, maka baku mutu air limbah yang berlaku di daerah tersebut dapat ditetapkan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri. Ayat (2) Ketentuan mengenai baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi. Ketentuan pasal 20, 21 dan 57 memberikan landasan hukum bagi kepala daerah (Gubernur) untuk menetapkan baku mutu air limbahnya di daerah masing-masing.

Mengingat sifat air yang dinamis dan pada umumnya berada dan atau mengalir melintasi batas wilayah administrasi pemerintahan, maka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air tidak hanya dapat dilakukan sendiri-sendiri (partial) oleh satu pemerintah daerah. Dengan demikian harus dilakukan secara terpadu antar wilayah administrasi dan didasarkan pada karakter ekosistemnya sehingga dapat tercapai pengelolaan yang efisien dan efektif.

Keterpaduan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air ini dilakukan melalui upaya koordinasi antar pemerintah daerah yang berada dalam satu kesatuan ekosistem air dan atau satu kesatuan pengelolaan sumber daya air antara lain daerah aliran sungai

(DAS) dan daerah pengaliran sungai (DPS). Kerja sama antar daerah dapat dilakukan melalui badan kerja sama antar daerah. Dalam koordinasi dan kerja sama tersebut termasuk dengan instansi terkait, baik menyangkut rencana pemanfaatan air, pemantauan kualitas air, penetapan baku mutu air, penetapan daya tampung, penetapan mekanisme perizinan pembuangan air limbah, pembinaan dan pengawasan penataan.

Pasal 20 82/2001 Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam rangka pengendalian pencemaran air pada sumber air berwenang: a. menetapkan daya tampung beban pencemaran;

Pasal 23 ayat (1) Dalam rangka upaya pengendalian pencemaran air ditetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air. Ayat (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali. Ayat (3) Daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan untuk:

- a. pemberian izin lokasi;
- b. pengelolaan air dan sumber air;
- c. penetapan rencana tata ruang;
- d. pemberian izin pembuangan air limbah;
- e. penetapan mutu air sasaran dan program kerja pengendalian pencemaran air.

Ayat (4) Pedoman penetapan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

3.12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (PPKLHS)

PPKLHS merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. PP ini mempertegas ketentuan dari UUPPLH, dimana Pasal 2 PPKLHS ini menetapkan, bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Lebih lanjut, KLHS tersebut wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi;

- a. rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM daerah; dan
- b. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup.

3.13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Tujuan diterbitkannya Izin Lingkungan antara lain untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antarinstansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk Usaha dan/atau Kegiatan, dan memberikan kepastian hukum dalam Usaha dan/atau Kegiatan.

Selaras dengan UUPPLH, maka pada PP ini, izin Lingkungan diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi: a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL; b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan. Namun, sebagai tambahan, PP ini pada Bagian Penjelasannya menyatakan, bahwa izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain izin pembuangan limbah cair, izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah, izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun, izin

pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pembuangan air limbah ke laut, izin dumping, izin reinjeksi ke dalam formasi, dan/ atau izin venting.

PP terkait teknis penyusunan Amdal dan UKL-UPL juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan. Pada dasarnya proses penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL merupakan satu kesatuan dengan proses permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan. Dengan dimasukkannya Amdal dan UKL-UPL dalam proses perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mendapatkan informasi yang luas dan mendalam terkait dengan dampak lingkungan yang mungkin terjadi dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dan langkah-langkah pengendaliannya, baik dari aspek teknologi, sosial, dan kelembagaan. Berdasarkan informasi tersebut, pengambil keputusan dapat mempertimbangkan dan menetapkan apakah suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut layak, tidak layak, disetujui, atau ditolak, dan Izin lingkungannya dapat diterbitkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Amdal dan UKL-UPL merupakan instrumen untuk merencanakan tindakan preventif terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan dari aktivitas pembangunan. Mengingat fungsinya sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan, penyusunannya tidak dilakukan setelah Usaha dan/ atau Kegiatan dilaksanakan. Penyusunan Amdal yang dimaksud dilakukan pada tahap studi kelayakan atau desain detail rekayasa.

Secara umum, PP Izin Lingkungan mengatur tentang ketentuan teknis penyusunan Amdal dan UKL-UPL, sebagai prasyarat izin lingkungan. Ketentuan penting diatur dalam Pasal 73, yang menetapkan bahwa dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan.

Selain itu, terkait wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah, maka salah satu permasalahan utama sejak PP Amdal tahun 1986 disahkan adalah, masih banyak kegiatan/ usaha yang sampai saat ini belum memiliki dokumen lingkungan seperti Amdal atau UKL-UPL atau izin lingkungan. Karena itulah pemerintah daerah diharapkan lebih aktif memantau pengawasan terhadap ketaatan izin lingkungan/ dokumen lingkungan.

3.14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

Pasal 13 UUPLH menerangkan bahwa pengendalian pencemaran udara merupakan salah satu upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup. Selengkapnya Pasal 13 UUPLH:

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pencegahan; b. penanggulangan; dan c. pemulihan.
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Pada Lampiran Penjelasan Pasal 13, berbunyi: “Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dimaksud dalam ketentuan ini, antara lain pengendalian: a. pencemaran air, udara,

dan laut; dan b. kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim.

Kemudian dalam Pasal 56 UUPPLH berbunyi : Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 55 diatur dalam Peraturan Pemerintah. PP ini juga telah menetapkan indikator untuk menentukan terjadinya pencemaran udara, yaitu baku mutu udara ambien (udara sekitar), sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

3.15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian dan/atau Perusakan Laut (PP Laut)

PP Laut merupakan payung utama dalam rangka perlindungan mutu air laut. Perlindungan mutu laut adalah setiap upaya atau kegiatan yang dilakukan agar mutu laut tetap baik. Perlindungan mutu laut meliputi upaya atau kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut bertujuan untuk mencegah atau mengurangi turunnya mutu laut dan/atau rusaknya sumber daya laut. Upaya perlindungan mutu laut tersebut menurut Pasal 3 PP Laut, didasarkan pada baku mutu air laut, kriteria baku kerusakan laut dan status mutu laut.

Pencemaran laut diartikan dengan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya. Hal ini berarti, bahwa perlu ditetapkan baku mutu air laut yang berfungsi sebagai tolak ukur untuk menentukan telah terjadinya pencemaran laut. Selain itu juga sangat berguna bagi penentuan status mutu laut. Karena sangat erat kaitannya antara tingkat pencemaran laut dengan status mutu laut itu sendiri. Sedangkan Perusakan laut adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap

sifat fisik dan/atau hayatinya yang melampaui kriteria baku kerusakan laut. Hal ini berarti bahwa perlu ditetapkan kriteria baku kerusakan laut yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk menentukan tingkat kerusakan laut. Selain itu juga sangat berguna bagi penentuan status mutu laut. Karena sangat erat kaitannya antara tingkat kerusakan laut dengan status mutu laut itu sendiri.

PP Laut telah menetapkan larangan terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi mengakibatkan pencemaran/ perusakan laut, antara lain: Pasal 9: Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan pencemaran laut. Pasal 13: Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan laut. Pasal 15 ayat (1) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan laut wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan laut yang diakibatkan oleh kegiatannya. Pasal 16 ayat (1) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan laut wajib melakukan pemulihan mutu laut. Pasal 18 ayat (1) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan dumping ke laut wajib mendapat izin Menteri. Pasal 22 ayat (1) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut yang telah dilakukan kepada instansi yang bertanggung jawab, instansi teknis dan instansi terkait lainnya.

Salah satu yang menjadi catatan adalah perbedaan pengertian pembuangan (dumping) antara UUPPLH dan PP Ini. Oleh karena itu, dalam rangka harmonisasi hukum, maka sebaiknya istilah dumping tetap mengacu atau tidak boleh menyimpang dari pengertian menurut UUPPLH. Adapun istilah pembuangan (dumping) menurut PP Laut

adalah pembuangan limbah sebagai residu suatu usaha dan/atau kegiatan dan/atau benda tam yang tidak terpakai atau daluarsa ke laut.

Pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut adalah setiap upaya atau kegiatan pencegahan dan/atau penanggulangan dan/atau pemulihan pencemaran dan/atau perusakan laut. Kegiatannya mencakup:

- a. Inventarisasi kualitas laut dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai kriteria yang ada dalam pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut;
- b. Penetapan baku mutu air laut dan kriteria baku kerusakan laut yang digunakan sebagai tolok ukur utama pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut;
- c. Pemantauan kualitas air laut dan pengukuran tingkat kerusakan laut yang diikuti dengan pengumpulan hasil pemantauan yang dilakukan oleh instansi lain, evaluasi dan analisis terhadap hasil yang diperoleh serta pembuatan laporan;
- d. Penetapan status mutu laut di suatu daerah;
- e. Perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pengendaliannya untuk mempertahankan mutu laut agar tetap baik atau memperbaiki mutu laut yang telah tercemar atau rusak;
- f. Pengawasan terhadap penerapan peraturan pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut termasuk penerapan mutu limbah yang dibuang ke laut dan/atau penerapan terhadap kriteria baku kerusakan laut serta penindakan, pemulihan dan penegakan hukumnya.

PP Laut mengatur secara rinci terkait upaya perlindungan laut, seperti status mutu air laut, baku mutu kerusakan ekosistem laut, dan baku mutu air laut. Menurut Pasal 4, baku mutu air laut ditetapkan berdasarkan peruntukannya, antara lain: baku mutu air laut untuk pariwisata dan rekreasi (mandi, renang, dan selam); baku mutu air laut untuk konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Sedangkan kriteria baku kerusakan laut ditetapkan berdasarkan pada kondisi fisik ekosistem laut yaitu antara lain: terumbu karang, mangrove dan padang lamun.

Kewenangan Gubernur Kepala Daerah Provinsi (Tingkat I) adalah menetapkan status mutu laut berdasarkan pedoman teknis penetapan status mutu laut yang ditetapkan oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab. Status mutu laut ditetapkan berdasarkan inventarisasi dan/atau penelitian data mutu air laut, kondisi tingkat kerusakan laut yang mempengaruhi mutu laut. Apabila Gubernur tidak menetapkan status mutu laut, maka Kepala instansi yang bertanggung jawab menetapkan status mutu laut. Instansi dimaksud, adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan, yaitu Bapedal saat itu. Saat ini kewenangan Bapedl telah kembali kepada Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

3.16. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemar Air Pada Sumber Air.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu basis industri nasional. Keberadaan Industri tentu akan diiringi dampak positif sekaligus juga dampak negatifnya. Salah satu dampak negatif tersebut adalah keberadaan air limbah. Daya tampung pencemaran air yang diatur dalam Kepmenlh ini, merupakan instrumen untuk mengetahui sekaligus sebagai acuan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan air, khususnya memantau pembuangan air limbah pada sumber air, misalnya sungai.

Pada Kepmenlh ini yang dimaksud dengan daya tampung beban pencemaran air adalah kemampuan air pada suatu sumber air, untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar. Sedangkan beban pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah.

Peranan pemerintah Provinsi dalam hal ini, adalah mengkoordinasi atau mengawasi daya tampung beban pencemaran air di kabupaten/ kota yang ada di wilayahnya. Namun, pemerintah provinsi juga memiliki kewenangan untuk menetapkan daya tampung beban pencemaran, termasuk beban pencemaran air.

Kepmenlh ini menetapkan metoda perhitungan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air yang telah teruji secara ilmiah, melalui Metoda Neraca Massa dan Metoda Streeter-Phelps.

3.17. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.

Kepmenlh ini mengatur tentang pedoman menentukan status atau kondisi mutu air pada sumber air di suatu wilayah. Informasi tentang status mutu air, akan menjadi landasan bagi pemerintah provinsi Jawa Tengah, untuk mengambil langkah-langkah atau upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan air di Provinsi Jawa Tengah.

Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan. Sumber air yang dimaksud adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.

Pada Pasal 2 dan 3 ditentukan, bahwa penentuan status mutu air dapat menggunakan Metoda STORET atau Metoda Indeks Pencemaran. Apabila timbul kebutuhan untuk menggunakan metoda lain yang juga berdasarkan kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kapasitas daerah, maka dapat digunakan metoda lainnya setelah mendapat rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan.

Metoda STORET merupakan salah satu metoda untuk menentukan status mutu air yang umum digunakan. Dengan metoda STORET ini dapat diketahui parameter-parameter yang telah memenuhi atau melampaui baku mutu air. Secara prinsip metoda STORET adalah membandingkan antara data kualitas air dengan baku mutu air yang disesuaikan dengan peruntukannya guna menentukan status mutu air. Metoda Storet dilakukan sesuai dengan pedoman pada Lampiran I Keputusan ini.

Sumitomo dan Nemerow (1970), Universitas Texas, A.S., mengusulkan suatu indeks yang berkaitan dengan senyawa pencemar yang bermakna untuk suatu peruntukan. Indeks ini dinyatakan sebagai Indeks Pencemaran (Pollution Index) yang digunakan untuk menentukan tingkat pencemaran relatif terhadap parameter kualitas air yang diizinkan (Nemerow, 1974). Indeks ini memiliki konsep yang berlainan dengan Indeks Kualitas Air (Water Quality Index). Indeks Pencemaran (IP) ditentukan untuk suatu peruntukan, kemudian dapat dikembangkan untuk beberapa peruntukan bagi seluruh bagian badan air atau sebagian dari suatu sungai. Pengelolaan kualitas air atas dasar Indeks Pencemaran (IP) ini dapat memberi masukan pada pengambil keputusan agar dapat menilai kualitas badan air untuk suatu peruntukan serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kualitas jika terjadi penurunan kualitas akibat kehadiran senyawa pencemar. IP mencakup berbagai kelompok parameter kualitas yang independent dan bermakna. Metoda Indeks Pencemaran dilakukan sesuai dengan pedoman pada Lampiran II Keputusan ini.

3.18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 05 tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Perda PLH).

Perda PLH ini telah mengatur secara umum terkait upaya PLH di Provinsi Jawa Tengah. Namun, saat ini inventarisasi lingkungan hidup sekaligus penetapan wilayah ekoregion telah disusun oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 63 dan

Pasal 12 UUPPLH, maka dipandang perlu adanya revisi Perda PLH yang bertujuan agar pemanfaatan sumber daya alam di Provinsi Jawa Tengah dapat berkelanjutan. Perda ini diharapkan juga mampu mensinergiskan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dengan hasil inventarisasi lingkungan hidup dan inventarisasi ekoregion yang telah direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

RPPLH didesain sebagai dasar bagi pemanfaatan SDA, sehingga secara tidak langsung merupakan wujud pengintegrasian perencanaan lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber SDA. Nantinya Perda PLH hasil revisi ini akan menjadi landasan bagi upaya pembangunan berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah.

3.19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Perda RTRW).

Perda RTRW Provinsi Jawa Tengah saat ini masih menjadi garda utama dan terdepan dalam rangka mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Memang, kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi kewajiban untuk terintegrasi ke dalam Perda RTRW. Namun, tak dapat dipungkiri, jika konsepsi penataan ruang termasuk Perda RTRW Jawa Tengah masih membagi daerah berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan bukan berdasarkan wilayah ekosistem atau ekoregion.

Kehadiran RPPLH serta inventarisasi lingkungan dan ekoregion akan mendorong perubahan RTRW Provinsi Jawa Tengah, sehingga secara tegas mengintegrasikan pertimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai dasar penetapan rencana tata ruang. Selain itu, kelemahan koordinasi antara instansi yang pengelola lingkungan dan pengelola pemanfaatan ruang, yang mengakibatkan lemahnya internalisasi prinsip pengakuan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan penataan ruang diharapkan dapat dieliminisir. Implikasi negatif terhadap

ekosistem dan sumber daya alam akibat alokasi pemanfaatan ruang yang tidak berkelanjutan juga dapat diminimalisir.

3.20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025.

Perencanaan lingkungan hidup, sebagaimana diamanatkan dalam UUPPLH, yang terdiri atas inventarisasi lingkungan hidup, pembagian wilayah ekoregion, hingga RPPLH pada prinsipnya wajib diintegrasikan dalam rencana pembangunan jangka panjang dan menengah, baik nasional maupun daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah untuk periode jangka panjang, yang mengimplementasi kebijakan dan kebutuhan pembangunan sesuai kondisi dan karakteristik daerah di Provinsi Jawa Tengah.

Pada Perda RPJP ini, tertuang visi Provinsi Jawa Tengah 2005-2025, yaitu "Jawa Tengah Mandiri, Maju, Sejahtera dan Lestari". Sedangkan Misi Provinsi Jawa Tengah adalah:

- a. Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Cerdas, Sehat serta Berbudaya;
- b. Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan;
- c. Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik (good governance) demokratis dan bertanggungjawab didukung oleh kompetensi dan profesionalitas aparatur, bebas dari praktek korupsi, kolusi dan neoptisme (KKN), serta pengembangan jejaring;
- d. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan.

- e. Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
- f. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai, dan bersatu dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didukung dengan kepastian hukum dan penegakkan HAM serta kesetaraan dan keadilan gender.

Terlihat dalam RPJP tersebut, pertimbangan lingkungan hidup telah terintegrasi dalam perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Namun, kehadiran RPPLH nantinya diharapkan akan semakin meningkatkan pertimbangan lingkungan dan pemanfaatan SDA dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah. Upaya pengintegrasian ke dalam RPJP maupun RPJM dapat dilakukan sesuai dengan periode perumusan rencana pembangunan terkait.

3.21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Propinsi Jawa Tengah.

Peraturan Daerah ini merupakan landasan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana secara sistematis, terencana, terpadu.

Secara keseluruhan Perda ini berisikan pokok-pokok materi sebagai berikut:

- a. Tanggungjawab dan wewenang;
- b. Hak, kewajiban dan peran masyarakat;
- c. Penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- d. Bencana alam;
- e. Bencana nonalam dan bencana sosial;
- f. Standar operasional prosedur;
- g. Pengelolaan pendanaan;
- h. Pemantauan, pelaporan dan evaluasi;
- i. Pengawasan dan pertanggungjawaban;

- j. Peran lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, media massa dan solidaritas dalam penanggulangan bencana;
- k. Solidaritas penanggulangan bencana;
- l. Penyelesaian sengketa.

Perda ini menetapkan asas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu : a. kemanusiaan; b. keadilan; c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian; e. ketertiban dan kepastian hukum; f. kebersamaan; g. kelestarian lingkungan hidup; dan h. berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengertian asas keseimbangan adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan. Asas keselarasan adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan. Asas keserasian adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan asas kelestarian lingkungan hidup adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Pada Pasal 5 Perda merumuskan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang meliputi:

- a. menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi dan penyintas yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. melindungi masyarakat dari dampak bencana;

- c. mengurangi resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan jangka menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
- d. mengalokasikan dana penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Sedangkan wewenang Pemerintah Daerah dalam Pasal 6, meliputi:

- a. menetapkan kebijakan penanggulangan bencana di Daerah, selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah;
- b. membuat perencanaan pembangunan daerah agar memasukan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. melaksanakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan Provinsi lain dan/atau Kabupaten/Kota;
- d. mengatur penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
- e. merumuskan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurasan sumberdaya alam yang melebihi kemampuan alam dan dampak perubahan iklim; dan
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran sumbangan bencana yang berbentuk uang atau barang yang berskala provinsi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 5 dan Pasal 6 diatas, maka pengintegrasian pertimbangan lingkungan ke dalam penyusunan rencana kebijakan penanggulangan bencana daerah adalah suatu keniscayaan. Selain itu, secara eksplisit pada Perda ini telah termuat keterkaitan antara kebijakan penanggulangan bencana dengan rencana pembangunan daerah, rencana tata ruang serta RPPLH. Karena itulah, secara prinsipil keberadaan RPPLH, nantinya akan berimplikasi pula terhadap kebijakan penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Tengah.

3.22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Perda perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun program ketersediaan lahan pangan pertanian berkelanjutan yang tepat sasaran, efektif dan efisien. Sekaligus dengan memberikan motivasi dalam bentuk pemberian insentif kepada petani dan penerapan disinsentif kepada pihak yang melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan.

Permasalahan terus menyusutnya luas lahan pertanian di Wilayah Provinsi Jawa Tengah akibat adanya pembangunan dan kegiatan usaha alih fungsi lahan memerlukan upaya penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria dalam mempertahankan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan.

Perda ini juga menegaskan, salah satu asas dalam upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah kelestarian lingkungan dan kearifan lokal. Asas tersebut dalam bagian Penjelasan Perda bermakna, bahwa Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Keberadaan RPPLH pada prinsipnya akan mensinergiskan rencana dan program perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan rencana pelestarian lingkungan, rencana pembangunan daerah serta rencana tata ruang wilayah. Sehingga RPPLH akan semakin menunjang efektivitas dan kinerja upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

3.23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah

Pertambahan penduduk di Provinsi Jawa Tengah setiap tahun mengalami peningkatan, sehingga mengakibatkan bertambahnya jumlah, jenis dan karakteristik sampah. Oleh karena itu, upaya pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Perda ini, menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Jawa Tengah.

Pada perda ini ditetapkan Tujuan pengelolaan sampah, yaitu: (a) terwujudnya pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif; (b) meningkatkan kesehatan masyarakat; (c) menjaga kualitas lingkungan; dan (d) menjadikan sampah sebagai sumber daya. Selain itu, Peraturan Daerah ini diantaranya berisi:

1. Tujuan;
2. Tugas, wewenang dan tanggungjawab;
3. Hak dan Kewajiban;
4. Pengelolaan sampah lintas Kabupaten/Kota;
5. Pembinaan, pengembangan dan pengawasan Pengelolaan sampah;
6. Kerjasama pengelolaan sampah;
7. Kompensasi;
8. Insentif dan Disinsentif;
9. Penilaian dan Pelaporan;
10. Pembiayaan;
11. Penyelesaian Perselisihan;
12. Larangan;
13. Peran masyarakat.

Pada pokoknya, keberadaan RPPLH diharapkan dapat mengintegrasikan upaya pengelolaan sampah dengan rencana pembangunan dalam konsepsi pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Provinsi Jawa Tengah. Integrasi tersebut diharapkan dalam mempermudah tugas dan wewenang Pemerintah

Daerah (Jawa Tengah) untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, sebagaimana telah diamanatkan dalam Perda Pengelolaan Sampah.

3.24. Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

Terkait dengan upaya Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan kapasitas dalam Pengelolaan Sumber Daya Air, diantaranya adalah:

- 1) Pergub Jateng No 52 Tahun 2019 Tentang perubahan atas peraturan Gubernur Jateng NO 25 Tahun 2011 tentang pola pengelolaan Sumber daya air wilayah sungai Bodri;
- 2) Pergub Jateng No 21 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Peraturan Gubernur No 40 Tahun 2012 Tentang rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah sungai Bodri;
- 3) Pergub Jateng No 38 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas peraturan Gubernur NO 22 TAHUN 2014 tentang Pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai pemali Comal; dan
- 4) Pergub Jateng No. 30 Tahun 2016 rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai pemali comal.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia, dengan kata lain tidak terlepas dari kehidupan manusia. Manusia mencari makan dan minum serta memenuhi kebutuhan lainnya dari ketersediaan atau sumber-sumber yang diberikan oleh lingkungan hidup dan kekayaan alam sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhannya.

Secara filosofis, Pancasila memberikan bentuk materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai *grundgesetz* untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat. Selaras dengan cita-cita luhur UUD Tahun 1945 yakni Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang merupakan landasan bagi penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (3) mengamanatkan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Penafsiran pasal 33 ayat (3) tersebut mengandung maksud bahwa penguasaan atas sumber daya alam dan lingkungan hidup, baik yang terkandung di bumi, air, maupun udara dikuasai oleh negara dan diatur oleh negara dalam penggunaan dan pemanfaatannya. Sumber daya alam dan lingkungan hidup dapat dimanfaatkan untuk mendukung perekonomian nasional dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mengingat begitu fundamental, maka

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup diatur secara konstitusional dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945. Konsep penguasaan negara atas sumber daya alam dan lingkungan hidup tersebut merupakan landasan konstitusional rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Frasa “dikuasai oleh negara” mengandung implikasi bahwa negara memiliki kewenangan (otoritas) penuh untuk mengatur dan mengurus dan melindungi seluruh sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk juga sumber daya air, tambang, energy, dan sumber daya yang lainnya demi kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan kewenangan tersebut pemerintah membuat pengaturan dan melakukan pengelolaan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dengan kewenangannya Pemerintah mengatur pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup demi kesejahteraan dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berlebihan (*excessive*) yang dapat menurunkan daya dukung dan daya tampungnya. Selain itu, karena sumber daya alam dan lingkungan merupakan peyangga kehidupan, maka wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Sebab secara ekologis keanekaragaman hayati berupa makhluk hidup dan benda-benda abiotik lainnya berada dalam hubungan saling ketergantungan dan saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya sebagai suatu kesatuan ekosistem. Oleh karena itu semua organisme dan makhluk hidup serta benda-benda abiotis lainnya harus memperoleh martabat yang sama. Cara pandang ini mengandung makna bahwa dalam upaya konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup dituntut adanya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan yang sama terhadap hak yang sama untuk hidup dan berkembang yang tidak hanya berlaku bagi semua makhluk hayati tetapi juga bagi yang non hayati. Hak semua bentuk kehidupan untuk hidup adalah sebuah hak

universal yang tidak bisa diabaikan. Karena itu, negara harus dapat mewujudkan penerapan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekologis:

- a. menterjemahkan prinsip perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan;
- b. berupaya untuk melindungi hak asasi tersebut dan melakukan upaya-upaya yang layak untuk melindungi hak tersebut;
- c. mematuhi hukum yang sudah dibuat oleh negara itu sendiri (dalam hal ini berarti pemerintah wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku);
- d. memastikan bahwa kepentingan setiap warga negara untuk mendapatkan kehidupan yang lestari penyediaan lingkungan hidup yang layak dan baik diperhatikan dan diperlakukan seimbang dengan kepentingan keberlanjutan, termasuk di dalamnya memastikan bahwa setiap warga negara dijamin hak-hak proseduralnya dan mendapat kompensasi apabila hak atau kehidupannya, termasuk ekosistemnya dilanggar; dan
- e. memastikan bahwa rencana perlindungan dan pengelolana lingkungan hidup dilakukan secara transparan dan bahwa setiap warga negara dapat berpartisipasi dan terlibat aktif dalam setiap pengambilan keputusan dan implementasinya.

Selanjutnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu jenis hak asasi manusia yang wajib mendapatkan perlindungan oleh negara. Menurut **Koesnadi Hardjosoemantri**, hak atas lingkungan merupakan hak subyektif yang dimiliki oleh setiap orang. Realisasi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak asasi lainnya, khususnya hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan standar kehidupan yang layak, hak kesehatan, dan hak-hak lainnya yang dalam pemenuhannya sangat terkait dengan kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lebih lanjut menurut Koesnadi, hak subyektif atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat dikaitkan dengan hak umum yang tercantum dalam alenia

keempat pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 yang menyatakan “*Membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia*”.

Berdasarkan Pasal 28 H Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Lebih lanjut menurut Pasal 33 Ayat (4), maka pembangunan ekonomi nasional yang dilaksanakan, khususnya melalui upaya pemanfaatan sumber daya alam (SDA) wajib berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Landasan filosofis adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman mengenai pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum (termasuk Peraturan Daerah ini) dimasukkan dalam pengertian yang disebut *rechtsidee* yaitu apa yang diharapkan dari hokum. Oleh karena itu dalam pembentukan produk hukum daerah atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pada pandangan filosofis Pancasila, yang mencakup:

- a. nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia sebagaimana terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. nilai-nilai hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terangkum dalam sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab;
- c. nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional sebagaimana terangkum dalam sila Persatuan Indonesia;
- d. nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana terangkum dalam sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan; dan
- e. nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana terangkum dalam sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Suatu Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusan atau norma normanya terdapat pandangan hidup suatu bangsa yang berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut.

Berdasarkan pada pemahaman diatas, maka pengaturan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga harus didasarkan pada Pancasila sebagai *Weltanschauung*, khususnya sila ke lima. Hal ini sebagai bentuk manifestasi dari negara hukum kesejahteraan (*welfare state*), dimana tugas dan fungsi negara tidak semata-mata hanya mempertahankan dan melaksanakan hukum seoptimal mungkin guna terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman, melainkan bagaimana dengan landasan hukum tersebut kesejahteraan umum dari seluruh lapisan masyarakatnya (warga negara) dapat tercapai.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menurut hakekatnya merupakan pokok kaidah Negara yang fundamental (*staatsfundamentalnorn*), dan berkedudukan terhadap tertib hukum Indonesia, yaitu sebagai dasar tertib hukum Indonesia dan ketentuan hukum yang tertinggi. Hal tersebut penting sekali dikarenakan landasan konstitusional kita yaitu Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus bersumber serta berada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental itu. Makna yang terkandung pada Alinea IV Pembukaan UUD 1945 tersebut mengandung arti bahwa berjalannya pemerintahan negara dalam berbagai bidang, termasuk di dalamnya adalah mewujudkan pembangunan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia, yang bertujuan untuk sebesar-besarnya pada kemakmuran rakyat. Upaya melindungi segenap rakyat dan bangsa dikuatkan pula dengan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, hak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

4.2. Landasan Sosiologis

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagai sumber daya yang mutlak dibutuhkan keberadaannya oleh manusia memiliki fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup dan fungsi ekonomi. Terkait dengan keberadaannya yang amat vital bagi kehidupan manusia maka diperlukan pengaturan yang bertujuan untuk melestarikan dan melindungi (konservasi) sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, memberi pemasukan devisa negara, dan menyejahterakan masyarakat sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan pelibatan masyarakat dan swasta nasional dengan tidak mengabaikan karakteristik dan keberlangsungan hidup ekosistem sebagai *public goods*. Selaras dengan itu, tujuan pembangunan adalah mewujudkan suatu masyarakat adil, makmur yang merata materiil spirituil berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 dalam wadah NKRI. Memperhatikan hal tersebut, landasan sosiologis rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah:

- a. Penguasaan sumber daya alam dan lingkungan hidup oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat di masa sekarang maupun masa yang akan datang;
- b. Penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan tetap menjamin sepenuhnya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sehingga menunjang upaya-upaya pembangunan berkelanjutan;
- c. Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam dilakukan dengan tetap memperhatikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang meliputi:
 - 1) prinsip pembangunan berkelanjutan dan tujuan pembangunan berkelanjutan;
 - 2) karakteristik ekosistem dan ekoregion;
 - 3) daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

- 4) potensi resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta upaya perlindungannya; dan
 - 5) sumber daya alam yang akan dimanfaatkan dan dicadangkan.
- d. Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup dilaksanakan sebagai tindakan untuk mencegah dan /atau memperbaiki pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat pemanfaatan sumber daya alam;
- e. Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam dilaksanakan sebagai tindakan yang perlu dilakukan agar pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan regulasi dan/atau kebijakan rencana pemanfaatan sumber daya alam yang telah disepakati;
- f. Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam harus memperhatikan;
- 1) tujuan pembangunan berkelanjutan;
 - 2) bentuk penguasaan;
 - 3) perkembangan ilmu pengetahuan, kearifan lokal; dan
 - 4) resiko lingkungan.
- g. Rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim diarahkan untuk memberikan rambu terhadap kebijakan rencana dan program yang terkait dengan pemanfaatan agar penurunan kualitas lingkungan dapat diminimalisir.

Degradasi lingkungan di Provinsi Jawa Tengah secara umum disebabkan oleh pencemaran dan perusakan lingkungan. Pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, dan laju urbanisasi menjadi pendorong perkembangan wilayah perkotaan khususnya di sejumlah kota. Pertumbuhan penduduk yang tinggi sebenarnya membawa beberapa keuntungan, di antaranya adalah ketersediaan tenaga kerja yang melimpah. Namun, jika pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak didukung oleh kebijakan pemerintah yang baik dalam menghadapi masalah ini, maka pertumbuhan penduduk yang tinggi hanya akan membawa dampak yang buruk bagi suatu kota.

Secara ekologis makhluk hidup dan benda-benda abiotis lainnya berada dalam hubungan saling ketergantungan dan saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu semua organisme dan makhluk hidup serta benda-benda abiotis lainnya harus memperoleh martabat yang sama. Cara pandang ini mengandung makna bahwa dalam pengelolaan lingkungan hidup dituntut adanya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan yang sama terhadap hak yang sama untuk hidup dan berkembang yang tidak hanya berlaku bagi semua makhluk hayati tetapi juga bagi yang non hayati. Hak semua bentuk kehidupan untuk hidup adalah sebuah hak universal yang tidak bisa diabaikan. Manusia sebagai salah satu spesies dalam ekosistem harus mengakui bahwa kelangsungan hidupnya dan spesies lainnya tergantung dari kepatuhannya pada prinsip-prinsip ekologis.

4.3. Landasan Yuridis

Berdasarkan Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD-NKRI) Tahun 1945, lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Lebih lanjut menurut Pasal 33 Ayat (4), maka pembangunan ekonomi nasional yang dilaksanakan, khususnya melalui upaya pemanfaatan sumber daya alam (SDA) wajib berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, yang kemudian dirumuskan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Selanjutnya UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, merumuskan bahwa **Pembangunan berkelanjutan** adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Hal ini berbeda dengan istilah yang digunakan dalam Undang-Undang 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, "**Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup** adalah upaya sadar dan terencana, yang

memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam dan lingkungan yang melimpah. Pemanfaatan dan pengelolaan SDA menurut pasal 33 ayat (3), UUD NKRI Tahun 1945 adalah modal dasar bagi pembangunan bangsa untuk kemakmuran rakyat, tidak hanya bagi generasi sekarang tetapi juga generasi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pemanfaatan SDA wajib dilaksanakan secara efisien dan efektif sehingga dapat memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.

Dalam rangka mewujudkan pengendalian pemanfaatan SDA, pengendalian kerusakan dan pencemaran serta pelestarian fungsi lingkungan hidup, maka kepada Pemerintah Daerah secara konstitusi (pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945) dan dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan diberikan mandat untuk menetapkan Peraturan daerah (Perda). Namun untuk menjamin standarisasi baik dari tahap pembentukan, ragam bahasa dan teknik penyusunan, maka acuan yang digunakan adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. UU No. 12 Tahun 2011 mengacu ketentuan Pasal 22 (a) UUD 45 yang menyebutkan bahwa pedoman pembentukan Peraturan Perundangan di atur oleh Undang-Undang yang memuat secara lengkap pengaturan baik menyangkut sistem, asas, jenis dan materi muatan, proses pembentukan yang dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Tertib pembentukan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah, diatur sesuai dengan proses pembentukan dari jenis dan hirarki serta materi muatan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf e, UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa peraturan daerah adalah salah satu produk hukum yang diakui berdasarkan deret hirarki sistem hukum nasional

sehingga dalam pembentukannya, baik dari segi tahapan, ragam bahasa dan teknik penyusunan harus berpedoman pada ketentuan Pasal 44 yang termaktub dalam lampiran Peraturan Undang-Undang yang sama dimana merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari batang tubuh pasal dimaksud.

Kewenangan pembentukan Perda merupakan salah satu wujud kemandirian daerah dalam mengatur urusan rumah tangga daerah atau urusan pemerintahan daerah. Perda merupakan instrumen yang strategis sebagai sarana mencapai tujuan desentralisasi. Dalam konteks otonomi daerah, keberadaan Perda pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi secara maksimal. Dari sudut pandang pemberdayaan politik, tujuan desentralisasi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Tujuan desentralisasi dari sisi pemerintahan daerah adalah untuk mewujudkan *political equality, local accountability* dan *local responsiveness*. Sementara itu, tujuan desentralisasi dari sisi pemerintah pusat adalah untuk mewujudkan *political education, provide training in political leadership* dan *create political stability*.

Landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum/ dasar hukum untuk pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, demikian juga peraturan daerah. Persyaratan yuridis dalam pembentukan peraturan daerah harus mencakup beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

- a. dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum (*van rechtswegenietig*);
- b. adanya kesesuaian bentuk/jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur, artinya ketidaksesuaian bentuk/jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud;

- c. adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan, artinya pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan;
- d. tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya, artinya sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hierarkis, artinya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan grundnorm (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.

Selanjutnya dalam UUPPLH memandatkan perlu diperkuatnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). RPPLH terdiri dari empat muatan, yaitu: (1) pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; (2) pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; (3) pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber dayaalam; dan (4) adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Untuk memperkuat perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut, UUPPLH memandatkan bahwa untuk menyusun RPPLH harus berbasis ekoregion yang mempertimbangkan karakteristik wilayah.

Berdasarkan Pasal 5 UUPPLH, Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tahapan inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ecoregion, penyusunan RPPLH. Pasal 9 Ayat (2) menyatakan bahwa dalam penyusunan RPPLH Provinsi disusun berdasarkan RPPLH Nasional, Inventarisasi tingkat pulau/kepulauan, dan inventarisasi tingkat ekoregion. Pasal 10 menyatakan bahwa penyusunan RPPLH dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/kota sesuai dengan RPPLH yang akan disusun. Pasal 10 ayat (3) menyatakan bahwa RPPLH tingkat provinsi diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi. Selanjutnya, Pasal 11 UUPPLH menyatakan bahwa ketentuan mengenai Inventarisasi lingkungan, penetapan ekoregion, dan RPPLH diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah. Kondisi yang ada sekarang bahwa Peraturan Pemerintah tentang inventarisasi lingkungan, penetapan ekoregion dan RPPLH hingga saat ini belum ada, sehingga RPPLH Nasional dan Inventarisasi tingkat Pulau/Kepulauan juga belum dilakukan baik oleh Menteri maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah baru melakukan Inventarisasi Ekoregion. Walaupun demikian berdasarkan Pasal 17 ayat (4) Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan apabila dalam jangka waktu 2 tahun pemerintah pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggara Pemerintah Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sehingga penyusunan Rancangan Naskah Akademik tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dilaksanakan oleh Provinsi Jawa Tengah dengan dasar bawah Penyusunan RPPLH Provinsi merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Undang-undang Pemerintahan Daerah.

BAB V

JANGKAUAN ARAH, PENGATURAN MATERI, DAN RUANG LINGKUP MATERI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

5.1. Sasaran Yang Hendak Diwujudkan

Naskah Akademik berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah, dan jangkauan pengaturan. Sasaran yang hendak diwujudkan dengan diundangkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) adalah untuk:

1. mewujudkan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang fungsional dan sesuai dengan tata Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
2. mewujudkan tertib penyelenggaraan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang menjamin:
 - a. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - b. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - c. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
3. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

5.2. Arah dan jangkauan pengaturan

Perda tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) diarahkan untuk mengatur keseluruhan aktivitas yang terkait dengan penyelenggaraan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Arah pengaturan Perda tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) di atas, dalam konteks jenis Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(RPPLH), akan menjangkau keseluruhan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Di samping itu, dalam konteks waktu, Perda tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) terutama akan menjangkau aktivitas yang akan dilakukan di masa yang akan datang selama kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun.

1. Jangkauan Pengaturan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) di daerah khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jangkauan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi seluruh lapisan masyarakat yang yang terlibat atau pelaku pembangunan di Provinsi Jawa Tengah.

2. Arah Pengaturan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sistem perencanaan pembangunan sebagai dasar penyusunan dan dimuat pelaksanaannya terutama berkenaan dengan muatan rencana perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup. Arah dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan Dn Pengelolaan Lingkungan

Hidup dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun kedepan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah

5.3. Ruang Lingkup

1. Ketentuan Umum

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dari peraturan daerah ini akan menjelaskan pengertian, prinsip, pedoman, dan panduan penyusunan RPPLH yang selanjutnya terdapat di dalam pasal 1, pasal 2, pasal 3 dan pasal 4.

Pengertian yang dimaksudkan dalam peraturan daerah ini adalah

- 1) Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
- 2) Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3) Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
- 4) Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 5) Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 6) Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
- 7) Pemerintah Kabupaten/ Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
- 8) Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah
- 9) Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu

sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

- 10) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat PPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
- 11) Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
- 12) Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
- 13) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
- 14) Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- 15) Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
- 16) Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau

hayati lingkungan hidup, yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

- 17) Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
- 18) Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
- 19) Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disebut KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- 20) Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
- 21) Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, yang selanjutnya disingkat KRP, adalah dokumen dalam bentuk rancangan atau telah berstatus hukum yang memuat tindakan pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu termasuk didalamnya urusan perencanaan tata ruang serta rencana pembangunan.
- 22) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah hasil perencanaan kesatuan ruang geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
- 23) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

- 24) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.
- 25) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
- 26) Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- 27) Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
- 28) Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
- 29) Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
- 30) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung Bahan Berbahaya dan beracun.
- 31) Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut B3, adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan

lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

- 32) Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3.
- 33) Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali laut dan air fosil.
- 34) Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini ekuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
- 35) Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
- 36) Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
- 37) Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan.
- 38) Udara Ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfer yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
- 39) Baku Mutu Udara Ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.

- 40) Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
- 41) Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak adalah batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
- 42) Baku Mutu Gangguan adalah batas kadar maksimum sumber gangguan yang diperbolehkan masuk ke udara dan/atau zat padat.
- 43) Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
- 44) Lahan adalah suatu wilayah daratan yang ciri-cirinya merangkum semua tanda pengenal biosfer, atmosfer, tanah, geologi, timbunan (relief), hidrologi, populasi tumbuhan, dan hewan, serta hasil kegiatan manusia lalu dan masa kini, yang bersifat mantap atau mendaur.
- 45) Kriteria Baku Kerusakan Tanah adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang.
- 46) Kerusakan Tanah adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah.
- 47) Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
- 48) Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional.

- 49) Baku Mutu Laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam laut.
- 50) Pencemaran Laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu laut yang telah ditetapkan.
- 51) Kerusakan Laut adalah perubahan fisik dan/atau hayati laut yang melewati kriteria baku kerusakan laut.
- 52) Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
- 53) Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
- 54) Mangrove adalah kelompok jenis tumbuhan yang tumbuh di daerah pasang surut wilayah tropis dan sub-tropis mulai dari daerah mendekati ketinggian rata-rata muka laut sampai daerah yang digenangi air pasang tertinggi, yang bertoleransi terhadap salinitas perairan dan kondisi tanah yang an-aerob.
- 55) Kriteria Baku Kerusakan Mangrove adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati mangrove yang dapat ditenggang oleh mangrove untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
- 56) Ekosistem Mangrove adalah tatanan mangrove dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup

- 57) Terumbu Karang adalah kumpulan karang dan/atau suatu ekosistem karang yang dibangun terutama oleh biota laut penghasil kapur bersama-sama dengan biota yang hidup di dasar laut lainnya serta biota lain yang hidup bebas di dalam perairan sekitarnya.
- 58) Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati terumbu karang yang dapat ditenggang oleh terumbu karang untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
- 59) Ekosistem Terumbu Karang adalah tatanan terumbu karang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
- 60) Padang Lamun adalah hamparan lamun yang terbentuk oleh satu jenis lamun (vegetasi tunggal) atau lebih dari satu jenis lamun (vegetasi campuran).
- 61) Kriteria Baku Kerusakan Padang Lamun adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati padang lamun yang dapat ditenggang oleh padang lamun untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
- 62) Ekosistem Padang Lamun adalah tatanan padang lamun dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
- 63) Karst adalah bentang alam yang terbentuk akibat proses pelarutan air pada batu gamping dan/atau dolomit.
- 64) Ekosistem Karst adalah tatanan karst di bawah permukaan dan di permukaan tanah dan/atau di dalam laut dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam

membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

- 65) Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- 66) Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan diantara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
- 67) Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
- 68) Pengawasan Lingkungan Hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat pengawas lingkungan hidup untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan dalam izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta peraturan perundang undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 69) Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- 70) Pemrakarsa adalah setiap orang atau Perangkat Daerah pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
- 71) Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitas registrasi.
- 72) Registrasi adalah rangkaian kegiatan pendaftaran dan dokumentasi terhadap laboratorium yang telah terakreditasi

untuk mendapatkan pengakuan sebagai laboratorium lingkungan.

- 73) Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh lembaga akreditasi yang menyatakan bahwa suatu lembaga/laboratorium telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.
- 74) Adaptasi Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
- 75) Mitigasi Perubahan Iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan Gas Rumah Kaca (GRK) dari berbagai sumber.
- 76) Restorasi Ekosistem adalah upaya pemulihan suatu ekosistem melalui pengembalian unsur hayati (flora dan fauna) dan non hayati (tanah, iklim, topografi) suatu kawasan kepada bentuk aslinya berikut keseimbangan hayati dan ekosistemnya.
- 77) Lapisan Ozon adalah lapisan atmosfer pada ketinggian 19-48 km di atas permukaan bumi yang mengandung molekul-molekul ozon.
- 78) Reposisi Asam adalah kondisi dimana udara diatas kita mengandung asam biasanya asam sulfat (H_2SO_4) dan asam nitrat (HNO_3).
- 79) Sungai adalah aliran yang besar dan memanjang mengalir secara terus- menerus dari hulu (sumber) menuju hilir (muara).
- 80) Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- 81) Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.

- 82) Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Izin PPLH adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan air limbah, emisi, udara, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan berbahaya dan beracun, dan/atau gangguan yang berdampak pada lingkungan hidup dan/atau manusia.
- 83) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
- 84) Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau ketentuan dalam izin lingkungan.
- 85) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 86) Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
- 87) Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

88) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Jawa Tengah.

Prinsip dalam penyusunan naskah akademik RPPLH dilakukan dengan berdasarkan prinsip: (a) harmonisasi antar dokumen perencanaan pembangunan; (b) karakteristik ecoregion dan ekosistem; (c) keberlanjutan; (d) keserasian dan keseimbangan; (e) kerja sama antar daerah; (f) kepastian hukum; (g) keterlibatan pemangku kepentingan; dan (h) Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Dengan adanya peraturan daerah ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam; (a) Memberikan Pedoman dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan (b) Menjamin pelaksanaan perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Pada selanjutnya dinyatakan tujuan dan pencapaian yang diharapkan yang ditunjukkan dengan IKLH.

2. Materi yang Diatur

Adapun materi yang diatur dalam Raperda Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) ini mengacu ketentuan-ketentuan yang mengatur pokok-pokok materi muatan yang diatur dalam Perda tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Pemalang meliputi beberapa hal, yaitu;

- a. ketentuan umum;
- b. materi yang akan diatur;
- c. ketentuan peralihan;
- d. Ketentuan Penutup

Rancangan Peraturan daerah ini disusun sebagai landasan dan pedoman penyelenggaraan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dengan substansi Rancangan Peraturan daerah ini meliputi:

- 1) Konsideran yang terdiri dari menimbang dan mengingat yang memuat landasan filosofi, sosiologis dan yuridis;
- 2) Desideratum yang memuat pernyataan bahwa wakil-wakil rakyat di Kabupaten Pemalang yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang dan Bupati Pemalang telah menyetujui adanya Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- 3) Sistematika Rancangan Peraturan Daerah terdiri dari:
 - Bab I : Ketentuan Umum, Azas, Tujuan, Dan Ruang Lingkup
 - Bab II : Jangka Waktu Dan Kedudukan RPPLH
 - Bab III : Pendekatan Penyusunan Dan Materi Muatan RPPLH
 - Bab IV : Penetapan Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
 - Bab V : Sistematika RPPLH
 - Bab VI : Pelaksanaan, Koordinasi Dan Kerjasama
 - Bab VII : Monitoring Dan Pelaporan
 - Bab VIII : Pendanaan
 - Bab IX : Peran Serta Masyarakat
 - Bab X : Ketentuan Peralihan
 - Bab XI : Ketentuan Penutup

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis serta evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang telah tersajikan. Penyusunan Naskah Akademik Rencana Perlindungan dan Pengelolaan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat dilakukan berdasarkan ketentuan mandat Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terutama secara materil diatur dalam Pasal 9 dan secara formil diatur dalam Pasal 10 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah terutama Pasal 17 ayat (4). Oleh karenanya dapat disimpulkan :

1. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki kewenangan untuk membuat Rancangan Peraturan Daerah mengenai Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bersifat delegasi;
2. Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 Penyelenggaraan tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan secara khusus terkait dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara agar menjadi muatan yang harus dituangkan dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD, yang materi muatannya berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
4. Mendasari kajian terhadap landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis, sebagai dasar dalam pertimbangan pembentukan rancangan peraturan daerah, telah dikuatkan bahwa Provinsi Jawa

Tengah dihadapkan pada dinamika sumber daya alam dan lingkungan hidup yang begitu melimpah dan jika tidak dikelola dengan arif dan bijaksana akan memberikan dampak pada penurunan kualitas dan kuantitas sehingga tidak mampu lagi untuk menopang perikehidupan dan hidup makhluk hidup tidak terkecuali manusia didalamnya merupakan alasan penting dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah mengenai Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5. Rancangan Peraturan Daerah Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah disusun sebagai upaya untuk menegaskan pengaturan hak, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah, masyarakat dan unsur lain didalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun kedepan dapat mengikat semua lembaga dan masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Tengah;
6. Arah Dan Jangkauan pengaturan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah yaitu susunan fungsi, kedudukan dan kewenangan menjadi krusial untuk menjadi menjawab tantangan dinamika permasalahan guna mengatur dan mewujudkan tatanan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Sasaran pengaturan yang menjadi acuan utama disusunnya materi muatan yang dijabarkan dalam naskah akademik Raperda Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini adalah terciptanya kepastian hukum dalam Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

6.2. Saran

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik terutama dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup perlu memperhatikan keragaman dan karakteristik fungsi ekologis, kepadatan penduduk, sebaran potensi SDA, kearifan lokal, dan aspirasi masyarakat serta perubahan iklim. Penyusunan

kebijakan ini harus dilakukan dengan memperhatikan dan mengharmonisasikan kepentingan antar sektoral agar dapat mencapai tujuan dari penyusunan kebijakan yang dimaksud. Selanjutnya penyusunan kebijakan harus mensinergisitkan kepentingan Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat agar kebijakan RPPLH dapat dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- CST Kansil, Christine ST Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta.
- Suharsimi Arikunto, 1986, *Prosedur Penelitian Pendekatan Suatu Praktik*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Suriansyah Murhani, 2008, *Aspek Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Laksbang Mediatama, Malang
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 162, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3888)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4010)
- Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol Label Bahan Berbahaya Dan Beracun;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG**

**RENCANA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022-2052**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI JAWA TENGAH
2022**

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN

TENTANG

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022-2052

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dengan adanya pembangunan di segala bidang di Provinsi Jawa Tengah telah memberikan dampak terhadap kualitas lingkungan hidup sehingga perlu upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup guna menunjang pembangunan berkelanjutan di Provinsi Jawa Tengah, perlu diberikan landasan mengenai rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam suatu Peraturan Daerah;
- d. Bahwa sesuai Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup provinsi disusun oleh gubernur dan diatur dengan Peraturan Daerah provinsi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-

- 2050;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
 9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
 13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
 14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
 15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan DAS di wilayah Provinsi Jawa Tengah;

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
dan
GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022-2052.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah;

6. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu;
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
8. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup;
9. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup;
10. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
11. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan;
12. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup, yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
13. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya;
14. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya;
15. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disebut KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program;
16. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan

Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah.

17. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem;
18. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, yang selanjutnya disingkat KRP, adalah dokumen dalam bentuk rancangan atau telah berstatus hukum yang memuat tindakan pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu termasuk didalamnya urusan perencanaan tata ruang serta rencana pembangunan;
19. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan;
20. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung Bahan Berbahaya dan beracun;
21. Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut B3, adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
22. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3.
23. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
24. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan;
25. Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan.
26. Baku Mutu Udara Ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien;

27. Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor;
28. Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak adalah batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien;
29. Baku Mutu Gangguan adalah batas kadar maksimum sumber gangguan yang diperbolehkan masuk ke udara dan/atau zat padat;
30. Lahan adalah suatu wilayah daratan yang ciri-cirinya merangkum semua tanda pengenal biosfer, atmosfer, tanah, geologi, timbunan (relief), hidrologi, populasi tumbuhan, dan hewan, serta hasil kegiatan manusia lalu dan masa kini, yang bersifat mantap atau mendaur;
31. Kriteria Baku Kerusakan Tanah adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang;
32. Kerusakan Tanah adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah;
33. Baku Mutu Laut adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam laut;
34. Pencemaran Laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu laut yang telah ditetapkan;
35. Kerusakan Laut adalah perubahan fisik dan/atau hayati laut yang melewati kriteria baku kerusakan laut;
36. Kriteria Baku Kerusakan Mangrove adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati mangrove yang dapat ditenggang oleh mangrove untuk dapat tetap melestarikan fungsinya;
37. Ekosistem Mangrove adalah tatanan mangrove dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup;
38. Ekosistem Terumbu Karang adalah tatanan terumbu karang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup;
39. Ekosistem Padang Lamun adalah tatanan padang lamun dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam

membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup;

40. Ekosistem Karst adalah tatanan karst di bawah permukaan dan di permukaan tanah dan/atau di dalam laut dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup;
41. Adaptasi Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan dalam menghadapi dampak perubahan iklim;
42. Mitigasi Perubahan Iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan Gas Rumah Kaca (GRK) dari berbagai sumber;
43. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup;
44. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah;

BAB II

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 2

- (1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau disingkat RPPLH merupakan dokumen perencanaan tertulis yang memuat potensi, permasalahan, serta upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- (2) Penyusunan RPPLH dilakukan dengan berdasarkan prinsip:
 - a. harmonisasi antar dokumen perencanaan pembangunan;
 - b. karakteristik ekoregion dan ekosistem;
 - c. keberlanjutan;
 - d. keserasian dan keseimbangan;
 - e. kerja sama antar daerah;
 - f. kepastian hukum;
 - g. keterlibatan pemangku kepentingan; dan

- h. adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- (3) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam :
 - a. Memberikan Pedoman dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. Menjamin pelaksanaan perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan.

Pasal 3

- (1) RPPLH sebagaimana dimaksud pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. BAB III : Permasalahan dan Target Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah;
 - d. BAB IV : Arahan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah;
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) RPPLH merupakan penjabaran rencana tentang pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam, pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (2) RPPLH provinsi berpedoman pada RPPLH tingkat nasional, inventarisasi lingkungan hidup dan penetapan wilayah ecoregion serta memperhatikan keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat dan perubahan iklim.

Pasal 5

RPPLH merupakan acuan yang digunakan oleh Gubernur dalam rangka menyusun:

- a. Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Perencanaan Tata Ruang; dan
- c. Perencanaan sektoral lainnya.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Gubernur melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap RPPLH Kabupaten/Kota;
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a) pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b) pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c) pengendalian, pemantauan, dan pendayagunaan serta pelestarian SDA; dan
 - d) adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan;
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MASA BERLAKU DAN PERUBAHAN

Pasal 7

- (1) Jangka waktu berlakunya RPPLH yaitu 30 (tiga puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Perubahan RPPLH dapat dilakukan dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara

- penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

BAB V KERJASAMA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan RPPLH, Gubernur dapat melakukan kerja sama;
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
 - a. Pemerintah Provinsi;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota lain; dan/atau
 - c. Pihak lainnya.
- (3) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian pendapat, saran dan usul, keberatan dan pengaduan;
 - c. pendampingan tenaga ahli;
 - d. bantuan teknis; dan
 - e. penyampaian informasi dan/atau pelaporan

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal
GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN NOMOR ..
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH :
.....